

***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PERKOSAAN DALAM PERADILAN PIDANA***

TESIS

*Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum*



**Disusun Oleh :
IRA DWIATI, SH
B4A. 005.028**

**Dosen Pembimbing :
PROF. DR. PAULUS HADISUPRAPTO, SH, MH.**

**SISTEM PERADILAN PIDANA
MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERADILAN PIDANA

Disusun Oleh:

**Ira Dwiati, SH
B4A.005.028**

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Juli 2007

Tesis ini telah diterima Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui
Ketua Program

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH
NIP. 130 531 702

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130 350 519

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tantangan dan rintangan akan menjadi sangat menakutkan
jika kau mengalihkan pandanganmu dari tujuan yang ingin
kau capai....*

(Hannah More)

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Mama papa ku tercinta

*Kakak dan ponakan-ponakan ku tersayang
dan seseorang yang sangat berarti dalam hidupku...*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari semua pihak baik moril spirituil maupun materiil, penulisan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orangtuaku, Bapak Suroso dan Ibu Hartatik yang telah mendidiku, menyekolahkanku hingga pendidikan tertinggi. Serta doa dan dukungan yang tidak pernah berhenti dalam menyertai langkah penulis dalam menapaki jenjang pendidikan hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2) di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
2. Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang.

3. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., sebagai Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang.
4. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH., yang telah membimbing penulis selama mengerjakan penulisan tesis dengan penuh kesabaran.
5. Ibu Ani Purwanti, SH, MHum., sebagai Sekretaris Bidang Akademik Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, atas bantuan dan jasanya sehingga penulis dapat lulus tepat pada waktunya.
6. Ibu Noer Rochaeti, SH, Mhum., sebagai penguji tesis yang telah memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis, juga atas pinjaman buku-buku yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak/Ibu Guru Besar dan Staf Pengajar pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang yang dengan perantara penyampaiannya, penulis mendapatkan ilmu yang sangat berguna bagi karir, hidup dan masa depan penulis.
8. Kakakku Ika Daruningsih, Amd. dan Mas Herry Susanto, Spd., yang selalu memberi dukungan dan doa pada penulis untuk dapat segera menyelesaikan studi dan mendapatkan hasil yang terbaik. Ponakan-ponakanku tercinta (Alfaza Kesit Herda Kumara dan Aptagian Farrel Herda Kencana) yang memberikan semangat pada penulis lewat kelucuannya.

9. Mas Budi Supriyono, ST., yang selalu setia menemani, membantu penulis dan memberi semangat, dukungan serta doa dengan penuh ketulusan dan cinta.
10. Mbak Herlita Eryke, SH., yang menjadi “pembimbing” ke dua bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2005 baik SPP maupun HET yang bersama-sama menjalani suka dan duka selama menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang. *Good Luck.*
12. Ibu Kumarsini, selaku Kanit RPK di Polwiltabes Semarang.
13. Bapak Rusman Widodo, selaku Jaksa Madya (IV/a) di Kejaksaan Negeri Semarang.
14. Bapak Setyabudi Tejocahyono, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang.
15. Teman-teman dari LSM maupun LBH (mbak Evarisan, SH., dan mbak Christiana Wardani, SH) yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mendampingi korban tindak pidana perkosaan secara langsung.

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah penulis usahakan semaksimal mungkin. Untuk itu, demi kesempurnaan tesis ini, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa, kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca. Amin.

Semarang, Juli 2007

Penulis

ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis.

Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain: mengetahui ide dasar perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan; mengetahui perlakuan terhadap korban selama proses peradilan pidana pada kasus tindak pidana perkosaan, mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi hukum yang dibagi menjadi 2 (dua) cabang studi, yang pertama hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in books*, dan yang kedua adalah hukum yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in action*. Mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, studi terhadap hukum sebagai *law in action* merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris.

Penelitian menghasilkan kesimpulan: (a) ide dasar dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kejahatan (tindak pidana perkosaan) adalah dengan adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan; (b) perlakuan terhadap korban perkosaan selama proses peradilan pidana, dimana aparat penegak hukum masih memperlakukan perempuan korban kekerasan (perkosaan) sebagai obyek, bukan subyek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya; (c) upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah dengan pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi yang menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi ini diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Kata kunci: korban, tindak pidana perkosaan, perlindungan hukum.

ABSTRACT

Rape is one form of hardness crime to woman who is example of susceptance position of the woman, mainly to importance of men sexual. Woman sexual image who has been placed as men sexual object, simply far implication at woman life, so that him cannot help always faces hardness, enforcing and persecution in physical of and psychical.

Problems and purpose of research taken by inter alia: knows protection base idea to rape crime victim; knows treatment to victim during criminal justice process at rape crime case, knows efforts which can be done to give protection to rape crime victim.

In this research, writer applies law study divided to become 2 (two) study branch, firstly law can be studied and checked as a study about law indium books, and second is law studied checked and as a study about law indium action. Studies and checks interrelationship between laws with other social institutes, study to law as law indium action is social science study which non doktrinal and has the character of empiric.

Research findings conclusion: (a) basic idea in protection context of law to badness victim (rape crime) be with existence of effort preventif and also represif done either by masyarakat and also law enforcer government officer like giving protected/observationed from various threats which can endanger victim soul, giving of medical help, and also law adequately, inspection process and jurisdiction which fair to arsonist, basically is one of materialization from protection of human right and instrument of ballast. From here philosophic base at the opposite of the importance of badness victim (its family) obtains protection; (b) treatment to rape victim during criminal justice process, where law enforcer government officer still treating woman of hardness victim (rape) as object, non subject which must be listened and respected by rights its law; (c) efforts which can be done to give protection of law to rape crime victim is with giving of restitusi and compensation, counseling, medical service/help, legal aid and giving of information making public as police government officer partner because through this information expected function of civil controls to police performance can run effectively.

Keyword: victim, rape crime, protection of law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan.....	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. .Pengertian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.....	30
B. Tindak Pidana Perkosaan Sebagai Delik Kesusilaan.....	32
C. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan dan Jenis-Jenis Perkosaan	36
C.1 Pengertian Tindak Pidana Perkosaan.....	36
C.2 Jenis-Jenis Perkosaan	40
D. Pengertian dan Jenis-Jenis Korban Perkosaan.....	45
D.1 Pengertian Korban Perkosaan	45

D.2 Jenis-Jenis Korban Perkosaan.....	47
E. Penderitaan Korban Perkosaan	53
F. Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan.....	58
F.1 Tujuan Hukum Pidana Indonesia	58
F.2 Pengertian Perlindungan Korban	64
F.3 Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia	66
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Ide Dasar Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan.....	73
B. Perlakuan Korban Tindak Pidana Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana.....	99
C. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan.....	126
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	174
B. Saran.....	177
 DAFTAR PUSTAKA	178
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah.

Contoh kasus:

1. Di Sleman, Yogyakarta, seorang pria divonis 2 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman dengan tuduhan pria tersebut memperkosa gadis dibawah umur, sebut saja "Mawar" (16 tahun)

- yang diperkosa beberapa kali di penginapan, serta menjual handphone milik korban untuk membayar penginapan tersebut”¹.
2. Di Karangdoro, Jawa Timur, seorang gadis diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri. Korban yang bernama Eni (18 tahun) mengaku diperkosa oleh kakaknya yang bernama Sukri (38 tahun) lalu menjualnya ke Surabaya selama 2 tahun berturut-turut.²

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain³.

Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam

¹ Harian Kedaulatan Rakyat, Edisi Jumat, 15 September 2006

² Tayangan Derap Hukum, SCTV, 12 Oktober 2006

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hal. 81

karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”⁴.

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hal 1-2

Upaya perekayasa hukum tentang perkosaan di Indonesia kiranya merupakan momentum yang tepat karena pembangunan hukum di dalam era Pembangunan Jangka Panjang II antara lain bertujuan untuk melaksanakan penyusunan suatu sistem hukum (pidana) nasional. Sekalipun naskah rancangan KUHP Nasional (di bawah judul: Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan di muka Umum, Bab XVI Pasal 467) sudah selesai disusun namun rancangan ketentuan sekitar tindak pidana di bidang kesusilaan (bukan jenisnya melainkan konstruksi hukumnya) masih memerlukan kajian secara khusus terutama dari sudut pendekatan kriminologi dan viktimologi⁵.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan

⁵ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung, Mandar Maju, 1995), hal. 106

perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam⁶:

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III

Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101, dimana korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya.

Dalam dimensi sistem peradilan pidana, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, (Jakarta, Djambatan, 2004), hal. 135-144

a. Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan kepada korban dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.

KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu:

Pertama, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang dilihat sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).

Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa.

Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan

dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

b. Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optik KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional⁷, atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung⁸.

3. Menurut Ketentuan Hukum Pidana di Luar KUHP dan KUHAP

Perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada Undang-Undang di luar KUHP dan KUHAP. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan

⁷ J.E. Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 39

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, Cipta Aditya Bakti, 1998), hal. 58

itu bukan imperatif, nyata, dan langsung. Undang-Undang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-

kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial.

Uraian latar belakang di atas, merupakan faktor yang dijadikan alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan tesis yang berjudul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”***.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh korban tindak pidana perkosaan sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap kasus yang menimpanya. Korban tindak pidana perkosaan bisa menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan bisa juga mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri.

Dari uraian di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa ide dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan?
2. Bagaimana korban tindak pidana perkosaan diperlakukan selama proses peradilan pidana?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ide dasar perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui perlakuan terhadap korban selama proses peradilan pidana.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Secara Teoritis*, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam

pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan korban tindak pidana perkosaan dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

2. *Secara praktis*, hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana perkosaan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah.
- b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.
- c. Keberanian mengambil resiko.

- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik⁹.

Kekerasan terhadap perempuan menurut kesepakatan Internasional adalah:

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”¹⁰.

Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya¹¹.

Dalam tindak pidana perkosaan, yang paling menderita adalah korban. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* mendefinisikan korban sebagai berikut:

“Victims” means persons who, individually, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

(Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian

⁹ Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982), hal. 41

¹⁰ Lihat Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104), Pasal 1

¹¹ Saparinah Sadli, *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, (Jakarta, Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2001), hal. 23

yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana).

Dalam kasus tindak pidana perkosaan yang sering menjadi korban adalah anak-anak, gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial yang peka terhadap berbagai ancaman dari dalam dan dari luar keluarganya. Ancaman kekerasan dari luar keluarganya, rumahnya seringkali dapat dihalau, karena dapat dilihat oleh sekelilingnya. Tetapi ancaman kekerasan di dalam rumah yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri sering susah dapat dilihat oleh orang luar. Pada umumnya yang mengalami kekerasan adalah istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Mereka seringkali tidak berani melapor antara lain karena ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik tertentu dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor¹².

Tindak pidana perkosaan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dalam proses peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijembatani oleh penegak hukum.

¹² Arif Gosita, *Victimisasi Kriminal Kekerasan*, edisi II, (Jakarta, Akademika presindo, 1985), hal. 45

Tindak pidana perkosaan merupakan pengalaman traumatis yang mungkin lama sekali membekas. **Burgess/Holmstrom** membagi sindrom pasca perkosaan dalam 2 (dua) tahap: fase akut, dimana korban secara terbuka memperlihatkan emosinya yang terganggu atau menyembunyikan penderitaannya dengan tabah dan tenang. Gejala-gejala dalam periode awal adalah rasa sakit, mual, kurang nafsu makan dan gangguan tidur. Jika untuk mencegah kehamilan dia harus menelan "*morning-after pill*", dia juga harus menanggung sakit karena akibat itu. Kalau ternyata dia ketularan penyakit kelamin, maka perawatannya akan selalu mengingatkan dia akan musibah yang telah dialaminya. Dalam fase selanjutnya, si korban sering mimpi buruk dan menderita depresi yang dalam¹³.

Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas sebagaimana juga halnya obyek peristiwa-peristiwa. Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan mempunyai korban. Adanya korban adalah indikasi bahwa ketertiban sosial yang ada terganggu, oleh karena itu dari sudut pandang legalitas, korban seringkali secara jelas diperinci¹⁴.

¹³ Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, (***Perkosaan, Berbagai Penafsirannya Dan Penanganan Korbannya***), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hal.9

¹⁴ Mulyana W. Kusuma, ***Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi***, (Bandung, alumni, 1981), hal. 109

Pertimbangan sebab-sebab sosial dan psikologis bahkan medis, dari terjadinya perkosaan itu, tidak terlepas dari kewajiban memberikan perlindungan kepada para korban perkosaan dari masyarakat, karena bagaimanapun juga, akibat medis-sosial psikologis perbuatan yang keji itu akan harus ditanggung oleh korban perkosaan itu (bahkan juga oleh keluarganya) kadang-kadang sampai akhir hayatnya.

- a. Pertama-tama, akibat perkosaan itu wanita yang bersangkutan dapat menjadi hamil. Akibatnya, ia akan melahirkan seorang anak yang mungkin sekali sangat dibencinya; bukan karena anak itu melakukan sesuatu terhadapnya, tetapi karena ayahnya selain merusak tubuhnya juga merusak masa depannya. Dengan demikian perkosaan itu bahkan dapat merusak dua generasi, yaitu korban perkosaan dan anaknya yang tidak berdosa, karena status hukumnya ialah anak yang tidak sah dan ibu yang tidak sah.
- b. Kalau korban tidak sampai hamil, ia pasti kehilangan keperawanannya.
- c. Bagaimanapun juga korban tindak pidana perkosaan selalu akan mengalami gangguan traumatis dan psikologis, yang kalau tidak dirawat dengan tepat dan penuh kasih sayang, akan menjadi proses yang berkepanjangan dan dapat merusak seluruh hidupnya. Ia merasa rendah diri dan ternoda, benci terhadap semua pria, dan

takut memasuki jenjang perkawinan yang sangat mempengaruhi jalan hidupnya sehingga ia jauh dari kebahagiaan.

- d. Jangan dilupakan pula bahwa korban tindak pidana perkosaan mungkin pula menjadi penderita penyakit kelamin dan bahkan terjangkit penyakit AIDS yang tentu saja sangat membahayakan kelangsungan hidupnya¹⁵.

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Menurut **Barda Nawawi Arief**¹⁶ dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma atau tertib hukum *in abstracto*”.

¹⁵ Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, (**Aspek Politik Perundang-undangan Perlindungan Korban Perkosaan**), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hal.4-5

¹⁶ Barda Nawawi Arief, **Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana**, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998),hal.16-17)

Akibatnya perlindungan korban tidak secara langsung dengan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkrit, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban pribadi atau individual.

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti pun belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Kebanyakan orang melihat keberadaan sistem peradilan pidana formal sebagaimana adanya. Mereka tidak menyadari bahwa metode penanganan pelaku kejahatan bukanlah merupakan norma yang terjadi dalam perkembangan sejarah. Sesungguhnya, versi peradilan pidana modern secara relatif terjadi fenomena baru. Hari-hari berlalu, pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terarah pada korban dan keluarga korban. Di sana tak ada "otoritas" untuk mengubah bagaimana menolong korban dalam penerapan hukum pidana. Korban diharapkan

membentengi dirinya sendiri dan masyarakat ikut serta dalam kesepakatan itu.

Konstataasi tersebut tidaklah bermaksud untuk menyarankan bahwa ketiadaan pengaturan tentang korban itu harus diikuti terus. Masyarakat mengenal sistem dasar tentang "*retribution*" (bahwa pelaku akan menderita sebanding dengan tingkat kerugian yang diakibatkan oleh perilakunya) dan "*restitution*" (pembayaran sejumlah uang dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada korban).

Sistem pertanggungjawaban ini menekankan pada prinsip yang dikenal dengan sebutan "*lex talionis*" (*an eye for an eye, a tooth for a tooth*). Mungkin hal terpenting dari sistem ini adalah bahwa korban dan keluarganya menangani masalah dan bertanggungjawab untuk membayar kerugian akibat dari kejahatan. Aransemen ini sebetulnya telah menggambarkan suatu sistem yang disebut "sistem peradilan korban".

Hal ini menuju pada suatu pemahaman formal mengenai 'korban dalam acara pidana'. Seperti juga halnya aturan-aturan acara pidana serta proses hukum yang adil mengharuskan adanya praduga tak bersalah, juga korban dalam acara pidana harus dianggap sebagai '*presumptive victim*'.

Sifat hipotesis pemahaman ini nampak jelas jika seseorang memperhitungkan bahwa pemenjaraan dan hukuman tidak dapat

menjamin hubungan antara pelanggar hukum dengan korban. Mungkin terdapat kekeliruan-kekeliruan yuridis dan mungkin terdapat kasus-kasus dimana korban tetap 'presumptive' walaupun pelanggarnya telah dipidana.

Dalam keadaan dimana korban menjadi saksi, maka bagi tersangka, ia mungkin merupakan "bukti" yang paling membahayakan bagi penuntutan. Bagi pengadilan, kesaksian korban dipandang oleh karena saksi ini dalam persidangan akan dianggap mengetahui lebih banyak mengenai pelanggaran hukuman daripada siapapun, kecuali tersangka sendiri.

Hal lain yang penting mengenai korban sebagai saksi ini adalah hak untuk menolak memberikan kesaksian. Pembenaannya adalah:

- a. Dengan memberikan kesaksian ia mengambil resiko penderitaan fisik atau psikis, yang mungkin dialaminya karena tindakan-tindakan pembalasan yang dilakukan oleh pendukung-pendukung sub kebudayaan tertentu (misalnya: gang-gang);
- b. Resiko korban bahwa pengungkapan di muka umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tersangka, barangkali membawa akibat-akibat emosional dan oleh karenanya akan mengakibatkan lebih jauh hambatan-hambatan massif bagi perkembangan psikologisnya¹⁷.

Dalam acara pidana kepentingan-kepentingan pribadi korban harus diperhatikan dengan melihat kenyataan bahwa banyak aspek-aspek dalam hubungan pelanggar hukum dengan korbannya harus

¹⁷ *Ibid*, hal. 112

diungkapkan dalam kondisi-kondisi, kedudukan, peranan dan fungsi “*the presumptive victim*” berhadapan dengan “*the presumptive offender*”.

Perhatian dan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak berbagai negara untuk menyediakan kompensasi, restitusi dan pelayanan bagi korban kejahatan, namun ternyata masih sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya¹⁸.

Dalam rangka memberi perlindungan terhadap korban, maka perlu diadakan pengelolaan korban tindak pidana perkosaan¹⁹, yang

¹⁸ Arif Gosita, ***Bunga Rampai Viktimisasi***, (Bandung, PT. Eresco, 1995) hal 136

¹⁹ Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, (***Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan***), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hal.10-14

meliputi prevensi, terapi dan rehabilitasi. Perhatian seyogyanya ditujukan pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas. Jelasnya dalam pengelolaan korban tindak pidana perkosaan itu akan dapat melibatkan banyak orang dari berbagai macam disiplin.

- a. Prevensi dapat berarti pencegahan timbulnya perkosaan dan dapat pula dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual di kemudian hari. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana perkosaan maka disarankan agar para wanita untuk tidak bepergian seorang diri terutama pada waktu malam hari dan ke tempat yang lenggang dan sunyi. Ada baiknya kalau wanita belajar juga olahraga beladiri, sekedar untuk melindungi diri dari orang-orang yang berbuat jahat. Hindari membawa senjata tajam pada waktu bepergian, bila terjadi usaha perkosaan maka bertindaklah wajar, sedapat mungkin tidak panik atau ketakutan.
- b. Terapi pada korban tindak pidana perkosaan memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan dari para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, keterangan orang yang menolongnya pertama kali dan informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungannya. Tujuan terapi pada korban tindak pidana perkosaan adalah untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya. Di samping itu

juga untuk memperbaiki perilakunya, meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti bahwa terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan si korban pada pekerjaan atau kesibukannya dalam batas-batas kemampuannya dan kebiasaan peran sosialnya. Terapi harus dapat memberi motivasi dan rangsangan agar korban tindak pidana perkosaan dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif.

- c. Rehabilitasi korban tindak pidana perkosaan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak pidana perkosaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban tindak pidana perkosaan selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana korban diperlakukan selama proses peradilan pidana pada kasus tindak pidana perkosaan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi hukum, pertama hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in books*, dan yang kedua adalah hukum yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in action*. Mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, studi terhadap hukum sebagai *law in action* merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini disamping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan

perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, serta melihat upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana perkosaan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya²⁰.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka²¹.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 9-10

²¹ Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 12

- a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Peraturan Dasar:
 - I. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
 - II. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c) Peraturan Perundang-undangan:
 - I. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984
 - II. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
 - III. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000
 - IV. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006
 - V. Keppres No. 181 Tahun 1998
 - VI. PP No. 2 Tahun 2002
 - d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat
 - e) Yurisprudensi
 - f) Traktat
 - g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*).
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-

undang hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam metode ini ada beberapa cara yang peneliti lakukan, antara lain :

a. Studi Kepustakaan

Dengan metode ini, permasalahan yang telah dirumuskan dicari teori-teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dari sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen).

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dalam penelitian ini meliputi :

1) Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan, antara dua orang atau lebih berhadapan secara langsung, yang kemudian peneliti mengajukan beberapa pertanyaan pada narasumber dari Polisi, Jaksa, Hakim, anggota LRC-KJHAM, anggota LBH APIK, dan anggota SERUNI dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan jawaban secara langsung dan terbuka.

2) Studi Dokumen

Metode dokumentasi adalah segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik dalam bentuk sebuah laporan, surat-surat resmi maupun harian, buku-buku harian dan semacamnya, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

5. Metode Analisis Data

Analisis merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang akan dibahas. Data yang telah ada akan dibandingkan dengan KUHP Asing sehingga dapat diketahui perbedaan perlindungan korban tindak pidana perkosaan di Indonesia dengan negara-negara lain.

Analisis data dilakukan secara “Normatif Kualitatif”, yaitu:

- a. Normatif : penelitian ini dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder²².
- b. Kualitatif : penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan

²² Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988), hal. 97

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain²³. Data yang telah diperoleh secara langsung melalui wawancara di Polwiltabes Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Semarang, LRC-KJHAM, LBH APIK, maupun di SERUNI disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan. Bab II berisi tinjauan pustaka yang akan menguraikan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Teori-teori dan pandangan dari beberapa sarjana, disamping beberapa keputusan dalam deklarasi dan konvensi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan untuk mendasari penganalisaan masalah. Bab ini terdiri dari 6 (enam) sub bab, sub bab A akan membahas definisi tindak kekerasan terhadap

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004

perempuan, sub bab B tentang tindak pidana perkosaan sebagai delik kesusilaan, dan sub bab C mengenai pengertian tindak pidana perkosaan dan jenis-jenis perkosaan, sub bab D tentang pengertian dan jenis-jenis korban perkosaan, sub bab E mengenai deskripsi tentang penderitaan korban perkosaan, sub bab F tentang tujuan hukum pidana Indonesia memberi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. Bab III penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang hasil penelitian lapangan dan hasil pembahasan. Analisis data yang dilakukan terhadap fakta yang muncul melalui penggunaan kerangka pemikiran sebagai bahan analisis, sehingga terlihat secara jelas hubungan antara bahan dalam sistematika penulisan tesis. Hal yang diuraikan disini adalah pendekatan klinis pada analisis perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan. Bab IV merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan bagi para legislator dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi²⁴.

Beberapa elemen dalam definisi kekerasan terhadap perempuan, yaitu:

1. Setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*);
2. Yang berakibat atau mungkin berakibat;
3. Kesengsaraan atau penderitaan perempuan;
4. Secara fisik, seksual atau psikologis;
5. Termasuk ancaman tindakan tertentu;

²⁴ Anonim, ***Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender***, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 66

6. Pemaksaan kemerdekaan secara sewenang-wenang;
7. Baik yang terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi²⁵.

Hidup bermasyarakat dengan peran gender perempuan membuat kaum perempuan rentan terhadap berbagai tindakan dan perlakuan kekerasan yang bisa berbentuk apa saja dan terjadi dimana-mana. Sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasi Konvensi Eliminasi dari Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), sebagai berikut: 30

“Kekerasan diarahkan terhadap perempuan karena ia adalah seorang perempuan atau dilakukan terhadap atau terjadi terhadap perempuan secara tidak proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan-tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental atau menyakitkan secara seksual atau bersifat ancaman akan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan mendukung kebebasan”²⁶.

Kekerasan terhadap perempuan ialah suatu bentuk ketidakadilan gender, atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentukan nilai dan norma sosial²⁷.

Deklarasi Beijing memberikan definisi kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan berdasarkan gender yang akibatnya berupa atau

²⁵ Achie Sudiarti Luhulima (Penyunting), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta, PT. Alumni, 2000), hal. 150

²⁶ Rekomendasi Konvensi Eliminasi dari Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW, (Artikel 1, 1992)

²⁷ Zohra Andi Baso, et al., *Kekerasan Terhadap Perempuan: Menghadang Langkah Perempuan*, (Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002), hal. 15

dapat berupa kerusakan, atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan, termasuk ancaman-ancaman dari perbuatan-perbuatan semacam itu, seperti paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadi di tempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang”.

Definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat adanya persamaan unsur antara tindak kekerasan terhadap perempuan dengan tindak pidana perkosaan. Persamaan itu antara lain: korban adalah perempuan; adanya kekerasan fisik, seksual dan psikologi; serta adanya ancaman dan/ pemaksaan. Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bagian dari beberapa macam jenis tindak kekerasan terhadap perempuan.

Adanya keterkaitan antara tindak kekerasan terhadap perempuan dengan tindak pidana perkosaan berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat dari beberapa unsur dari masing-masing yang dapat dibuat penggabungan definisi menjadi: “Suatu perbuatan dengan ancaman berupa tindakan tertentu memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan pelaku sehingga menimbulkan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis”.

B. Tindak Pidana Perkosaan Sebagai Delik Kesusilaan

Menurut **Gerson W. Bawengan**²⁸, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya, yaitu :

²⁸Dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama, 2001), hal. 27

1. Pengertian secara praktis
Kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman maupun pengecualian.
2. Pengertian secara religius
Kejahatan identik dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka.
3. Pengertian secara yuridis
Kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, seperti dalam KUHP.

Kartini Kartono menyatakan, bahwa secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang)²⁹.

Beberapa pengertian kejahatan di atas menunjukkan bahwa ada tolak ukur terhadap suatu perbuatan dipandang sebagai kejahatan, yaitu berdasarkan norma-norma yang hidup dimasyarakat, baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum.

Dalam KUHP, tindak pidana perkosaan diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan

²⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2001), hal. 126

sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan³⁰ diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkungannya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat³¹.

Dalam penentuan delik-delik kesusilaan, menurut **Roeslan Saleh**³² hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual³³ (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*).

³⁰Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II**, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), hal. 980;

³¹Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 291;

³²Dalam Tongat, **Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP**, (Jakarta, Djambatan, 2003), hal. 109;

³³Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya**, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hal. 3;

Tindak pidana perkosaan termasuk salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi: "*Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*".

Dalam ketentuan Pasal 285 diatas terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut³⁴:

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Memaksa seorang wanita
- c. Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku)

Ad a) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya.

Ad b) Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Ad c) Bersetubuh di luar perkawinan, artinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.

Sementara tindak pidana perkosaan menurut RUU KUHP diatur dalam Bab XVI Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Bagian

³⁴ R. Soesilo, **KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal**, (Bandung, Karya Nusantara Cetakan X, 1988), hal. 98, 209, 210

Kelima Tentang Perkosaan dan Perbuatan Cabul Paragraf 1, yang berbunyi:

“Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 tahun:

- 1) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
- 2) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
- 3) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
- 4) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
- 5) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau
- 6) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”.

C. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan Dan Jenis-Jenis Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh **W.J.S. Poerwadarminta**, pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Perkosa : gagah; paksa; kekerasan; perkasa.
- Memperkosa : 1) menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan;
2) melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan.
- Perkosaan : 1) perbuatan memperkosa; penggagahan; paksaan;
2) pelanggaran dengan kekerasan³⁵.

Soetandyo Wignjosebroto (seperti yang dikutip oleh Suparman Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Pelecehan Seksual”)³⁶, mendefinisikan perkosaan sebagai berikut:

“Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah:

“Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”³⁷.

R. Sugandhi, mendefinisikan perkosaan adalah sebagai berikut:

³⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984), hal.741

³⁶ Suparman Marzuki (et.al), *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997), hal. 25

³⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Eresco, 1986), hal. 117

“Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”³⁸.

Nursyahbani Kantjasungkana (seperti yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan) berpendapat bahwa perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki³⁹.

Back’s Law Dictionary, yang dikutip oleh Topo Santoso, merumuskan perkosaan atau *rape* sebagai berikut:

*“...unlawfull sexual intercourse with a female without her consent. The unlawfull carnal knowledge of a woman by a man forcibly and against her will. The act of sexual intercourse committed by a man with a woman not his wife and without her consent, committed when the woman’s resistance is overcome by force of fear, or under prohibitive conditions...”*⁴⁰

(...hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang...)

³⁸ R. Sugandhi, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya**, (Surabaya, Usaha Nasional, 1980), hal. 302

³⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, **Op Cit**, hal. 65

⁴⁰ Topo Santoso, **Seksualitas Dan Hukum Pidana**, (Jakarta, IND.HILL-CO, 1997), hal.

Dalam kamus tersebut dijelaskan bahwa: Seorang laki-laki yang melakukan '*sexual intercourse*' dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dinyatakan bersalah jika;

- 1) Dia memaksa perempuan itu untuk tunduk/menyerah dengan paksa atau dengan ancaman akan segera dibunuh, dilukai berat, disakiti atau diculik, akan dibebankan pada orang lain; atau
- 2) Dia telah menghalangi kekuatan perempuan itu untuk menilai atau mengontrol perbuatannya dengan memberikan obat-obatan, tanpa pengetahuannya, racun atau bahan-bahan lain dengan tujuan untuk mencegah perlawanannya; atau
- 3) Perempuan itu dalam keadaan tidak sadar;
- 4) Perempuan itu di bawah usia 10 tahun.

Menurut Z.G. Allen dan Charles F. Hemphill, yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, perkosaan adalah:

*"an act of sexual intercourse with a female resist and her resistance is overcome by force"*⁴¹.

(suatu persetubuhan dengan perlawanan dari perempuan dan perlawanannya diatasi dengan kekuatan).

Perumusan di atas mengandung pengertian bahwa korban (wanita) tidak memberikan persetujuan. Hal ini tampak dengan digunakannya istilah *resists* dengan konsekuensi lebih lanjut *overcome by force*.

⁴¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, ***Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan***, (Bandung, Refika Aditama, 2001), hal. 65

Menurut Steven Box, yang dikutip oleh Made Darma Weda, pengertian perkosaan adalah:

*"...rape constitute a particular act of sexual access, namely the penis penetrating the vagina without consent of the female concerned..."*⁴².

(...perkosaan merupakan sebuah fakta dari hubungan seksual, yaitu penis penetrasi ke dalam vagina tanpa persetujuan dari perempuan...).

2. Jenis-Jenis perkosaan

Perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:

a. *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

b. *Anger Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c. *Domination Rape*

Yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seductive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.

⁴² Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 71

- e. *Victim Precipitated Rape*
Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. *Exploitation Rape*
Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadakan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib⁴³.

Jenis-jenis perkosaan juga dapat dibedakan⁴⁴:

- a. Perkosaan yang pelakunya sudah dikenal korban
 - 1) Perkosaan oleh suami atau mantan suami
Perkosaan juga dapat terjadi dalam suatu perkawinan, karena suami merasa berhak untuk memaksa istrinya berhubungan seks kapan saja sesuai dengan keinginannya tanpa mempedulikan keinginan sang istri. Bahkan tidak jarang terjadi banyak mantan suami yang merasa masih berhak untuk memaksakan hubungan seks pada mantan istrinya.
 - 2) Perkosaan oleh teman kencan atau pacar
Teman kencan atau pacar bisa memaksa korban untuk berhubungan seks dengan berbagai dalih; karena ia sudah menghabiskan uang untuk menyenangkan korban, karena mereka pernah berhubungan seks sebelum itu, karena korban dianggap sengaja memancing birahi, atau karena si pacar sudah berjanji akan mengawini korban. ajakan untuk berhubungan seks masih termasuk wajar bila si perempuan masih punya kesempatan untuk menolak dan penolakannya itu dihormati oleh pacarnya. Bujuk rayu pun masih bisa dianggap normal bila kegagalan membujuk tidak diikuti oleh tindakan pemaksaan. Tetapi kalau pacar perempuan itu sampai memaksakan kehendaknya, itu sudah berarti suatu kasus perkosaan. Sekalipun oleh pacar sendiri, jika perempuan itu sudah menolak dan berkata “tidak” tapi pacarnya nekat melakukannya itu berarti

⁴³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit*, hal. 46-47

⁴⁴ LBPP DERAP-WARAPSARI, *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan* (Bacaan Bagi Awak Ruang Pelayanan Khusus-Police Woman Desk), Jakarta, Gugus Grafis, 2001, hal.29-31

perkosaan. Kasus perkosaan seperti ini sangat jarang didengar orang lain karena korban malu dan takut dipersalahkan orang.

3) Perkosaan oleh atasan/majikan

Perkosaan terjadi antara lain bila seorang perempuan dipaksa berhubungan seks oleh atasan atau majikannya dengan ancaman akan di PHK bila menolak, atau dengan ancaman-ancaman lain yang berkaitan dengan kekuasaan si atasan atau majikan.

4) Penganiayaan seksual terhadap anak-anak

Seorang anak perempuan atau anak laki-laki dapat diperkosa oleh lelaki dewasa. Masalah ini sangat peka dan sulit. Anak-anak yang menjadi korban tidak sepenuhnya paham akan apa yang menimpa mereka, khususnya bila anak itu mempercayai pelaku. Walaupun si anak melapor kepada ibu, nenek atau anggota keluarga yang lain, besar kemungkinan laporannya tidak digubris, tak dipercaya, bahkan dituduh berbohong dan berkhayal, biasanya mereka menyangkal kejadian itu hanya dengan alasan "tidak mungkin bapak/kakek/paman/dsb tega berbuat begitu".

b. Perkosaan oleh orang tak dikenal

Jenis perkosaan ini sangat menakutkan, namun lebih jarang terjadi daripada perkosaan dimana pelakunya dikenal oleh korban.

1) Perkosaan beramai-ramai

Seorang perempuan bisa disergap dan diperkosa secara bergiliran oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Ada kalanya terjadi perkosaan oleh satu orang tidak dikenal, kemudian orang-orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut ikut melakukannya. Seringkali terjadi beberapa orang remaja memperkosa seorang gadis dengan tujuan agar mereka dianggap "jantan" atau untuk membuktikan "kelelakian" nya.

2) Perkosaan di penjara

Di seluruh dunia, banyak perempuan diperkosa oleh polisi atau penjaga penjara setelah mereka ditahan atau divonis kurungan. Bahkan perkosaan juga umum terjadi antar penghuni lembaga pemasyarakatan laki-laki, untuk menunjukkan bahwa si pemerkosa lebih kuat dan berkuasa daripada korbannya.

3) Perkosaan dalam perang atau kerusuhan

Para serdadu yang sedang berada di tengah kancah pertempuran sering memperkosa perempuan di wilayah yang mereka duduki, untuk menakut-nakuti musuh atau

untuk mempermalukan mereka. Perkosaan beramai-ramai dan perkosaan yang sistematis (sengaja dilakukan demi memenuhi tujuan politis atau taktis tertentu), misalnya kejadian yang menimpa kaum perempuan Muslim Bosnia. Tujuan perkosaan semacam ini adalah untuk unjuk kekuatan dan kekuasaan di hadapan musuh. Demikian juga halnya di Indonesia, dahulu di masa penjajahan Belanda dan Jepang, banyak perempuan pribumi dikurung dalam tangsi atau kamp tentara, dipaksa masuk perdagangan seks atau menjadi budak nafsu para prajurit, dan kalau menolak mereka akan dibunuh begitu saja sehingga banyak yang terpaksa melakukannya demi menyelamatkan nyawa. Bisa juga perempuan-perempuan itu terpaksa menuruti kemauan tentara demi menyelamatkan anak-anak dan keluarga mereka (termasuk suami), atau demi untuk mendapatkan makanan yang sulit diperoleh di tengah peperangan.

Mulyana W. Kusuma, dengan mengutip LSM Kalyanamitra, memaparkan berbagai mitos dan fakta sekitar perkosaan sebagai berikut:

Dalam perspektif mitos:

- a. Perkosaan merupakan tindakan impulsive dan didorong oleh nafsu birahi yang tidak terkontrol;
- b. Korban diperkosa oleh orang asing (tidak dikenal korban), orang yang sakit jiwa, yang mengintai dari kegelapan;
- c. Perkosaan hanya terjadi di antara orang-orang miskin dan tidak terpelajar;
- d. Perempuan diperkosa karena berpenampilan yang mengundang perkosaan (berpakaian minim, berdandan menor, berpenampilan menggoda, dan sebagainya);
- e. Perkosaan terjadi di tempat yang beresiko tinggi: di luar rumah, sepi, gelap dan di malam hari;
- f. Perempuan secara tersamar memang ingin diperkosa.

Sementara faktanya:

- a. Perkosaan bukanlah nafsu birahi, tidak terjadi seketika. Ia merupakan kekerasan seksual dan manifestasi kekuasaan yang ditujukan pelaku atas korbannya. Sebagian besar perkosaan merupakan tindakan yang direncanakan;
- b. Banyak pelaku perkosaan adalah orang yang dikenal baik oleh korban. Pada kenyataannya, banyak perkosaan bisa menimpa siapa saja, tidak peduli cantik atau tidak, semua umur, semua kelas sosial;

- c. Perkosaan tidak ada hubungannya dengan penampilan seseorang. Perkosaan dapat terjadi pada anak-anak di bawah umur dan juga pada orang lanjut usia;
- d. Hampir setengah dari jumlah perkosaan terjadi di rumah korban, disiang hari;
- e. Korban perkosaan tidak pernah merasa senang dan tidak mengharapkan perkosaan. Trauma perkosaan sulit hilang seumur hidup⁴⁵.

Adapun karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan menurut **Kadish** yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual (*the aggressive expression of sexuality*) tapi ekspresi seksual agresivitas (*sexual expression of aggression*)⁴⁶. Artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.

Karakteristik umum tindak pidana perkosaan:

- a. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap perkosaan;
- b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata;
- c. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu;
- d. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu: *anger rape*, *power rape* dan *sadistic rape*. Dan ini direduksi dari *anger* dan *violation*, *control and domination*, *erotis*;
- e. Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional;

⁴⁵ Topo Santoso, *Op Cit*, hal. 13-14

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal. 108

- f. Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut *Meier* dan *Miethe*, 4-19% tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban;
- g. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan⁴⁷.

Di antara karakteristik perkosaan itu, ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian utama. Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologisnya. Kondisi buruk yang membuat korban tidak berdaya ini berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegakan hukumnya.

D. Pengertian Dan Jenis-Jenis Korban Perkosaan

1. Pengertian Korban Perkosaan

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, korban adalah (orang) yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dsb) sendiri atau orang lain⁴⁸.

Menurut I.S. Susanto korban dibagi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, sedangkan dalam arti

⁴⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit*, hal. 48

luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya⁴⁹.

Menurut Boy Mardjono Reksodiputro, ada 4 (empat)

pengertian korban yaitu:

- 1) Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
- 2) Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer.
- 3) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
- 4) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya⁵⁰.

Menurut Arif Gosita, korban perkosaan adalah seorang wanita, yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain di luar perkawinan⁵¹.

Dari definisi di atas dapat ditarik beberapa pengertian sebagai berikut⁵²:

⁴⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Loc Cit*

⁴⁹ I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1995), hal. 89

⁵⁰ J.E. Sahetapy, *Op Cit*, hal. 96-97

⁵¹ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, (Jakarta, IND.HILL-CO, 1987), hal. 12

⁵² *Ibid*, hal. 12-13

- 1) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek) sedangkan ada juga laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- 2) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- 3) Persetubuhan di luar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power mendefinisikan korban sebagai berikut:

“Victims” means persons who, individually, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

(Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana).

2. Jenis-Jenis Korban Perkosaan

a. Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu⁵³:

- 1) *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanganan kejahatan.

⁵³ Dikdik M. Arief Mansur-Elisatriis Gultom, ***Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita***, (Jakarta, PT. RadjaGrafindo Persada, 2007), hal. 49

- 2) *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- 3) *Procreative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan
- 4) *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

b. Menurut **Arif Gosita**, jenis-jenis korban perkosaan adalah sebagai berikut⁵⁴:

1) Korban Murni, terdiri atas:

- a) Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan;
- b) Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.

2) Korban Ganda

Adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan sosial, misalnya: mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan Pengadilan, tidak mendapat ganti kerugian, mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus, dan lain-lain.

3) Korban Semu

Adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku. Ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapat sesuatu dari pihak pelaku.

- a) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri;

⁵⁴ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, **Loc Cit**

b) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh. Dalam pengertian tertentu, pelaku menjadi korban tindakan jahat lain.

c. **Ezzat Abdul Fathah**, membedakan kategori korban sebagai berikut:

- 1) Korban non-partisipatif
Yaitu mereka yang mempunyai sikap menolak atau anti terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan, serta tidak berperan serta dalam hal timbulnya kejahatan yang ditujukan terhadap mereka.
- 2) Korban yang bersifat laten
Adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang cenderung menempatkan diri mereka sebagai pihak korban dari suatu bentuk kejahatan tertentu.
- 3) Korban yang tidak berhubungan
Adalah mereka-mereka yang sama sekali tidak berhubungan dengan pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan biasanya melakukan perbuatannya semata-mata atas keputusannya sendiri dan tidak ada hubungan sama sekali dengan kondisi korban.
- 4) Korban provokatif
Terdiri dari korban-korban yang telah bersikap atau berbuat sesuatu terhadap pelaku kejahatan, sehingga pelaku terdorong menjadikan mereka sebagai korban. Dengan demikian untuk kategori ini korbanlah yang mendahului berbuat sesuatu sehingga pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan.
- 5) Korban presipitatif
Adalah mereka yang menjadi korban meskipun mereka tidak melakukan apapun terhadap pelaku kejahatan. Seseorang yang karena ceroboh dan sembrono menimbulkan godaan bagi pelaku kejahatan untuk berbuat jahat kepadanya.
- 6) Korban lemah fisik
Terdiri dari kelompok orang yang mempunyai ciri-ciri fisik atau mental tertentu sehingga dengan ciri-ciri tersebut mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Mereka yang termasuk dalam golongan ini adalah wanita dan anak-anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan.

- 7) Korban dirinya sendiri.
lalah golongan orang yang sekaligus menjadi korban dan pelaku. Misalnya, pecandu obat-obat terlarang, pecandu alkohol, judi, dan lain-lain⁵⁵.
- d. Menurut **Mendelson**, korban dapat dibedakan menjadi 5 (lima) macam dengan berdasar pada derajat kesalahannya, yaitu:
- 1) Yang sama sekali tidak bersalah.
 - 2) Yang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri.
 - 3) Yang sama bersalahnya dengan pelaku.
 - 4) Yang lebih bersalah daripada pelaku.
 - 5) Korban adalah satu-satunya yang bersalah⁵⁶.
- e. **Steven Schafer**, dalam kaitannya dengan peranan korban mengemukakan beberapa tipe korban yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban, yaitu:
- 1) "*unrelated victims*", adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan si penjahat kecuali si penjahat yang telah melakukan kejahatan terhadapnya. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh di tangan penjahat.
 - 2) "*provocative victims*", adalah mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Korban dalam hal ini merupakan pelaku utama. Pada tipe ini tanggung jawab terletak pada dua belah pihak yaitu korban dan pelaku.
 - 3) "*precipitative victims*", merupakan perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pada tipe ini tanggung jawab terletak pada pelaku.
 - 4) "*biologically weak victims*", adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya,

⁵⁵ Selin dan Wolf dalam Siti Suhartati Astoto, *Loc Cit*

⁵⁶ Mendelson Dalam Siti Suhartati Astoto, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban-Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Kaitannya Dengan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP*, (Tesis Sarjana, Fakultas Pasca Sarjana UI, 1990), hal. 36

sebagai contoh anak kecil, orang berusia lanjut, perempuan, orang yang cacat fisik dan mental. Pada tipe ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya.

- 5) "*socially weak victims*", adalah mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota, misalnya kaum imigran dan kelompok minoritas. Pada tipe ini pertanggung jawaban terletak pada penjahat dan masyarakat.
- 6) "*self-victimizing victims*", adalah mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, seperti kecanduan narkoba, homo seksual, dan perjudian. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh pada pelaku yang juga menjadi korban.
- 7) "*political victims*", adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Pada tipe ini tidak ada yang dapat dipertanggung jawabkan⁵⁷.

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana,

Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4

(empat) tipe korban, yaitu⁵⁸:

- 1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban.
Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- 2) Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan.
Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- 3) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban.
Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.

⁵⁷ Made Darma Weda, *Op Cit*, hal. 75-76

⁵⁸ Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Op Cit*, hal. 50

- 4) Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.
- f. Ditinjau dari pengertian korban kejahatan yang terdapat pada angka 1 "*Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*" pada tanggal 6 September 1985, dapat diuraikan bahwa korban kejahatan:
- 1) Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan ada yang kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, sedangkan korban kolektif adalah korban yang sulit diidentifikasi.
 - 2) Ditinjau dari jenisnya, korban kejahatan ada yang bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat.
- g. **Sellin dan Wolf** membuat klasifikasi korban menjadi 5 (lima) golongan, yaitu:
- 1) Viktimisasi primer, yaitu korban individual. Jadi korbannya orang perorangan atau bukan kelompok.
 - 2) Viktimisasi sekunder, dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
 - 3) Viktimisasi mutual, terjadi karena sikap atau perilaku korban yang menyetujui terjadinya kejahatan terhadap dirinya.
 - 4) Viktimisasi tertier, korban yang timbul akibat adanya penyelenggaraan tertib sosial.
 - 5) Tidak ada viktimisasi, disini bukan berarti tidak ada korban yang timbul, melainkan korban tidak segera dapat diketahui⁵⁹.

⁵⁹ Sellin dan Wolf dalam Siti Suhartati Astoto, *Op Cit*, hal. 39

E. Penderitaan Korban Perkosaan

Tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dimata praktek peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijembatani oleh penegak hukum, dalam hal ini hakim, yang berkewajiban menjatuhkan vonis. Terbukti, putusan-putusan yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan pada korban.

Pentahapan penderitaan korban tindak pidana perkosaan dapat dibagi sebagai berikut⁶⁰:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana perkosaan, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya.

2. Selama Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa perkosaan. Ia dihadapkan pada pelaku yang pernah memperkosanya sekaligus orang yang dibencinya. Selain itu ia

⁶⁰ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan, Op Cit*, hal. 17-20

harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban. Tidak jarang terjadi bahwa korban menghadapi pelaku tindak pidana perkosaan yang lebih mampu mental, fisik, sosial daripada dirinya. Disini ternyata perlu disediakan pendamping atau pembela untuk pihak korban tindak pidana perkosaan.

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana perkosaan masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap dihinggapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia telah cacat. Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan korban tindak kekerasan seksual sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap kasus yang menyimpannya. Perempuan korban tindak kekerasan seksual bisa menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan bisa juga mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri.

Hal itu tersebut senada dengan pendapat dari **Rahma Sugihartanti** yang menyatakan, “dapat kita bayangkan, bagaimana

mungkin seorang perempuan yang lembut dan lugu dapat bertahan bila selama pemeriksaan mereka kembali ‘ditalanjangi’ dan harus mengulangi kembali kisah berikut rekonstruksi aib perkosaan yang dialaminya”. Belum lagi bila perempuan yang menjadi korban perkosaan itu menjadi bulan-bulanan berita pers. Detail peristiwa perkosaan yang diekspose pers mungkin justru menjadi semacam “perkosaan baru” yang tak kalah memalukan bagi korban⁶¹.

Pernyataan di atas senada dengan pendapat dari **Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani** yang menyatakan, “berbeda dengan korban kejahatan konvensional lainnya, korban perkosaan mengalami penderitaan lahir maupun batin. Keputusan korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya pada pihak yang berwajib bukanlah keputusan yang mudah. Peristiwa yang begitu traumatik dan memalukan harus dipaparkan kembali secara kronologis oleh korban. Belum lagi sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang kadang memandang sebelah mata terhadap korban, karena pandangan umum selama ini terhadap korban perkosaan adalah sebagai orang yang buruk laku. Prosedur pemeriksaan sejak dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan harus dilalui oleh korban, sama seperti korban

⁶¹ Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, ***Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan***, (Surabaya, Airlangga University Press, 1996),hal. 15

kejahatan lain apabila memperjuangkan hak perlindungan hukumnya. Proses peradilan pidana demikian menambah daftar penderitaan korban”⁶².

Bagong Suyanto memaparkan pula, “anak-anak korban perkosaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menerus menghantui korban, sehingga tidak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya”⁶³.

Markom dan **Dolan** menyebutkan tentang akibat yang lebih parah, “perkosaan adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan dari prosedur ini (penanganan medis korban kasus perkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, proylaksis untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan”⁶⁴.

Berbagai pendapat pakar mengenai akibat perkosaan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁶² Suparman Marzuki, *Op Cit*, hal. 193-194

⁶³ Bagong Suyanto, *Op Cit*, hal. 10

⁶⁴ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Isu-isu Biomedis dalam Perspekti Islam, Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Terjemahan Sari Meutia)*, (Bandung, Mizan, 1998), hal. 147

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya.
Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.
2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus-menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.
5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan⁶⁵.

Sudah diungkapkan bahwa korban perkosaan mengalami penderitaan pada saat perkosaan dan berlanjut berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan sepanjang sisa hidupnya. Mereka sangat menyesali dirinya sendiri. Secara sederhana dampak perkosaan dapat dibedakan menjadi:

⁶⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit*, hal. 82-83

1. Dampak secara fisik
Antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.
2. Dampak secara mental
Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial
Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menbghindari setiap pria, dan lain-lain⁶⁶.

F. Tujuan Hukum Pidana Indonesia Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

1. Tujuan Hukum Pidana Indonesia

Sistem Peradilan Pidana menurut **Mardjono** merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana⁶⁷. Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut adalah sebagai berikut:

⁶⁶ Topo antoso, *Op Cit*, hal. 40-42

⁶⁷ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993), hal. 2

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, **Mardjono** mengungkapkan 4 (empat) komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat 3 (tiga) kerugian, yaitu⁶⁸:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok pada setiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
- c. Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, Sistem Peradilan Pidana (*integrated criminal justice system*) merupakan satu kesatuan

⁶⁸ *Ibid*, hal. 84

sistem penegakan hukum pidana⁶⁹. Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana” atau “sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”.

Demikian juga dalam Sistem Peradilan Pidana yang dibutuhkan untuk Penegakan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi atau pihak yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan asas pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan korban kekerasan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan yang bertitik tekan pada perspektif korban yang mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Sebagai subyek ia berhak didengar keterangannya, mendapat informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-hak dan kekerasan yang dialaminya⁷⁰.

Tujuan tersebut dapat dikaitkan dengan kasus kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) baik dari aspek pelaku, masyarakat maupun korban⁷¹.

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Bahan Bacaan Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, hal 7

⁷⁰ Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban untuk Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, (Jakarta, ELSAM, 2000), hal 44

⁷¹ Abdul wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit*, hal. 95-96

a. Pelaku

Berkaitan dengan pelaku, hukuman yang dijatuhkan merupakan balasan yang setimpal atau diharapkan pelaku dapat menebus dosa-dosa (atas kekejian) yang dilakukan kepada korban. Pelaku dikenakan hukuman yang cukup berat yang dapat membuatnya menjadi jera atau agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya.

b. Masyarakat

Hukuman yang cukup berat dijatuhkan kepada pelaku itu diharapkan menjadi suatu proses pendidikan kesadaran perilaku dari kecenderungan berbuat jahat. Hukuman itu menjadi *prevensi* (pencegahan) agar anggota masyarakat yang hendak berbuat jahat tidak meneruskan aksi kejahatannya.

c. Korban

Dijatuhkannya sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada wanita yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas kepada dihukumnya pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya, seperti kehamilan akibat perkosaan.

Tujuan hukum pidana harus mengacu pula pada tujuan hukum secara umum. Menurut **Baharuddin Lopa**, “pada dasarnya tujuan hukum ialah menegakkan keadilan, sehingga

ketertiban ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Rakyat harus ditingkatkan kecintaannya terhadap hukum sekaligus mematuhi hukum itu sendiri”⁷².

Tujuan hukum pidana di Indonesia condong mengikuti perjalanan sejarah perkembangan penjatuhan hukuman dan pembedaan pada umumnya. Artinya, tujuan hukum pidana tidak terlepas dari sistem penjatuhan hukuman yang diterapkan pada pelaku (pelanggar dan penjahat)⁷³.

Hal itu dapat dikaitkan dengan pendapat **Aruan Sakidjo** dan **Bambang Purnomo** yang memaparkan, ”sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkan kepada pembuat delik merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negatif, sehingga dengan sistem sanksi yang negatif tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain tidak memadai lagi. Pidana adalah suatu reaksi delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara

⁷² Baharuddin Lopa, *Seri Tafsir Al-Qur'an Bil-Ilmi 03, Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 126

⁷³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit*, hal. 96

terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*)⁷⁴.

Menurut Aliran Klasik, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Ia memperjuangkan hukum pidana yang lebih adil, objektif dengan penjatuhan pidana yang lebih menghormati individu. Dalam aliran modern, tujuan hukum pidana adalah mengembangkan penyelidikan, asal-usul, cara pencegahan, hukum pidana yang bermanfaat agar masyarakat terlindung dari kejahatan⁷⁵.

Berbagai pandangan yang berkaitan dengan tujuan hukum pidana Indonesia itu terkait dengan ketiadaan (kevakuman) rumusan konkrit dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Baru kemudian dalam Buku Kesatu Bab III Bagian Kesatu Tentang Pidanaan Paragraf 1 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), dijelaskan mengenai tujuan pidana sebagai berikut :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hal. 13-14

memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berbagai tujuan hukum pidana baik yang dipaparkan oleh para ahli hukum pidana maupun yang dirumuskan dalam RUU-KUHP lebih mendeskripsikan mengenai tujuan yang bersifat pengayoman pada masyarakat dan mengembalikan (menyembuhkan) pelaku (pelanggar atau penjahat) pada jalan yang benar (tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku). Artinya, tujuan hukum pidana Indonesia juga melindungi korban suatu tindak kejahatan seperti kejahatan perkosaan, terutama dalam bentuk ppidanaan terhadap pihak yang dinyatakan bersalah sebagai pelaku tindak pidana. Penghukuman yang dijatuhkan pada pelaku ini merupakan salah satu hak yang dituntut oleh pihak korban. Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku.

2. Pengertian Perlindungan Korban

a. Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi Dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

b. Pengertian Perlindungan Korban dapat dilihat dari 2 (dua)

makna:

- 1) Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang).
- 2) Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya⁷⁶.

Adapun tujuan dari perlindungan korban adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana⁷⁷;
- b. Memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana;
- c. Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat;
- d. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat;
- e. Memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan;

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 56

⁷⁷ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

- f. Menempatkan kekerasan berbasis jender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
- g. Mewujudkan sikap yang tidak mentolerir kekerasan berbasis jender;
- h. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan (perkosaan).

3. Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi Arief⁷⁸ dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Pada sistem peradilan pidana, kepentingan korban diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian korban dapat bersifat materiil yang dapat dinilai dengan

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Loc Cit*

uang, dan immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya⁷⁹.

Perlindungan korban berupa penggantian kerugian materiil dapat dituntut langsung kepada si pelaku kejahatan. Akan tetapi terhadap penggantian kerugian immateriil, di beberapa negara (apabila pelaku orang yang tidak mampu) dibebankan kepada negara.

- 1) Kondisi kebijakan legislatif mengenai perlindungan korban menurut hukum pidana positif saat ini adalah sebagai berikut:
 - a) Hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban "*in abstracto*" dan secara "tidak langsung".
 - b) Perlindungan secara langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana. Belum ada ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana. Ganti rugi oleh negara hanya terbatas pada korban sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
 - c) Ada 4 (empat) kemungkinan pemberian ganti rugi kepada korban dalam perkara pidana, yaitu:
 - I. Pemberian ganti rugi sebagai "syarat khusus" dalam pidana bersyarat (KUHP);

⁷⁹ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Hukum Pidana***, (Bandung, PT Alumni, 1992, 1992), hal. 78

- II. Memperbaiki akibat-akibat dalam tindak pidana ekonomi, sebagai “tindakan tata tertib” (Undang-Undang nomor 7 Drt. 1955);
- III. Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, sebagai pidana tambahan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997);
- IV. Penggantian biaya yang telah dikeluarkan, dalam proses penggabungan gugatan ganti rugi (perdata) dalam perkara pidana (KUHAP)⁸⁰.

2) Konkretnya, perlindungan terhadap korban kejahatan dirasakan perlu dan imperatif sifatnya. Pada dasarnya ada 2 (dua) model perlindungan, yaitu:

Pertama, model hak-hak procedural (*the procedural rights model*). Secara singkat, model ini menekankan dimungkinkan berperan-aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya.

Kedua, model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan⁸¹.

3) Tipologi/tata cara perlindungan terhadap korban sebagai realisasi dari Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan Bab II Tentang Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban Pasal 4 PPRI 2/2002 maka Tata Cara Perlindungan

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Op Cit*, hal. 58

⁸¹ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 81

Terhadap Korban Dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi bentuk-bentuk:

- a) Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
 - b) Perahasiaan identitas korban atau saksi;
 - c) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di dalam sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
- 4) Menurut **Stephen Schafer**, ada 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban kejahatan:

- a) *Damages*.

Pada *damages* terdapat sifat keperdataan sehingga proses ganti kerugiannya dilakukan melalui prosedur hukum perdata. Karena itu, dengan adanya pemisahan prosedur hukum perdata dan perkara pokoknya dalam hukum pidana maka korban baru dapat menuntut si pelaku apabila telah dinyatakan bersalah.

- b) *Compensation, civil in character but awarded in criminal proceeding*.

Bentuk tipologi ganti kerugian ini mempunyai ciri hukum perdata, akan tetapi diberikan melalui proses perkara pidana. Di Jerman, menurut Schafer, disebut dengan terminologi "*Adhasionprozess*" dan dalam proses ini yang mendominasi adalah segi pidananya⁸².

⁸² Stephen Schafer, *Op Cit*, hal. 106

c) *Restitution civil in character but intermingled with penal characteristics and awarded in criminal proceedings.*

Pada dasarnya, restitusi ini bersifat “*quasi*” atau campuran antara sifat perdata dan pidana akan tetapi diberikan melalui proses peradilan pidana.

Menurut Israel Drapkin dan Emilio Viano⁸³, ada 5 (lima) persyaratan untuk mendapatkan restitusi, yaitu:

- (1) kejahatan tersebut harus dilaporkan;
- (2) keharusan dapat diketahui dan diidentifikasi pelaku kejahatan;
- (3) adanya putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan;
- (4) adanya keleluasaan korban dalam hal waktu dan uang untuk menunjuk pengacara guna mengajukan klaim ganti kerugian ke pengadilan; dan
- (5) adanya penghasilan yang cukup/tetap dari pelaku kejahatan untuk dapat memberikan restitusi kepada korban.

d) *Compensation, civil character, awarded in criminal proceedings and backed by the resources of state.*

Pada dasarnya kompensasi ini bersifat perdata. Walaupun

⁸³ Israel Drapkin dan Emilio Viano, *Victimology: A New Fokus*, (London, Lexington Books, D.E. Health and Company Massachusetts), hal. 143

demikian pemberian kompensasi dilakukan melalui proses pidana dan didukung sumber penghasilan negara. Konkritnya, pemberian kompensasi melalui proses perdata ini oleh negara merupakan wujud pertanggungjawaban negara melalui putusan pengadilan kepada pelaku karena negara gagal mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

- e) *Compensation, neutral in character and awarded through a special procedure.*

Pada dasarnya, jenis kompensasi ini berlaku di Swiss (sejak 1937), New Zealand (sejak 1963) dan Inggris (sejak 1964). Sistem ini sifatnya netral dan diberikan melalui prosedural khusus. System ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti kerugian, sedangkan pelaku dalam keadaan tidak mampu membayar sehingga tidak dapat memenuhi tuntutan ganti kerugian kepada korban. Wewenang untuk memeriksa kompensasi ini bukan pengadilan perdata atau pidana, tetapi prosedur khusus atau tersendiri dan independent yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban⁸⁴.

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, **Op Cit**, hal. 60

Jadi, dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi dari Stephen Schafer merupakan upaya model pelayanan kepada korban kejahatan (*the services model*) yang dibayar oleh pemerintah melalui dana negara (*compensation* /kompensasi) dan dibayar oleh pelaku itu sendiri (*restitutio*/restitusi).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ide Dasar Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Ide dasar yang dipakai dalam penelitian ini adalah gagasan tentang suatu objek atau fenomena tertentu yang bersifat mendasar, yang dijadikan patokan atau sudut pandang⁸⁵. Ide dasar merupakan pandangan dunia (*weltblit*) yang diyakini dan menentukan cara pandang terhadap suatu fenomena. Ia berfungsi sebagai *the central cognitive resource* (pusat sumber pengamatan) yang menentukan rasionalitas suatu fenomena, baik tentang apa yang menjadi pokok persoalan maupun cara melihat dan menjelaskan fenomena itu.

Sebagai gagasan yang bersifat mendasar, maka ide dasar lebih menyerupai cita, yakni gagasan dasar mengenai suatu hal. Misalnya cita hukum atau *rechtsidee*, merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan. Seperti yang dikatakan **Rudolf Stamler**, cita hukum merupakan

⁸⁵ Dalam ajaran filsafat ajaran tentang 'ide-ide' merupakan inti dan dasar seluruh filsafat plato. Menurut Plato, ide merupakan sesuatu yang objektif dan terlepas dari subjek yang berfikir. Ide-ide tidak tergantung pada pemikiran; sebaliknya, pemikiran tergantung pada ide-ide. Pemikiran itu tidak lain daripada menaruh perhatian kepada ide-ide itu (K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta, Kanisiua, 1999, hal. 129)

leitstern (bintang pemandu) bagi tercapainya cita-cita masyarakat⁸⁶. Karena itu, cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum. Jadi, dirumuskan dan dipahaminya cita hukum akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku serta memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum⁸⁷.

Dengan demikian, sebuah ide dasar selalu bersifat konstitutif, artinya, ide dasar itulah yang menentukan masalah, metode, dan penjelasan yang dianggap relevan untuk ditelaah, atau mengikuti alur pikir **Gustav Radbruch** mengenai *rechtsidee* yang menurutnya berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif bagi hukum positif.⁸⁸

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius⁸⁹. Pentingnya perlindungan korban kejahatan

⁸⁶Dikutip dari A Hamid S Attamimi, 1990, ***Perananan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara***, (Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta), hal. 308

⁸⁷ Bernard Arief Sidharta, 1999, ***Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum***, Mandar Maju, hal. 181

⁸⁸ ***Ibid***, hal. 309

⁸⁹ Dikdik M. Arief Mansur-Elisatriis Gultom, ***Op Cit***, hal. 23

memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985, dalam salah satu rekomendasinya disebutkan:

“Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights”. (Pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang-Undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).

Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan yang tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban memperoleh perhatian yang serius tidak hanya dari masing-masing negara, tetapi juga dunia. Deklarasi PBB memberi perlindungan terhadap korban dengan memberikan restitusi, sehingga korban mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah dideritanya.

Perlindungan terhadap korban perkosaan membutuhkan partisipasi masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah dialaminya, sehingga memenuhi rasa kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-2 yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang memuat butir-butir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang antara lain sebagai berikut:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan teposliro.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memuat butir-butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berikut ini:

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.

2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua Sila dari Pancasila tersebut seyogyanya menjadi acuan bagi para penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban yang memiliki rasa empati kepada sesama manusia sehingga memenuhi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab dan dapat mewujudkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah bahwa memberi perlindungan kepada korban adalah sebagai salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945 alinea 4 (empat) yang berbunyi, “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”, yang juga diatur dalam Pasal 28D (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik
Antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, infeksi pada panggul, dan lain-lain.
2. Dampak secara mental
Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial
Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati,

hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain⁹⁰.

Markom dan **Dolan** menyebutkan, “perkosaan adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan terapan dari prosedur ini (penanganan medis korban kasus perkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, prophylaxis untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan”⁹¹.

Pendapat di atas secara lebih rinci antara lain sebagai berikut:

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya.
Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.
2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita

⁹⁰ Topo Santoso, *Op Cit*

⁹¹ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Op Cit*

kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus-menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.

5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan⁹².

Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan perkosaan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami reviktimisasi dalam proses peradilan.

Pentahapan penderitaan korban tindak pidana perkosaan dalam proses peradilan dapat dibagi sebagai berikut⁹³:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana perkosaan, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya.

2. Selama Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa perkosaan. Ia dihadapkan pada pelaku yang pernah memperkosanya sekaligus orang yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban. Tidak jarang

⁹² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit*, hal. 82-83

⁹³ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan, Loc Cit*

terjadi bahwa korban menghadapi pelaku tindak pidana perkosaan yang lebih mampu mental, fisik, sosial daripada dirinya. Disini ternyata perlu disediakan pendamping atau pembela untuk pihak korban tindak pidana perkosaan.

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana perkosaan masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap dihinggapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia telah cacat. Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan.

Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat dari perkosaan yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban (perkosaan) yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban (perkosaan).

Dasar perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women-CEDAW*) yang menyatakan:

- a. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
- c. Bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;

Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ditandatangani Pemerintah Indonesia pada waktu Konferensi Sedunia Dasawarsa PBB di Kopenhagen karena ketentuan konvensi tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konvensi di atas bertujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan yang juga bersifat melindungi perempuan dari segala macam bentuk diskriminasi. Namun yang dibutuhkan dalam melindungi perempuan sebagai korban tidak cukup hanya dengan peraturan tertulis saja, tetapi juga dapat direalisasikan dalam praktek perlindungan korban. Jadi hendaknya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap korban yang ada dapat dijadikan pedoman bagi penegak hukum dan masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan bagi korban (khususnya perempuan), sehingga dapat membantu memulihkan kondisi korban dan keadilan dapat ditegakkan.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terhadap perempuan (perkosaan) juga dapat dilihat pada Konsideran Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang menyebutkan:

- a. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;
- b. Bahwa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Tahun 1979 (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Wanita (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), dan Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak-hak asasi manusia;
- c. Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata;

Konsideran Keppres di atas menjadi landasan bahwa manusia mempunyai derajat yang sama dalam hukum terutama perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan. Hal ini dimaksudkan agar perempuan korban tindak kekerasan (perkosaan) mendapatkan perlakuan yang manusiawi tanpa adanya diskriminasi. Penghapusan kekerasan dalam konsideran di atas juga bertujuan agar tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan sehingga tidak lagi memunculkan korban-korban berikutnya. Namun perwujudan dari Undang-Undang di atas belum sepenuhnya dapat direalisasikan.

Masih banyak korban perempuan yang tidak mendapat perlindungan baik dari penegak hukum maupun dari pihak masyarakat. Undang-Undang di atas hendaknya menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk bisa memperlakukan setiap orang (khususnya perempuan korban perkosaan) dengan baik tanpa adanya diskriminasi jender sehingga tercipta adanya keseimbangan dalam hukum dan masyarakat.

Dasar pertimbangan lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 5

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 7

(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Sekalipun hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga eksistensinya harus senantiasa dilindungi, dihormati, dipertahankan dan dihargai oleh siapa pun, dalam prakteknya tidak mudah untuk ditegakkan karena masih banyak dijumpai bentuk-bentuk diskriminasi (khususnya terhadap perempuan), seperti korban perkosaan pada

waktu melapor justru dianggap sebagai faktor penyebab perkosaan yang dialaminya karena ia dianggap berpakaian terlalu minim. Hal ini merupakan gambaran bahwa belum semua penegak hukum sadar akan hak asasi setiap orang untuk mendapat perlindungan yang sama di dalam hukum. Ironis memang jika mengingat bahwa Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, tetapi tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal senada juga dapat dilihat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak asasi Manusia, yaitu:

- a. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. Bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat.

Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun. Namun secara praktis, amanat tersebut masih jauh dari harapan karena Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap korban baru saja disahkan dan belum sepenuhnya direalisasikan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang di atas, maka terbentuk pula Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi sebagai amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan:

- a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.
- b. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- c. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasaan identitas korban dan saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tidak dijelaskan tentang bagaimana kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dimohonkan, hanya disebutkan harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak (Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 2002). Begitu pula, dalam Peraturan Pemerintah ini tidak diatur perihal adanya beberapa hak yang penting bagi korban, yaitu hak untuk memperoleh identitas baru yang sangat penting guna menghindarkan korban dari berbagai bentuk ancaman.

Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan:

- a. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/Korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban di atas mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Keberhasilan suatu proses peradilan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang mendukung tugas penegak hukum. Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban yang takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena takut dengan ancaman dari pihak tertentu.

Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau

terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu.

Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”⁹⁴.

Dalam KUHAP juga telah diatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi yang diatur dalam Pasal 98 s/d 101 yaitu:

Pasal 98

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99

⁹⁴ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 33

(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Secara eksplisit, KUHAP memang telah mengatur tentang ganti kerugian. Tetapi ganti kerugian tersebut ditujukan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana karena adanya kekeliruan dalam penangkapan. Sedangkan pengaturan ganti kerugian secara umum diatur dalam pasal 98 s/d 101 dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Namun penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini tidak efektif karena jarang digunakan. Bahkan dari hasil penelitian penulis, penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam kasus tindak pidana perkosaan di Semarang belum pernah ada. Ini disebabkan karena penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sangat rumit dan memakan waktu lama karena harus

menggabungkan kasus pidana dan perdata. Hal ini tentu saja menambah daftar ketidakefektifan peraturan perundang-undangan karena sekalipun telah diatur namun tidak diaplikasikan dalam prakteknya. Sekali lagi bahwa yang dibutuhkan dalam perlindungan terhadap korban (khususnya tindak pidana perkosaan) tidak hanya peraturan tertulis saja, tetapi juga realisasinya dalam masyarakat.

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tentunya membawa konsekuensi perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban.

Salah satu akibat dari korban yang mendapat perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, fisik, sosial, serta penanggulangannya. Adapun manfaat viktimologi antara lain sebagai berikut⁹⁵:

1. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain.
2. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban, pendapat-pendapat

⁹⁵ *Ibid*, hal. 13-14

viktimologis dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal yang juga merupakan suatu studi mengenai hak asasi manusia.

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat dikemukakan **Muladi**⁹⁶ saat menyatakan: korban kejahatan perlu dilindungi karena *pertama*, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. *Kedua*, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. *Ketiga*, perlindungan korban yang biasa dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan

⁹⁶ Muladi, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hal.172

perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana⁹⁷.

Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asas manfaat
Artinya, perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. Asas keadilan
Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang juga harus diberikan pada pelaku kejahatan.
3. Asas keseimbangan
Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
4. Asas kepastian hukum
Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan⁹⁸.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban

⁹⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1993), hal. 50

⁹⁸ Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Op Cit*, hal. 164

hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Mengacu pada uraian di atas, ada beberapa perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Menurut **Stephen Schafer**, (seperti yang dikutip oleh Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom dalam bukunya Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan), terdapat 4 (empat) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu antara lain:

- a. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (*punitif*) nya.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap

merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan oleh pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan⁹⁹.

Sampai sekarang di Indonesia belum ada suatu lembaga yang secara khusus menangani masalah pemberian kompensasi terhadap korban kejahatan, seperti yang dilakukan di beberapa negara maju. Sebagai contoh, di Amerika Serikat ada suatu lembaga yang bernama the *Crime Victim's Compensation Board*. Lembaga ini dibentuk untuk menangani pemberian bantuan finansial kepada korban kejahatan berupa penggantian biaya pengobatan, pemakaman, kehilangan penghasilan, dan sebagainya¹⁰⁰.

Hal yang memerlukan perhatian penting dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pada korban adalah perlunya diupayakan agar sistem pemberian ganti kerugian dilaksanakan dengan sederhana dan singkat sehingga apa yang menjadi hak korban dapat segera direalisasikan. Apabila jangka waktu yang diperlukan untuk merealisasikan pembayaran ganti kerugian ini membutuhkan waktu yang lama, dikhawatirkan konsep perlindungan korban dalam kaitan pembayaran ganti kerugian akan terabaikan.

2. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling

⁹⁹ *Op Cit*, hal. 167-168

¹⁰⁰ *Op Cit*, hal.168

sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan¹⁰¹.

3. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia, khususnya di Semarang-Jawa Tengah, bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

¹⁰¹ Dalam Pasal 6 huruf b UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: korban dalam pelanggaran HAM yang berat berhak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko-sosial, yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memberikan peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Di atas semuanya yang terpenting adalah segera dibentuk lembaga perlindungan korban kejahatan sebagaimana yang telah banyak dilakukan di negara-negara maju. Melalui lembaga ini diharapkan perlindungan terhadap korban kejahatan akan lebih memadai, guna mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang *fair*. Lembaga ini hendaknya dibangun berdasarkan perspektif korban dengan menjadikan faktor keamanan sebagai prioritas.

Apabila diteliti lebih lanjut, maka viktimologi mempunyai tujuan yang sama dengan Pancasila dalam pengamalannya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa viktimologi mempunyai keselarasan dan keserasian tertentu dengan Pancasila, khususnya dalam bidang usaha mencapai masyarakat yang adil serta maksud spiritual dan material dalam rangka meningkatkan martabat manusia yang menjadi korban sehingga manusia dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Disinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

B. Perlakuan Terhadap Korban Selama Proses Peradilan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Perkosaan

B.1. Gambaran Umum Kasus Perkosaan di Jawa Tengah

Perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana adalah merupakan salah satu wujud perlindungan hukum terhadap korban (tindak pidana perkosaan).

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Semarang mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, terdapat jumlah perkosaan yang ada di beberapa wilayah Propinsi Jawa Tengah, relasi antara pelaku dengan korban perkosaan, usia pelaku dan korban perkosaan, penyelesaian kasus perkosaan di Jawa

Tengah, tuntutan Jaksa dan vonis Pengadilan terhadap kasus perkosaan di Jawa Tengah, bentuk-bentuk penyelesaian kasus perkosaan secara kekeluargaan oleh masyarakat, bentuk-bentuk penyelesaian kasus perkosaan secara kedinasan, dan modus kasus-kasus perkosaan yang dapat dilihat pada data dari LRC KJHAM berikut ini:

Data Monitoring

Kasus Kekerasan Berbasis Jender di Jawa Tengah Tahun 2006

Oleh

Legal Resources Center-Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM)

Periode :

November 2005-Okttober 2006

Laporan kekerasan berbasis Jender di Jawa Tengah ini bersumber dari kasus-kasus Kekerasan Berbasis Jender yang didampingi oleh LRC-KJHAM dan pemberitaan kasus kekerasan terhadap perempuan di 5 media massa (Suara Merdeka, Kompas, Wawasan, Jawa Pos-Radar Semarang dan Solo Pos) .

Kasus-kasus perkosaan di Propinsi Jawa Tengah tersebar di 30 (tiga puluh) kota dan/kabupaten. Sebaran kasus tersebut adalah :

Tabel (1) : Daerah Sebaran Terjadinya Kasus Perkosaan di 30 Kabupaten di Jawa Tengah Periode November 2005-Oktober 2006:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	
		N	%
1	Kota Semarang	18	12,3
2	Kab. Semarang	8	5,5
3	Kab. Demak	10	6,8
4	Kab. Kendal	3	2,1
5	Kab. Grobogan	7	4,8
6	Kab. Kudus	8	5,5
7	Kab. Blora	1	0,7
8	Kab. Pekalongan	4	2,7
9	Kab. Batang	4	2,7
10	Kab. Tegal	2	1,4
11	Kab. Cilacap	2	1,4
12	Kab. Banjarnegara	3	2,1
13	Kab. Temanggung	1	0,7
14	Kab. Purworejo	16	11
15	Kab. Surakarta	12	8,2
16	Kab. Sukoharjo	4	2,7
17	Kab. Boyolali	2	1,4
18	Kab. Klaten	4	2,7
19	Kab. Sragen	10	6,8
20	Kab. Wonogiri	6	4,1
21	Kab. Magelang	5	3,4
22	Kab. Salatiga	2	1,4
23	Kab. Purbalingga	1	0,7
24	Kab. Kebumen	2	1,4
25	Kab. Karanganyar	1	0,7
26	Kab. Pati	2	1,4
27	Kab. Wonosobo	4	2,7
28	Kab. Brebes	1	0,7
29	Kab. Banyumas/Purwokerto	2	1,4
30	Kab. Jepara	1	0,7
Jumlah		146	100

Berdasarkan Tabel (1), tercatat 146 kasus perkosaan di propinsi Jawa Tengah selama periode November 2005-Oktober 2006. Kota Semarang mempunyai kasus perkosaan yang paling tinggi yaitu: 12,3% kasus, kemudian Kab. Purworejo; 11% kasus, Kota Surakarta 8,2% kasus, kemudian Kab. Sragen dan Kab. Demak masing-masing tercatat 6,8% kasus perkosaan. Dari data monitoring Tahun 2005 juga daerah-daerah memiliki catatan kasus yang lebih besar bila dibanding dengan daerah lain. Namun sekali lagi bahwa kasus-kasus ini adalah yang diberitakan di media dan yang dilaporkan ke LRC-KJHAM sehingga ada banyak kemungkinan mengapa disuatu daerah kabupaten/kota lebih tinggi catatan kasusnya ketimbang yang lainnya. Seperti: perhatian media dalam memberitakan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga disuatu daerah banyak muncul berita tentang kasus kekerasan terhadap perempuan; keberanian masyarakat untuk melaporkan kasusnya; semakin membaiknya mekanisme perlindungan di daerah tersebut sehingga mendorong keberanian untuk melaporkan kasusnya.

Selanjutnya tentang siapa pelaku, berapa jumlah korban dan jumlah pelaku dapat dilihat dalam tabel (2) dibawah ini:

Tabel 2 : Relasi Antara Korban Dengan Pelaku Perkosaan di Jawa Tengah Periode November 2005-Oktober 2006

No	Relasi	Kasus		Jumlah Korban		Jumlah Pelaku	
		N	%	N	%	N	%
1	Keluarga	29	20,1	30	15,8	30	16,2
2	Guru	3	2,2	17	9,1	3	1,6
3	Perangkat Desa	2	1,4	2	1	2	1
4	Dokter	1	0,7	10	5,3	1	0,5
5	Orang Dekat	95	65,5	105	56,4	130	69,9
6	Orang Tak Dikenal	16	11,1	23	12,3	20	10,8
	Jumlah	146	100	188	100	186	100

Sumber: LRC-KJHAM

Tabel (2) menginformasikan kepada kita bahwa para pelaku perkosaan paling banyak dilakukan oleh orang dekat yang tercatat ada 65,5% kasus, kemudian kasus yang pelakunya keluarga (insest) sebanyak 20,1% kasus, perkosaan oleh orang tak dikenal juga menunjukkan angka yang tidak sedikit yaitu mencapai 11,1% kasus. Lainnya kasus perkosaan yang dilakukan oleh guru (2,2%), perangkat desa (1,4%) dan oleh dokter (0,7%) kasus.

Dalam tabel (2) juga ditemukan bahwa dalam suatu kasus, jumlah pelaku dan korban lebih besar. Ini disebabkan karena dalam suatu kasus pelakunya lebih dari 1 (satu) orang namun korbannya tunggal. Sebagai contoh adalah kasus perkosaan terjadi di Kab. Wonosobo yang korbannya berusia 17 tahun diperkosa 4 orang pelaku yang telah dewasa, atau kasus perkosaan yang terjadi di Kab. Pekalongan yang korbannya mencapai 9,1% orang dan semuanya

adalah anak-anak (8-14 tahun), sementara pelakunya adalah 1,6% (55 tahun) yang merupakan kepala sekolah korban.

Bagaimana ketimpangan umur antara pelaku dengan korban dapat dilihat dalam tabel (3) dan tabel (4) dibawah ini:

Tabel 3 : Usia Korban Perkosaan di Jawa Tengah Periode November 2005-Oktober 2006

No	Usia korban	Jumlah	
		N	%
1	1-5	11	5,9
2	6-18	124	66,3
3	19-30	26	13,9
4	31-40	3	1,6
5	Lebih dari 40 tahun	2	1,2
6	Lain-lain / tidak diketahui	21*	11,2
	Jumlah	187	100

Sumber: LRC-KJHAM

Tabel 4 : Usia Pelaku Perkosaan di Jawa Tengah Periode November 2005-Oktober 2006

No	Usia pelaku	Jumlah	
		N	%
1	1-5 tahun	-	-
2	6-18 tahun	32	17,2
3	19-30 tahun	72	38,7
4	31-40 tahun	21	11,3
5	Lebih dari 40 tahun	47	25,3
6	Lain-lain/tidak diketahui	14*	7,5
	Jumlah	186	100

Sumber: LRC-KJHAM

Antara tabel (3) dan (4), terlihat perbedaan mayoritas umur pelaku dengan korban. Jumlah korban perkosaan yang berusia anak-anak (0-18 tahun) tercatat 72,2% kasus, dan korban perkosaan perempuan dewasa (19-lebih dari 40 tahun) tercatat 16,6% kasus dan 11,2% kasus tidak diketahui umur korbannya. Sedangkan dalam Tabel (4) menunjukkan para pelaku perkosaan adalah lelaki dewasa yaitu tercatat 82,8% kasus. Sementara pelaku perkosaan yang berusia anak-anak hanya 17,2% kasus.

Tabel (2), (3), (4) menunjukkan kasus perkosaan mudah terjadi pada perempuan yang mempunyai relasi yang lemah dengan pelaku, sehingga pelaku mudah memaksakan dan melakukan kekerasan kepada perempuan korban. Ketimpangan tersebut paling tidak tergambar dalam ketimpangan usia korban dan usia pelaku serta relasi para pelaku dengan korban yang kebanyakan adalah orang-orang yang dekat dengan korban bahkan korban perkosaan mempunyai hubungan ketergantungan dengan pelaku seperti kasus incest atau kasus dimana pelakunya adalah pacar dan majikan atau atasan kerja korban.

Tabel 5 : Modus Kasus-kasus Perkosaan di Jawa Tengah Periode November 2005-Oktober 2006

No	Modus	Jml kasus	
		N	%
1	Perkosaan dengan penipuan	40	26,1
2	Perkosaan disertai penganiayaan	27	19,5
3	Perkosaan dengan ancaman	51	35,1
4	Perkosaan yang dilakukan oleh tetangga/ orang dekat	6	4
5	Perkosaan yang dilakukan oleh keluarga	5	3,3
6	Perkosaan dengan dalih pengobatan	11	8,1
7	Perkosaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia	6	4
Jumlah Kasus		146	100

Sumber: LRC-KJHAM

Berdasarkan Tabel (5) modus yang digunakan para pelaku untuk memperdayai korban sangat beragam. Sedangkan kasus perkosaan yang korbannya adalah anak-anak para pelaku menggunakan modus iming-iming uang, makanan, atau mainan. Baru saat korban terjebak dalam perangkap modus yang direncanakan korban diancam dan diperkosa. Data Tabel (9) juga tercatat 4% kasus perkosaan dimana korbannya di bunuh dengan kejam. Dalam setiap modus yang dilakukan pelaku perkosaan menggunakan tipu muslihat (penipuan), ancaman senjata tajam atau dibunuh, dan dengan kekerasan/pencideraan dengan tujuan untuk melemahkan perlawanan korban atau untuk mempermudah mengontrol/ menguasai atau memaksakan kehendak kepada korban.

Dalam Tabel (9) juga terlihat bahwa kasus-kasus perkosaan dilakukan dengan sengaja dan direncanakan. Hal tersebut terlihat dalam modus yang dipilih, tempat untuk melakukan perkosaan, alat untuk memperdayai/menipu atau untuk mengancam atau untuk melukai atau untuk membunuh korbannya.

B.2. Pola Penyelesaian Kasus Perkosaan

Kasus perkosaan yang tercatat tidak semua korban dan keluarganya memilih jalur hukum. Sebab ada beberapa pertimbangan yang membuat mereka tidak/belum memilih jalur hukum. Ada 0,7% kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan/damai, 1,4% kasus pelakunya hanya diberi sanksi kedisiplinan dari kantor/lembaga tempat pelaku bekerja dan 0,7% kasus keluarga korban mencabut laporan atau pengaduannya di kepolisian serta 1,4% kasus dibiarkan/keluarga belum membuat keputusan untuk memilih jalur hukum atau non hukum, sementara kasus perkosaan yang dilaporkan ke kepolisian tercatat 141 kasus. Sedangkan dari 141 kasus perkosaan yang dilaporkan ke kepolisian hanya tercatat 6,2% kasus yang telah divonis di Pengadilan Negeri dan 4,1% kasus masih dalam proses persidangan (lihat tabel 5 dibawah ini).

Tabel 5 : Penyelesaian Kasus –Kasus Perkosaan di Jawa Tengah Periode November 2005-Oktober 2006

No	Penyelesaian kasus	Kasus	
		N	%
1	Dilaporkan Polisi	14	9,5
2	Pelaku Buronan Polisi	7	4,8
3	Pelaku Diamankan Polisi	2	1,4
4	Ditangkap/Ditahan	75	51,3
5	Pemeriksaan Polisi	16	11
6	Penyidikan Polisi	12	8,2
7	Keluarga Mencabut Laporan	-	-
8	Proses Persidangan	6	4,1
9	Putusan Pengadilan Vonis	9	6,2
10	Kekeluargaan	1	0,7
11	Tidak Ada Penyelesaian	2	1,4
12	Kedinasan	1	0,7
13	Mencabut Laporan	1	0,7
	Jumlah	146 kasus	100

Sumber: LRC-KJHAM

Tabel 6 : Tuntutan Jaksa Dan Vonis Pengadilan Terhadap Kasus-Kasus Perkosaan Di Jawa Tengah Periode November 2005-Oktober 2006

No	Tuntutan jaksa	Pelaku	Vonis pengadilan	Daerah
1	3,5 tahun (pasal 285 KUHP)	1	3 tahun	PN Kab. Batang
2	9 tahun denda 60 juta (81 UUPA)	1	7 tahun penjara dan denda 50 juta	Pengadilan Negeri Sragen
3	Tututan 14 th denda 60 juta	2 (31)	Proses persidangan	PN Magelang
4	Tututan 14 th denda 60 juta (81 UUPA)	1(15)	4 tahun penjara denda 60 juta atau 6 bulan penjara (81 UUPA)	PN Sragen

No	Tuntutan jaksa	Pelaku	Vonis pengadilan	Daerah
5	Tuntutan 14 th denda 60 juta (81 UUPA)	1 (45)	5 tahun penjara denda 60 juta atau 6 bulan penjara (81 UUPA)	PN Purworejo
6	Tuntutan 8 tahun penjara (Pasal 81 UUPA)	1(26)	5 tahun penjara potong masa tahanan (81 UUPA)	PN Purworejo
7	Tuntutan (Ps 332 KUHP)	1 (25)	Proses persidangan	PN Kab. Semarang
8	Tuntutan (81 UUPA)	1(51)	Proses persidangan	PN Purworejo
9	Tuntutan (81 UUPA Jo 55 (1) KUHP)	2(31), (29)	Proses persidangan	PN Malang
Jumlah		14 kasus		

Sumber: LRC-KJHAM

Dalam tabel 6 (enam) terdapat 146 kasus perkosaan (lihat Tabel(1)) dan 141 kasus yang dilaporkan kepolisian (lihat Tabel (5)), dan 9 kasus yang tercatat telah divonis Pengadilan Negeri, hanya 1 kasus yang divonis tinggi yaitu 7 tahun penjara dan denda 50 juta di PN Kab. Sragen, sementara terdapat 1 kasus yang diputus bebas oleh PT. Jawa Tengah karena pelaku dinyatakan tidak bersalah. Padahal dalam vonis di PN Purworejo pelaku dinyatakan bersalah dan dihukum 4,5 tahun penjara, pelaku naik banding dan dinyatakan tidak bersalah/ bebas.

Dalam Tabel (6) juga menunjukkan bahwa vonis terhadap kasus-kasus perkosaan masih tergolong rendah dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Sehingga situasi penegakan hukum bagi korban perkosaan yang belum mampu

memenuhi rasa keadilan bagi korban perkosaan menjadi salah satu alasan mengapa beberapa kasus perkosaan korban dan keluarganya memilih jalur damai seperti dalam Tabel (7) dan (8) dibawah ini.

Tabel 7 : Bentuk-Bentuk Peyeleaian Kasus-Kasus Secara Kekeluargaan Oleh Masyarakat di Jawa Tengah Periode November 2005-Oktober 2006

No	Bentuk penyelesaian	kasus	korban	pelaku	Daerah
1	Keluarga mencabut laporan dan memilih jalur damai dan kasus di tutup. Pelaku juga di non aktifkan dari sekolah	1	11	1(55)	Kab. Pekalongan
Jumlah		1	11	1	

Sumber: LRC-KJHAM

Tabel 8: Bentuk-Bentuk Penyelesaian Kasus-Kasus Perkosaan Secara Kedinasan di Jawa Tengah Periode November 2005-Oktober 2006

No	Bentuk penyelesaian	kasus	korban	pelaku	Daerah
1	Pelaku di non aktifkan sebagai pengajar /guru dan menjadi staf biasa di sub P dan K	1	1(12)	1(38)	Kab. Karanganyar
Jumlah		1	11	1	

Sumber: LRC-KJHAM

Korban dan keluarganya memilih jalur damai/kekeluargaan menjadikan pelaku perkosaan tidak dapat terjerat oleh hukum alias bebas. Karena korban dan keluarganya kemudian mencabut laporan/pengaduan yang dibuat di kepolisian dengan alasan telah ada kesepakatan damai atau kekeluargaan antara pelaku dan keluarga pelaku dengan korban dan keluarganya (lihat tabel 7).

B.3. Gambaran Perlakuan Terhadap Korban Dalam Peradilan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Berikut salah satu contoh kasus tindak pidana perkosaan yang selama proses peradilan pidana didampingi oleh LBH APIK Semarang:

a. Kronologis Kasus

Berdasarkan hasil wawancara dengan Christiana Wardani salah satu anggota LBH APIK Semarang pada tanggal 18 Mei 2007, menurut penuturan ibu korban (Mr), pada waktu itu ia diberitahu oleh adiknya (tante korban) bahwa korban (La) pernah diperkosa oleh ayah tirinya (HR). Kecurigaan ini timbul karena perilaku korban berubah menjadi sangat tertutup dan minder.

Menurut ibu korban, sebenarnya korban sudah lama dicabuli oleh tersangka sejak korban masih duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar. Tersangka mencabuli korban dengan memasukkan jari tersangka ke vagina korban dengan ancaman sebuah golok. Korban diancam oleh tersangka, jika sampai menceritakan kejadian itu kepada orang lain maka ia akan dibunuh. Kejadian itu terjadi pada waktu korban dan keluarganya masih tinggal di Jakarta.

Supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi, ibu korban lalu membawa korban pindah ke Semarang, tepatnya di Bugangan pada bulan Juni 2006. Karena setiap pelaku meminta istri dan anak tirinya (korban) untuk pulang ke Jakarta tidak dipenuhi, maka kemudian pelaku pun menyusul ke Semarang.

Perbuatan pelaku pun terulang kembali, bahkan menurut penuturan ibu korban perbuatan pelaku sudah sangat keterlaluan. Sekitar bulan Agustus 2006, korban disuruh melihat VCD porno dan pelaku meminta korban untuk melakukan seperti yang ada dalam VCD porno tersebut. Korban menolak namun tetap dipaksa oleh pelaku dengan ancaman akan dipukul. Pelaku seringkali mengulangi perbuatannya dengan korban setiap ada kesempatan sampai sekitar bulan Januari 2007.

- b. Latar belakang dan faktor penyebab perbuatan pelaku
 - 1) Pelaku memang memiliki perangai yang buruk dalam kesehariannya. Ia pernah dipenjara karena kasus penipuan, pemabuk dan bahkan pernah menghamili pembantunya sendiri.
 - 2) Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan karena pengaruh menonton VCD porno.
- c. Perlakuan yang diterima korban pada waktu proses peradilan pidana
 - 1) Di Kepolisian

Pada waktu melapor ke Polres Semarang pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2007, korban dan ibunya ditemani oleh saudara korban yang kebetulan seorang marinir. Pelaku yang langsung ditangkap setelah adanya laporan tersebut sempat menyangkal bahwa ia telah memperkosa korban, namun setelah didesak oleh penyidik pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Sesuai dengan Surat Laporan Polisi Nomor Polisi: STBL/04/I/2007/Reskrim, maka proses hukum pun

dilakukan dan pelaku dikenakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 287 dan 294 KUHP.

2) Di Kejaksaan

Setelah proses penyidikan di Polres Semarang Timur yang cukup berbelit, akhirnya berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 12 Februari 2007. di Kejaksaan, awalnya proses berjalan dengan lancar sehingga pada tanggal 25 Februari 2007 berkas sudah pada tahap P-21. dan sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Maret 2007. Namun, tiba-tiba ibu korban malah mencabut kuasanya dari LBH APIK Semarang dengan alasan yang bersangkutan sangat kesulitan ekonomi sehingga tidak menginginkan pelaku dipenjara.

Setelah LBH APIK Semarang mengkonfirmasi keputusan ibu korban untuk tidak meneruskan kasus tersebut, ternyata menurut penuturan tante korban, ibu korban sebenarnya sangat menginginkan pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Namun alasan mengapa ibu korban mencabut kuasa dari LBH APIK dan berniat mencabut laporan polisi, tante korban tidak mengetahuinya.

LBH APIK Semarang lebih menjalin hubungan dengan tante korban karena dalam hal ini tante korban mengetahui bahwa sebenarnya ibi korban tetap ingin meneruskan kasus tetapi kemudian mengurungkan niatnya karena ada faktor ekonomi keluarga yang memang selama ini ditanggung oleh pelaku, sehingga tante korban memutuskan agar proses hukum tetap diteruskan.

3) Di Pengadilan

Ada kendala dalam proses persidangan, karena ternyata surat panggilan untuk pemeriksaan saksi korban tidak langsung

sampai pada yang bersangkutan. Besar kemungkinan alamat surat panggilan ditujukan di tempat tinggal ibu korban, sementara sejak peristiwa perkosaan itu korban tinggal bersama tantenya di Jakarta. Atas informasi dari Jaksa maka saksi korban bisa dihadirkan dalam persidangan.

Pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, penuntutan, pembelaan, dan putusan dilakukan dalam sidang sejak tanggal 29 Maret-20 Juni 2007 dengan Rentut hukuman penjara 12 tahun dan putusan berupa 10 tahun hukuman penjara dan denda sebesar 60 juta rupiah atau kurungan 3 (tiga) bulan.

Contoh kasus di atas merupakan gambaran proses peradilan pidana yang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menyelesaikannya. Berkaitan dengan perlakuan terhadap korban dalam proses peradilan pidana pada kasus di atas, aparat penegak hukum memang sangat berpengaruh dalam menangani kasus yang dilaporkan kepadanya karena korban juga merupakan saksi yang ikut menentukan keberhasilan proses peradilan sampai putusan dijatuhkan.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Bantuan Hukum, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Semarang, keterangan mengenai perlakuan terhadap korban tindak pidana perkosaan baik pada waktu melapor, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di Pengadilan berbeda antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dengan

anggota LSM dan dari lembaga bantuan hukum yang notabene ikut serta dalam pendampingan korban masih tidak sesuai satu sama lain.

Pernyataan di atas dapat dilihat dari hasil wawancara/*interview* dengan pihak yang bersangkutan yang memberikan keterangan mengenai perlakuan terhadap korban tindak pidana perkosaan selama proses peradilan pidana berikut ini:

Kepolisian:

1. Pada waktu melapor, korban ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dimana anggota-anggota didalamnya didominasi oleh polisi wanita (polwan) sehingga korban tidak malu dan lebih terbuka dalam memberikan keterangan dan menceritakan kronologis peristiwa perkosaan yang telah dialaminya.
2. Dalam memberikan pertanyaan, sebisa mungkin penyidik tidak menyinggung perasaan korban apalagi memojokkan korban.
3. Untuk kepentingan *visum at repertum*, RPK menyediakan ruangan khusus sehingga sedikit banyak dapat membantu meringankan penderitaan korban dalam proses penyidikan.
4. Apabila dari hasil pemeriksaan diketahui korban belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan, maka korban diberi obat pencegah kehamilan yang berfungsi mematikan sperma sehingga tidak terjadi pembuahan.

5. Bagi korban yang mengalami trauma atau gangguan psikis akibat perkosaan yang telah dialaminya, RPK menjalin kerjasama dengan psikiater yang bertujuan untuk memulihkan kondisi kejiwaan dari korban perkosaan tersebut.
6. Dalam hal setelah mengalami perkosaan korban tidak diterima kembali oleh keluarganya, atau sudah tidak ada lagi yang bersedia menampung korban, maka RPK juga menjalin kerjasama dengan SERUNI yang menyediakan fasilitas berupa SHELTER (Rumah Aman)¹⁰² yang memberikan perlindungan agar korban terhindar dari kekerasan serta mampu menyelesaikan masalahnya¹⁰³.

Kejaksaan:

1. Jaksa merupakan partner korban, yang dengan kata lain berpihak pada korban.
2. Dalam hal penuntutan, jaksa tidak diperbolehkan memanggil saksi/korban.
3. Jika memang diperlukan, korban diminta datang ke Kejaksaan dengan menggunakan surat pemanggilan untuk kembali dimintai keterangan yang kurang jelas dalam berkas dari penyidik.
4. Terkadang korban datang ke Kejaksaan atas inisiatif sendiri dalam rangka meminta kepada jaksa supaya pelaku dituntut dengan hukuman yang berat.

¹⁰² Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara bagi perempuan korban kekerasan, yang akan memberikan perlindungan, kesejahteraan, pertolongan agar korban terhindar dari kekerasan serta mampu menyelesaikan masalahnya.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Ibu Kumarsini, Kanit RPK Polwiltabes Semarang pada tanggal 1 Maret 2007

5. Jaksa hanya berwenang menuntut pelaku dengan ancaman pidana. Jadi dalam kasus perkosaan jaksa hanya bisa menjerat pelaku dengan ancaman hukuman pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak berwenang terhadap ganti kerugian terhadap korban.
6. Korban tindak pidana perkosaan jarang mendapatkan ganti rugi¹⁰⁴.

Pengadilan:

1. Hakim dalam persidangan kasus tindak pidana perkosaan adalah perempuan dengan tujuan agar korban lebih leluasa dan tidak merasa canggung dalam memberikan kesaksian. Memang tidak selalu hakim perempuan, namun yang paling sering menangani kasus tindak pidana perkosaan di pengadilan adalah hakim perempuan.
2. Hakim dalam memberikan pertanyaan di persidangan tidak bertujuan untuk memojokkan korban, hanya diminta untuk menceritakan kronologis peristiwa perkosaan yang telah dialaminya.
3. Apabila saksi korban dalam persidangan tidak mau bertemu dengan pelaku, maka hakim mempunyai kebijaksanaan untuk meminta pelaku untuk keluar agar saksi korban dapat memberikan keterangan tanpa merasa ada tekanan.
4. Bagi korban anak perkosaan hakim dapat meminta keterangan saksi korban di luar persidangan. Hal ini dimaksudkan agar

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Rusman Widodo, Jaksa Madya (IV/a), Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 2 April 2007

korban anak perkosaan tersebut tidak merasa tertekan karena takut dengan pelaku dan suasana sidang yang menurutnya terasa asing¹⁰⁵.

Berdasarkan keterangan di atas, terdapat adanya perlakuan dan perlindungan yang sangat baik dari aparat penegak hukum. Namun pernyataan di atas tidak sesuai dengan keterangan yang penulis peroleh dari anggota LSM maupun dari lembaga bantuan hukum. Aparat penegak hukum dinilai kurang berperspektif terhadap korban sehingga menimbulkan hambatan dalam menangani kasus tindak pidana perkosaan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain¹⁰⁶:

Ditingkat Kepolisian:

1. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dirasa memojokkan korban.
2. Menghalangi pendamping¹⁰⁷ korban pada waktu melapor.
3. Dalam kasus perkosaan, penyidik hanya bertumpu pada Pasal 285 KUHP, sehingga apabila tidak ditemukan unsur-unsur perkosaan pada korban penyidik tidak menggunakan landasan hukum lain seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) atau Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA). Jadi hanya menggunakan sangkaan pasal tunggal.
4. Penyidik bersikap pasif, artinya korban dibebani untuk

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Setyabudi Tejocahyono, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 1 April 2007

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Evarisan, Koordinator LRC-KJHAM Semarang, pada tanggal 25 april 2007

¹⁰⁷ Pendamping korban adalah pendampingan yang diberikan kepada korban selama dalam pelayanan kesehatan, dalam resosialisasi, dan dalam bantuan hukum, agar

mengumpulkan bukti sendiri.

5. Kasus dibuat mengambang dan bahkan di peti-es kan.

Ditingkat Kejaksaan:

1. Tidak menjalin komunikasi yang baik dengan korban atau pendamping.
2. Menghalang-halangi korban untuk didampingi.
3. Akses informasi perkembangan kasus ditutup.
4. Tidak memberi petunjuk pada polisi untuk menggunakan UU PKDRT atau UU PA.
5. Meminta uang untuk melancarkan kasus.
6. Tidak mau menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus perkosaan.

Ditingkat Pengadilan:

1. Hakim dalam memberikan pertanyaan memojokkan korban (asumsi subyektif/bias jender yang *blaming the victim*) dan dianggap ikut andil dalam peristiwa itu.
2. Tidak jarang hakim membentak korban pada saat memberikan kesaksian.
3. Menghalangi pendamping untuk mendampingi korban ketika memberikan kesaksian.
4. Tidak menjadikan trauma atau gangguan psikis yang dialami korban akibat perkosaan yang dialaminya sebagai pertimbangan untuk memberatkan pelaku.
5. Adanya pungutan-pungutan tidak jelas (tanpa mau memberikan kwitansi/bukti lain).

korban merasa tidak sendiri dan aman.

Dalam memperlakukan korban perkosaan selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan perempuan korban kekerasan (perkosaan) sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan perempuan korban perkosaan menjadi korban kedua kalinya (*revictimisasi*) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Aparat (polisi, hakim, jaksa) tidak mempunyai perspektif terhadap perempuan korban perkosaan¹⁰⁸.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kasus tindak pidana perkosaan, harus bersifat holistik, terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi internal penghayatan individu, aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan, dukungan sosial, dukungan ekonomis, maupun langkah-langkah politis dan advokasi¹⁰⁹.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dan penyempurnaan penanganan antara lain¹¹⁰:

1. Kekerasan seksual dan/atau perkosaan merupakan tindakan pseudoseksual yang sering dilandasi keinginan mendominasi, menaklukkan dan merendahkan daripada mendorong seksual sebagai pemicu utama. Karena itu, kekerasan seksual tidak selalu ditampilkan dalam bentuk perkosaan (dalam arti penetrasi penis ke vagina) melainkan dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk

¹⁰⁸ Jawaban questioner dari SERUNI kota Semarang, tanggal 20 April 2007

¹⁰⁹ Achie Sudiarti Luhulima, *Op Cit*, hal. 43

lain. Upaya perkosaan pun tidak selalu dapat berlangsung sempurna. Meskipun demikian, dampak psikologisnya pada korban seringkali sama beratnya. Penggunaan istilah perkosaan dapat menjebak dan mengandung banyak kelemahan, mengingat perkosaan dalam arti (upaya) pemaksaan hubungan seksual hanya merupakan satu dari banyak bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan.

2. Pengalaman klinis menunjukkan cukup banyak penganiayaan atau penyalahgunaan seksual masa kanak yang dilakukan oleh orang-orang dekat korban, yang berdampak psikologis untuk jangka panjang. Isu *incest* atau penganiayaan seksual ini belum mendapatkan perhatian sama besar dengan isu kekerasan dalam rumah tangga yang lebih umum. Perhatian perlu diberikan oleh semua pihak pada isu penganiayaan seksual masa kanak, karena dengan sifatnya yang khusus, penanganan terhadap kasus demikian tidak sama dengan penanganan terhadap kasus kekerasan lain.
3. Kampanye atau berbagai bentuk advokasi anti kekerasan terhadap perempuan akan banyak membantu *consciousness raising* dan pemberdayaan korban (dalam arti membuka keberanian untuk membahas masalah kekerasan, meninggalkan rasa malu dan tabu), tetapi diperkirakan tidak banyak berdampak langsung dalam mengubah tingkah laku pelaku. Menurunnya kesewenangan melakukan kekerasan diperkirakan dapat terjadi

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 43-44

bila produk dan proses hukum sungguh-sungguh dapat menjerat pelaku dengan hukuman setimpal, dan masyarakat menunjukkan pemihakannya pada korban dengan menyediakan berbagai bentuk dukungan sosial yang nyata.

4. Dengan kompleksnya permasalahan di seputar kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, penanganan atau tindakan legal terhadap korban tidak dapat dilakukan secara sepenuhnya sama seperti terhadap korban tindak kriminal lain. Perlu dipikirkan kemungkinannya kehadiran saksi ahli menggantikan kehadiran korban dalam sidang pengadilan, ataupun bentuk-bentuk lain untuk memungkinkan dilakukannya tindakan hukum.

Dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya tindak pidana perkosaan, aparat penegak hukum masih mengalami hambatan. Secara umum, hambatan yang dihadapi adalah berupa hambatan internal dan eksternal¹¹¹.

1. Hambatan Internal

Hambatan pertama yang dihadapi dari segi internal, yaitu banyaknya kegiatan, luasnya cakupan kegiatan yang meliputi seluruh institusi penegak hukum serta mitra kerja. Banyaknya pihak yang terlibat dari berbagai institusi serta jangkauan dari kegiatan menimbulkan kesulitan dalam melakukan *monitoring* dari pelaksanaan masing-masing kegiatan. Oleh karena itu, diambil

¹¹¹ Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP-Warapsari, Convention Watch, PKWJ UI dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan Gender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum, CV Kurnia Sejati, 2005, hal. 37-38

langkah-langkah solusi dalam mengatasi masalah ini. Misalnya, melakukan konsolidasi serta mengefektifkan alur komunikasi dan informasi. Mekanisme pertemuan berkala serta proses komunikasi yang lancar memudahkan Komnas Perempuan dalam mengkoordinir Program Penguatan Penegak Hukum (PPH).

Tim kerja memerlukan konsolidasi ke dalam dan evaluasi kegiatan yang tepat guna dan terus menerus. Tim kerja dari masing-masing kegiatan dan Koordinator Program perlu membangun persepsi yang setara, komunikasi dinamis dan tim yang kompak. Koordinator Program perlu memahami persoalan-persoalan yang dihadapi mitra, yang berhadapan dengan kelompok peserta misalnya aparat penegak hukum, akademisi dan masyarakat luas. Contoh permasalahan adalah lobi-lobi informal dan strategi pendekatan yang berbeda-beda, yang masih harus terus dilaukan terhadap instansi penegak hukum. Ini untuk menembus dinding birokrasi dan eraih partisipasi dan umpan balik dari mereka, bahkan untuk memasukkan hasil kegiatan dalam struktur lembaganya masing-masing.

Hambatan internal kedua, adalah hambatan teknis, yaitu kebutuhan penyediaan sistem informasi digital dan intrnet yang memadai dan merata. Namun, hal ini berhasil diatasi dengan baik.

Hambatan internal yang ketiga, yaitu kapasitas. Terdapat perbedaan dan kesenjangan kapasitas kerja pada masing-masing lembaga tim kerja, penegak hukum dan peserta lainnya, sehingga kerap menimbulkan hambatan dalam menjalankan program. Upaya

konsolidasi dalam tim kerja dapat menunjukkan secara dimana kekurangan kapasitas ini, dan bagaimana tim kerja dapat mengatasinya.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal terdiri dari beberapa macam, yang pertama adalah adanya perbedaan pemahaman. Hal ini sudah diperkirakan sejak awal mendesain Program PPH. Mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berperspektif jender, sadari awal disadari tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Solusi yang diambil, melakukan pendekatan yang bersifat partisipatoris dalam seluruh program dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Kedua, menyusun strategi untuk menyamakan persepsi dan *assessment* terhadap program-program yang telah dilakukan oleh institusi penegak hukum. Ketiga, mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berkeadilan jender dengan menggali pengalaman para pihak yang terlibat dalam Program PPH dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Dalam prosesnya, pengalaman kemudian dibahas secara bersama-sama. Pengenalan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu- Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) secara perlahan-lahan dilakukan dan didiskusikan bersama pula hingga mencapai satu persepsi dan pemahaman yang sama.

Hambatan lain adalah hambatan birikrasi yang berkaitan dengan belum menjadi prioritasnya isu yang diusung Program PPH (keadilan jender) dikalangan pengambil kebijakan. Hal ini juga berkaitan dengan dinamika lapangan hukum dalam konteks sosial, ekonomi, politik.

Keterangan dari aparat penegak hukum yang penulis wawancarai dengan fakta yang terjadi di lapangan memang jauh berbeda. Namun tidak bijak jika kemudian muncul stigma atau anggapan bahwa kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus perkosaan adalah seperti yang tertulis di atas karena tidak semua aparat penegak hukum bersikap demikian. Hanya saja memang diharapkan bahwa aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kasus tindak pidana perkosaan adalah aparat penegak hukum yang berperspektif perempuan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat menjerat pelaku sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian penegakan hukum akan tercapai, korban akan merasa dilindungi dan dapat menjawab rasa keadilan dalam masyarakat.

C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu:

1. *compassion, respect and recognition;*
2. *receive information and explanation about the progress of the case;*
3. *provide information;*
4. *providing proper assistance;*
5. *protection of privacy and physical safety;*
6. *restitution and compensation;*
7. *to access to the mechanism of justice system.*

Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia secara memadai, bukan berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan.

Untuk itu, ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain¹¹²:

¹¹² Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Op Cit*, hal 54-55

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan;
7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

Adapun ketentuan hukum mengenai perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan (perkosaan) dapat dilihat dari uraian di bawah ini:

Selama ini dalam KUHP khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perempuan, kaum perempuan hanya dilihat secara parsial, yakni hanya melindungi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Bahkan beberapa pasalnya berangkat dari asumsi bahwa perempuan itu lemah dan berada dalam satu tarikan nafas dengan laki-laki¹¹³.

Meskipun pada tahun 1984 telah diratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 (karena kebijakan umum serta berbagai peraturan yang ada saat ini masih mencerminkan kuatnya nilai patriarki), tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi diskriminasi dan eksploitasi.

¹¹³ Nursyahbani Katjasungkana, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta, Makalah Seminar PSW-UMY, 1998)

Usulan pemecahan yang dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo bahwa pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan seharusnya berfokus pada masyarakat sendiri, yakni dengan merubah persepsi mereka tentang tindak kekerasan terhadap perempuan. Namun upaya yang berjangka sangat panjang ini selayaknya telah dapat ditunjang oleh sejumlah upaya lain yang lebih dekat ke sasaran, misalnya:

- a. Pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga lebih dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Diberlakukannya ketentuan hukum yang diberi perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan yang minimal bermuatan:
 - 1) Hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang, yakni atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban. Jaminan perlindungan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikannya dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku.
 - 2) Hak perempuan untuk mendapat bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya, untuk merawat dan menyembuhkan cedera yang dialaminya (jika ada) dan untuk menjalani prosedur hukum setelah mendapat informasi mengenai prosedur yang akan dijalannya dalam proses peradilan pidana.

- 3) Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberi perlindungan pada dirinya, maupun dari pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada korban. Ketentuan yang ada dalam Pasal 98 KUHP tentang kemungkinan korban mendapat ganti kerugian sangatlah kurang, terutama karena ganti kerugian yang diperkenankan adalah yang berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Dalam kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan, jelas ketentuan ini jauh memadai, apalagi jika kerugian yang dialami sulit diukur dengan materi.
 - 4) Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim, termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum). Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya.
- c. Dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung kaum perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, dengan maksud

agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok¹¹⁴.

Penggambaran La Patra bahwa proses peradilan pidana sebagai suatu sistem dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta pemasyarakatan, membutuhkan kerja sama dan koordinasi dari subsistem maupun diluar sistem peradilan pidana, yaitu dalam lapisan pertama masyarakat, dan lapisan kedua aspek ekonomi, teknologi, pendidikan, dan politik¹¹⁵.

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban perkosaan dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya perlindungan kepada korban perkosaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perlindungan Oleh Hukum

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi.

¹¹⁴ Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*, psi.ut.ac.id/Jurnal/102harkristuti.htm

¹¹⁵ La Patra J.W., *Analyzing of Criminal Justice System*, (Lexington Books, 1978), hal.86

Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam¹¹⁶:

1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

2) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Hal ini juga merupakan merupakan perwujudan dari perlindungan

¹¹⁶ Lilik Mulyadi, *Loc Cit.*

hukum terhadap korban, khususnya korban perkosaan. Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Namun selama ini jaksa belum pernah mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara perkosaan yang ditanganinya. Meskipun korban mengungkapkannya atau menyampaikannya untuk sekalian diajukan gugatan ganti kerugian, namun jaksa belum pernah mengajukan itu dan hakim pun belum pernah mengarah kesitu¹¹⁷. Gugatan ganti kerugian hanya ada dalam tulisan peraturan perundang-undangan saja. Prakteknya...???

Dari dimensi sistem peradilan pidana maka kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

a) Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan korban perlindungan dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.

KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu:

¹¹⁷ Jawaban questioner dari SERUNI kota Semarang, tanggal 20 April 2007

Pertama, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang didengar sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHP).

Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa.

Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

b) Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optik KUHP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum

mandapat perhatian secara proporsional¹¹⁸, atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung¹¹⁹.

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW*)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 merupakan ratifikasi dari CEDAW. Konvensi wanita ini dalam pembentukannya terdapat pertimbangan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), menegaskan asas tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebenaran kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan jenis kelamin. Diskriminasi terhadap perempuan melanggar asas-asas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki.

¹¹⁸ J.E. Sahetapi, *Loc Cit*

¹¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Loc Cit*

Konvensi Wanita tersebut memberikan definisi mengenai diskriminasi terhadap perempuan yang dimuat dalam Pasal 1 yaitu:

“Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dimuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang poleksosbud, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki”.

Pasal 3 Konvensi tersebut memuat pernyataan tentang kewajiban negara dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi dengan mengatakan antara lain:

“.....negara-negara peserta membuat aturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang.....dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki”.

Negara sesuai dengan isi Pasal 3 harus membuat aturan-aturan yang tepat. Perlindungan terhadap perempuan merupakan tanggungjawab negara. Negara harus menghilangkan segala diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang dengan mendasarkan pada persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan jika dibiarkan maka akan menjurus ke arah kekerasan terhadap perempuan sehingga sudah menjadi kewajiban negara untuk menghapuskannya.

4) *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*

Disetujui oleh Majelis Umum PBB 29 November 1985 (resolusi 40/34) atas rekomendasi Konggres ke-7, menyatakan perlindungan korban antara lain dalam wujud sebagai berikut:

- a) Korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi. Mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi.
- b) Korban kejahatan harus diberi informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka. Penderitaan dan keprihatinan korban kejahatan, harus selalu ditampilkan dan disampaikan pada setiap tingkatan proses. Jika ganti rugi yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya.
- c) Korban kejahatan harus menerima ganti rugi dari pelaku kejahatan atau keluarganya¹²⁰.

5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 45 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM memberikan pengertian mengenai hak wanita yaitu: "Hak wanita dalam undang-undang ini adalah HAM".

Pasal 49 (3) undang-undang tersebut menyatakan bahwa: "Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum".

¹²⁰ Kunarto, penyadur, *PBB dan Pencegahan Kejahatan Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta, Cipta Manunggal, 1996), hal. 107

Hak perempuan merupakan HAM sehingga harus dilindungi. Perempuan harus dilindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan terhadap dirinya. Perempuan harus dilindungi dimanapun dia berada termasuk di tempat kerja, karena perempuan rawan untuk terkena tindak pelecehan seksual di tempat kerjanya. Sayangnya undang-undang ini hanya mengatur mengenai perlindungan terhadap fungsi reproduksi dalam artian jika perempuan tersebut dalam keadaan haid, hamil/menyusui bukan terhadap tindak kekerasan seksual berupa pelecehan yang mungkin terjadi.

6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Pada tanggal 11 Agustus 2006, Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Undang-Undang ini merupakan sebuah terobosan hukum karena memberikan jaminan hukum dan mengakui tanggung jawab negara untuk menyediakan layanan perlindungan bagi korban, saksi dan pelapor. Bagi perempuan korban, Undang-Undang ini juga merupakan alat baru untuk mengakses keadilan karena ia memuat¹²¹:

- a) Jaminan hukum tentang perlindungan bagi saksi, korban dan pelapor dari tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Walaupun masih terbatas, jaminan bagi pelapor adalah penting, terutama karena masih banyak korban

¹²¹ *ibid*, hal. 25-26

yang tidak berani secara sendiri melaporkan kejahatan yang menyimpannya.

- b) Adanya perluasan cakupan perlindungan yang dapat diperoleh oleh para saksi dan korban tindak pidana-tindak pidana yang menempatkan korban dalam situasi rentan dan berada dalam ancaman terus-menerus seperti korban-korban atau saksi pada situasi konflik, situasi perdagangan orang, situasi birokrasi dan lain sebagainya.
- c) Adanya ketegasan asas-asas yang menjadi acuan implementasi dan operasional penyediaan perlindungan saksi dan korban, yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.
- d) Adanya penjabaran yang cukup rinci tentang hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan, yaitu:
 - i. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
 - ii. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - iii. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - iv. mendapatkan penerjemah;
 - v. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - vi. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - vii. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - viii. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

- ix. mendapat identitas baru;
- x. mendapatkan tempat kediaman baru;
- xi. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- xii. mendapat nasihat hukum; dan atau
- xiii. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. (Pasal 5 ayat 1)

7) Termaktubnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai jenis kasus yang berhak atas perlindungan saksi dan korban.

8) Adanya perhatian pada bantuan medis, rehabilitasi psikososial, kompensasi dan restitusi lainnya pada pelanggaran HAM berat. Bantuan ini sangat penting bagi perempuan korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, dalam situasi konflik dan berbagai situasi yang timbul sebagai akibat kejahatan terhadap kemanusiaan.

9) Diperkenalkannya pemberian kesaksian oleh saksi dan korban tanpa kehadiran langsung di persidangan, baik melalui tulisan maupun rekaman suara. Terobosan ini sangat penting bagi perempuan korban kekerasan seksual yang seringkali masih trauma, merasa takut mengalami reviktimisasi dan juga malu yang tak bertanggung pada saat memberikan kesaksian.

b. Perlindungan Oleh Masyarakat

1) Keluarga

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain. Hal-hal semacam ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh korban, karena pada dasarnya korban perkosaan adalah merupakan korban ganda yang selain mengalami kekerasan fisik secara seksual, ia juga mengalami kekerasan psikis yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya. Hukuman yang telah diterima pelaku dan ganti rugi yang didapatkan oleh korban tidak lantas membuat kondisi kejiwaannya menjadi kembali seperti semula. Jadi keluarga sangat berperan penting dalam rangka membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban sehingga korban juga merasa dilindungi oleh orang-orang terdekat dalam kehidupannya.

2) Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban¹²², dan lain-lain. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan juga dilakukan selama proses peradilan yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri telah membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang diawasi oleh Polwan yang terwadahi dalam satu Unit Khusus yang berdiri sendiri untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

¹²² Pada umumnya masyarakat mencibir korban perkosaan dengan menilai bahwa perkosaan yang terjadi adalah kesalahannya sendiri dan korban dianggap sengaja memancing terjadinya perkosaan, selain itu tidak jarang masyarakat menyebut korban perkosaan dengan sebutan wanita nakal dan dianggap membawa aib dalam masyarakat.

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional.

Adapun visi dan misi dari RPK adalah sebagai berikut¹²³:

a. Visi:

Perempuan dan anak korban kekerasan mendapat perlindungan dan bantuan baik medis, psikologis maupun hukum sehingga masalahnya terselesaikan dengan adil.

b. Misi:

- 1) Memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- 2) Memberikan pelayanan secara cepat, profesional, penuh empati dan rasa asih kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- 3) Membangun jaringan kerjasama antar instansi atau badan atau lembaga untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tugas dan tanggungjawab RPK antara lain:

- a. Menerima laporan/pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Membuat laporan polisi.
- c. Membuat permohonan VER¹²⁴.

¹²³ *Ibid*, hal. 41-42

¹²⁴ VER (*Visum et Repertum*) adalah laporan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib mengenai apa yang dilihat/diperiksanya berdasarkan keilmuannya dan berdasarkan sumpah untuk kepentingan pengadilan.

- d. Merujuk ke “Pusat Krisis Terpadu” RSCM, RSUD terdekat bila korban memerlukan perawatan medis.
- e. Pemeriksaan saksi korban.
- f. Melakukan “konseling”.
- g. Menyalurkan ke LBH atau Rumah Aman apabila diperlukan.
- h. Mengadakan koordinasi intern/ekstern apabila diperlukan.
- i. Bila awak RPK belum dapat menyelesaikan kasus sampai tuntas, dapat didukung oleh penyidik lainnya.
- j. Memberikan kepastian kepada pelapor bahwa akan ada tindak lanjut dari laporan/pengaduannya.
- k. Menjamin bahwa informasi yang diperoleh tidak akan keluar/dibocorkan kepada pihak lain.
- l. Mengikuti perkembangan perkara sampai selesai.
- m. Bertanggungjawab terhadap keamanan dan keselamatan baik pelapor maupun korban.
- n. Membuat laporan kegiatan RPK secara berkala ke koordinator RPK (Polda).
- o. Idealnya RPK dapat melayani masyarakat selama 24 jam terus menerus, untuk itu diperlukan pengaturan tugas berdasarkan shift (3 shift). Apabila jumlah kasus masih sangat terbatas, petugas shift malam dapat diatur dengan sistem “On Call”¹²⁵.

¹²⁵ “On Call” adalah suatu sistem yang menggunakan cara ‘dipanggil apabila datang pelapor/pengadu ke RPK’. Sistem ini biasanya digunakan oleh Kesatuan yang jumlah personil maupun kasus masih sangat terbatas, sehingga petugas shift malam dapat tetap di rumah dan siap sewaktu-waktu di panggil ke kantor.

Personil RPK sangat memperhatikan kualitas agar dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja secara maksimal. Kualitas tersebut antara lain¹²⁶:

- a. Perwira Pertama (Pama) Polwan berkualitas Penyidik sebagai Kepala Unit RPK.
- b. Bintara Polwan Yanmas yang terlatih untuk menerima pengaduan/laporan dan membuat laporan polisi.
- c. Bintara Polwan Reserse berkualifikasi Pembantu Penyidik dan atau Konseller.
- d. Masa kerja di Polri minimal 2 (dua) tahun.
- e. Profesional di bidang masing-masing, mengetahui dasar-dasar “konseling” dan menghayati masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. Dapat memperlakukan korban kekerasan dengan penuh empati.
- g. Bersikap simpatik dan sabar.
- h. Komunikatif dan profesional.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh personil RPK antara lain¹²⁷:

- a. Apabila dalam suatu kesatuan Polri tidak ada Polwan yang bertugas di fungsi Reserse, langkah pertama ialah menempatkan penyidik maupun pembantu penyidik disarankan agar pada kesempatan pertama mengirimkan anggota Polwan yang ada untuk mengikuti pendidikan kejuruan Reserse.

¹²⁶ LBPP DERAP-WARAPSARI, *Op Cit*, hal. 43-44

¹²⁷ LBPP DERAP-WARAPSARI, *Loc Cit*

b. Awak RPK hendaknya mendapatkan:

- 1) Pelatihan “konseling”, penyadaran gender dan penanganan korban kekerasan khususnya perempuan, remaja dan anak-anak.
- 2) Pengetahuan tentang perkembangan perjuangan wanita dalam penghapusan diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tertentu (perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga).
- 3) Penjelasan tentang peran LSM sebagai Mitra Kerja khususnya dalam hal bantuan hukum dan Rumah Aman.

Dalam hal menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kasus tindak pidana perkosaan, polisi menjalin kerjasama dengan Instansi terkait dan LSM. Prosedur Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) adalah¹²⁸:

- a. Penerimaan laporan/pengaduan dari masyarakat dalam masalah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di kantor polisi, akan dilayani oleh Polwan Yanmas yang diperbantukan pada RPK dan dibuatkan laporan polisi.
- b. Terhadap kasus yang tidak memenuhi unsur pidana dapat dilakukan upaya bantuan melalui “konseling” atau kerjasama dengan fungsi lain di lingkungan Polri (Dokkes, Labfor, Psikologi, Bintal), Instansi terkait dan Mitra Kerja/LSM.

¹²⁸ *ibid*, hal. 45

- c. Bila kasus yang ditangani memenuhi unsur-unsur pidana maka untuk penyelesaiannya akan digunakan jalur tugas Serse sesuai KUHAP.
- d. Mengingat bahwa awak RPK paling tidak terdiri dari pengemban fungsi Serse dan Yanmas, maka diperlukan koordinasi yang harmonis/terpadu antara pembina kedua fungsi tersebut dalam rangka memaksimalkan kinerja RPK.
- e. Apabila jarak Polsek-Polres masih terjangkau, maka semua kasus kekerasan seksual penanganannya ditarik dari Polsek ke RPK Polres, kecuali di Polsek tersedia RPK dan Polwan sebagai awaknya.
- f. Dalam hal diperlukan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) lintas sektoral dengan Instansi/LSM diluar Polri (jaringan kerjasama), tetap berpedoman kepada HTCK yang berlaku di lingkungan Polri.
- g. Apabila korban memerlukan perlindungan (Rumah Aman) dan pendampingan lebih lanjut, RPK dapat bekerjasama dengan Mitra Kerja/LSM/Organisasi yang memiliki fasilitas bantuan sesuai dengan kebutuhan korban.
- h. Hubungan kerja antara RPK dengan DERAP \Warapsari bersifat informal. DERAP-Warapsari berperan sebagai motivator dalam mengoptimalkan kinerja Polri, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam memeriksa korban, Polwan melakukan pendekatan psikologis korban perkosaan yang antara lain sebagai berikut¹²⁹:

a. Pendekatan Psikologis Yang Dilakukan Dengan Mengenal Reaksi-reaksi Korban Setelah Perkosaan

Perempuan yang mengalami perkosaan selain menderita luka fisik juga mengalami penderitaan secara psikis. Kehidupannya akan menjadi porak poranda dan tidak menutup kemungkinan korban perkosaan akan menjadi hamil atau terkena penyakit kelamin. Selain itu korban perkosaan juga dapat ditinggal kekasih/suami dan bahkan tidak diakui oleh keluarganya karena dianggap membawa sial atau aib. Untuk dapat membantu dan juga memperoleh masukan sebanyak-banyaknya untuk pelaksanaan tugas kepolisian, terlebih dahulu harus dipahami perasaan atau reaksi yang ada pada diri korban sesudah perkosaan terjadi.

Pada umumnya korban perkosaan akan mengalami trauma psikis yang intensif dan berat yang sulit untuk dipulihkan. Korban akan mengalami depresi yang akan ditandai oleh adanya obsesi tentang perkosaan, mungkin ia akan merasa bahwa ia tidak mampu untuk mengendalikan lingkungannya dan bahkan dirinya sendiri. Ia sangat membutuhkan dorongan yang kuat pada masa-masa seperti ini, dukungan juga diperlukan selama pemeriksaan dan persidangan apabila si korban memutuskan untuk menuntut pelaku perkosaan.

¹²⁹ LBPP DERAP-Warapsari, *Op Cit*, hal. 66

Yang terutama sangat dibutuhkan oleh korban perkosaan adalah bicara dan ia membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya, untuk menerimanya dan membantunya merubah perasaan tentang apa yang terjadi padanya. Korban mungkin takut pada situasi-situasi yang mengingatkannya pada perkosaan, dan dia sangat membutuhkan dukungan dari orang lain pada saat-saat seperti ini.

b. Pendekatan Psikologis Yang Perlu Diperhatikan Pada Waktu Korban Melapor

Dalam setiap kasus perkosaan, korban selalu mengalami stress dan trauma sehingga besar kemungkinan dia akan memproyeksikan sikap dan emosi negatifnya kepada kaum laki-laki. Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan oleh polisi jika yang memeriksa adalah polisi pria. Oleh karena itu banyak pakar menyarankan perlunya Polwan untuk penanganan kasus perkosaan. Beberapa keuntungan yang bisa diharapkan dari peran Polwan dalam penyidikan kasus-kasus kekerasan (perkosaan) terhadap perempuan adalah:

1) Hambatan Psikologis Dapat Dihindari

Dalam kasus perkosaan hambatan yang berupa jarak psikologis antara pemeriksa dengan korban dapat dengan mudah tercipta. Biasanya malu merupakan kendala utama bagi korban untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya. Hambatan ini muncul sejak pertama kali korban melaporkan diri sampai dengan saat

pemeriksaan yang membutuhkan pengungkapan kembali secara detail peristiwa yang dialami. Jarak psikologis ini dikurangi jika penerima laporan dan pemeriksa adalah Polwan. Setidaknya rasa malu dan sungkan dapat dihilangkan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

2) Komunikasi Dapat Terjalin Dengan Baik

Komunikasi antara korban dengan Polwan pemeriksa akan lebih mudah terjalin, sebab proses terciptanya empati (kemampuan untuk dapat menghayati dan merasakan seperti apa yang dirasakan orang lain) lebih mudah terbentuk. Dengan demikian maka kepercayaan korban terhadap pemeriksa dapat tumbuh lebih cepat dan diharapkan dapat terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dalam proses pemeriksaan tersebut.

3) Informasi Yang Diperoleh Dapat Maksimal

Sebagai akibat dari terjalinnya komunikasi dan kerja sama yang baik, maka dengan sendirinya diharapkan dapat diperoleh informasi yang maksimal. Hanya perlu diperhatikan, khususnya bagi para Polwan pemeriksa agar berpandangan objektif (tidak subjektif dan larut dalam emosi) dan tetap berpedoman pada ketentuan yang sudah ada.

c. Pendekatan Psikologis Yang Dilakukan Oleh Polwan Pada Saat Memeriksa Korban Perkosaan

Yang terutama sangat dibutuhkan oleh korban adalah bicara dan membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya. Segera setelah kejadian memang tidak banyak cerita yang dapat diperoleh

karena korban masih dalam keadaan *shock*. Sikap-sikap yang diperlihatkan dalam menghadapinya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap korban dan persepsi tentang dirinya.

Beberapa prinsip khusus yang dapat membantu Polwan dalam menghadapi korban perkosaan:

- 1) Polwan harus dapat mengendalikan diri sendiri sebelum membantu orang lain.
- 2) Memberitahu korban bahwa kepolisian siap membantu, tetapi dengan tetap menyadari keterbatasan diri sendiri sehingga tidak hanya memberikan janji yang muluk-muluk.
- 3) Membantu korban tetapi tidak dengan membuat keputusan baginya, melainkan memberitahu korban bahwa keputusan ada ditangannya dan Polwan akan mendukung sepenuhnya terhadap apapun keputusan yang diambil oleh korban.
- 4) Memberikan gambaran realistis tentang tahapan pemeriksaan yang harus dilalui dan apa yang akan ia alami dalam pemeriksaan tersebut. Selain itu Polwan juga menyampaikan bahwa beberapa pertanyaan dalam pemeriksaan itu mungkin akan tidak menyenangkan bagi korban sebab ia harus menceritakan kembali secara detil peristiwa yang ia alami. Hal ini harus disampaikan, supaya korban dapat mempersiapkan diri dan tidak merasa terpojok dalam proses pemeriksaan.
- 5) Mengupayakan agar kasus ditangani hanya oleh 1(satu) orang sehingga korban tidak harus mengulangi ceritanya kepada beberapa orang.

- 6) Mengusahakan ruang pemeriksaan tertutup dan tidak banyak orang lalu-lalang di sekitar ataupun dalam ruangan tersebut.
Hanya orang tertentu yang dikehendaki korban saja yang diperkenankan hadir dalam ruangan tersebut supaya tidak mengganggu keleluasaan korban dalam menyampaikan kasusnya. Jangan sampai korban dikerumuni oleh anggota lain yang ingin tahu permasalahan korban, sebab hal itu tentunya akan membuat korban merasa malu.
- 7) Melakukan pemeriksaan dengan perlahan-lahan dan berhati-hati. Reaksi awal sangat penting, dan membutuhkan waktu untuk dapat menentukan keadaan emosional korban. Biarkan korban memberikan fakta-fakta tanpa ada paksaan.
- 8) Tidak boleh membiarkan korban dalam kesunyian dan tidak diperbolehkan menghujani korban dengan cercaan.
- 9) Jangan sampai menyalahkan korban atas perkosaan yang telah dialaminya.
- 10) Memberi perhatian dan sentuhan-sentuhan fisik seperti memegang tangannya, merangkul atau meletakkan tangan di bahunya, dengan tujuan agar dapat membantu korban mengatasi perasaan kesepiannya.

d. Pendekatan Psikologis Dengan Memperlakukan Korban Secara Khusus

Untuk dapat mengungkapkan kasus tindak pidana, polisi sangat membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya dari para saksi korban, karena situasi dan kondisi yang sudah digambarkan di atas, maka khusus untuk saksi korban perkosaan sangat diperlukan pendekatan khusus agar terbentuk hubungan yang baik dan ada kepercayaan dalam diri saksi korban terhadap polisi. Perasaan aman, terlindungi dan dipercayai adalah hal pokok yang harus dapat ditumbuhkan oleh Polwan agar saksi korban mau bekerja sama dalam mengungkap kasusnya.

Pada saat melaporkan kasusnya ke Polisi, perempuan korban perkosaan disamping membutuhkan pelayanan yang empatik, ia juga membutuhkan kepastian akan adanya proses lanjut dari kasusnya serta keinginan untuk mendapatkan keadilan. Namun harus disadari bahwa kondisi psikis korban pada saat itu masih rawan dan tidak stabil. Untuk membantu korban mengurangi penderitaannya digunakan teknik konseling.

Konseling adalah interaksi antara dua orang atau lebih untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan tujuan dapat membantu orang tersebut untuk mengatasi/memecahkan masalahnya dengan lebih baik. Konseling dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap korban ini tidak sama dengan konseling yang dilakukan oleh psikolog ataupun psikiater.

Dalam upaya pemberian bantuan konseling tersebut (apabila kasusnya tidak memenuhi unsur KUHP), hendaknya diingat bahwa tidak semua orang memandang bantuan konseling sebagai hal yang positif dan konstruktif, ada sebagian orang memandangnya sebagai hal yang menakutkan.

Memberikan bantuan konseling kepada korban bertujuan untuk membantu korban memecahkan masalahnya, karena apabila ia dapat mengatasi masalah-masalahnya, maka secara emosional ia terbebas dari tekanan mental yang dideritanya sehingga dapat dan akan menjadi pribadi yang lebih efektif dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Sebenarnya konseling merupakan perpaduan dari teknik komunikasi mewawancarai dengan teknik pemecahan masalah. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi yang luas mengenai korban dan permasalahannya, sedangkan pemecahan masalah merupakan sasaran utama dari proses bantuan konseling.

Perlu diperhatikan bahwa apabila kasus sudah menunjukkan gejala-gejala klinis tertentu, maka sebaiknya korban dirujuk ke tenaga ahli yang profesional dalam hal ini psikolog atau psikiater, karena besar kemungkinan korban memerlukan psikoterapi atau terapi medis tertentu.

Seperti halnya wawancara ataupun interogasi, dalam melaksanakan konseling awak RPK selaku konselor¹³⁰ harus menyediakan waktu yang khusus dan tidak terganggu oleh hal-hal yang lain. Ia juga harus dapat dan mau menerima, memahami, mendengarkan serta menaruh perhatian secara tulus pada kesulitan orang lain.

Perlu diingat oleh para awak RPK bahwa komunikasi yang lancar merupakan salah satu kunci keberhasilan bantuan konseling. Dalam memberikan bantuan konseling, disamping konselor harus aktif mendengarkan dan mengikuti penuturan korban dengan penghayatan dan penuh pengertian, konselor juga aktif memberikan informasi, pertimbangan dan menggali masalah untuk dapat menemukan peluang untuk pemecahan masalah. Untuk itu, ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah komunikasi yang perlu mendapat perhatian terutama oleh konselor, yaitu tentang pemilihan bahasa yang akan digunakan. Bahasa yang digunakan hendaknya:

- a. Sederhana dan mudah dimengerti oleh siapa saja;
- b. Memperhatikan latar belakang sosial, pendidikan dan ekonomi klien;
- c. Lebih banyak menggunakan pertanyaan terbuka, seperti:
 - 2) Bisakah anda ceritakan lebih lanjut maksud anda.....?
 - 3) Saya ingin tahu lebih banyak soal.....?
 - 4) Menurut anda bagaimana.....?

¹³⁰ Konselor adalah orang yang memberikan konseling dan ia berperan untuk memfasilitasi orang yang mempunyai masalah untuk dapat hidup lebih harmonis.

5) Bagaimana perasaan anda tentang.....? dan seterusnya.

Ada beberapa karakteristik bantuan konseling yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Bantuan konseling pada hakekatnya adalah perilaku komunikasi dan interaksi;
- b. Hubungan yang ada bermakna karena bersifat personal, akrab, dan ada komitmen bersama;
- c. Satu sama lain saling jujur;
- d. Tidak ada tekanan di dalam hubungan yang terjadi. Artinya ada paksaan untuk memberikan atau menerima bantuan. Pemaksaan kepada seseorang hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan;
- e. Hubungan dapat terjadi karena korban membutuhkan informasi, nasehat, pendampingan ataupun bantuan. Hubungan akan berkembang ke arah yang lebih positif apabila pihak yang dimintai bantuan dirasakan atau dinilai memiliki kelebihan seperti berwibawa, pribadi yang memiliki kekuatan, terampil, luwes dan ramah. Kepercayaan tersebut merupakan landasan yang sangat penting bagi keberhasilan bantuan konseling;
- f. Ada perasaan aman pada diri korban untuk datang minta bantuan kepadanya (konselor) karena dimata korban konselor tampil sebagai orang yang stabil secara emosional (tidak mudah cemas, takut atau ragu-ragu);

g. Dapat mengurangi masalah dan gejala emosional korban.

Secara garis besar, bantuan konseling mengacu pada beberapa teknik dasar, yaitu¹³¹:

a. Empati

Empati adalah kemampuan untuk dapat menghayati dan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Untuk ber-empati, konselor harus benar-benar mengikuti semua yang diekspresikan oleh klien, oleh sebab itu, konsentrasi dan kesediaan konselor untuk memperhatikan dan mendengarkan sangatlah diperlukan agar dapat mengikuti semua uraian klien.

b. Sikap Penerimaan

Penerimaan merupakan sikap “membuka diri” dan dapat menerima klien apa adanya. Sikap ini penting dalam membangun hubungan baik, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan tertentu (latar belakang budaya, agama, pendidikan, ekonomi, prinsip, dan lain-lain) yang potensial menjadi faktor penghambat hubungan konselor-klien. Penerimaan mencerminkan adanya keinginan untuk membantu klien, bukan untuk mengendalikannya.

¹³¹ LBPP DERAP-Warapsari, *Op Cit*, hal. 78-79

c. Kesepakatan Bersama

Konselor dan klien harus membuat kesepakatan bersama untuk memperjelas peran masing-masing. Kesepakatan ini seringkali terlupakan, sehingga kelak dikemudian hari konselor mengalami kesulitan dalam mengendalikan proses konseling yang dilakukan. Disamping kesepakatan tentang peran dan fungsi konselor, dalam proses konseling juga disepakati bahwa pertemuan selain membutuhkan waktu juga frekuensinya lebih dari satu kali.

d. Menghargai Perbedaan Individual

Setiap individu adalah unik dan berbeda satu sama lain, masing-masing memiliki kekurangan sekaligus kelebihan. Memahami bahwa masing-masing individu itu berbeda, akan sangat membantu konselor dalam menyikapi klien yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam menyikapi keputusan yang dipilih oleh klien dalam menyelesaikan masalahnya.

e. Refleksi dan Klarifikasi

Refleksi dan klarifikasi pada dasarnya merupakan teknik “menggali” masalah klien. Refleksi adalah kemampuan konselor dalam menangkap persoalan klien yang kemudian dipancarkan kembali kepada klien. Refleksi dapat berupa refleksi perasaan (formulasi gejala emosi klien) dan refleksi isi (formulasi persoalan klien). Kemampuan ini sangat dibutuhkan untuk mempertajam pemahaman konselor akan masalah klien,

disamping itu, akan berguna dalam membantu klien untuk dapat melihat persoalannya secara lebih jernih.

f. Memahami Nilai Budaya

Agar intervensi yang dilakukan dalam konseling efektif, maka konselor harus mengembangkan diri untuk selalu peka terhadap perbedaan budaya. Keluwesan juga merupakan hal yang sangat penting dalam menangani konseling dengan latar belakang budaya yang beragam.

Perlindungan yang juga sangat dibutuhkan oleh korban tindak pidana perkosaan adalah pelayanan/bantuan medis. Bantuan ini diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

2. Selama Sidang Pengadilan

Selama proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian didampingi oleh anggota LBH/LSM supaya korban dapat lebih tenang dan tidak merasa takut dalam persidangan. Mengingat korban masih labil psikisnya dan merasa tertekan setelah menjalani pemeriksaan selama proses peradilan, maka upaya pendampingan sangat dibutuhkan oleh korban. Apalagi dalam persidangan, korban

harus dipertemukan lagi dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan.

Bentuk-bentuk perlindungan selama sidang pengadilan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Pasal 4 yang berbunyi:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasaan identitas korban dan saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Perlindungan senada juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d g yang berbunyi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf h s/d m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain sebagai berikut:

- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Selama ini belum ada aparat yang memberikan perlindungan secara maksimal. Upaya negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan pun belum maksimal. Hanya pendamping (LSM/LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan saja yang selama ini bergerak maksimal. Meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi apa yang ada di dalamnya belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum¹³².

Dari uraian di atas dan dari permasalahan yang ke-2 tentang bagaimana korban diperlakukan selama proses peradilan pidana, masih ada beberapa aparat hukum yang dalam memperlakukan korban pada kasus perkosaan belum berspektif perempuan. Penangan kasus perkosaan juga terlampau panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan.

Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan gender. Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman

mengenai kepekaan jender bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan (perkosaan) yang dialaminya.

Bicara mengenai reformasi penegakan hukum yang berkeadilan jender, menyangkut bagaimana sistem penegakan hukum yang ada mampu mengeluarkan kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan dan hak asasi perempuan. Perlindungan dalam proses penegakan hukum, mulai dari proses pelaporan, pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan berakhir.

Dengan berpijak pada ketiga elemen dalam sistem hukum, maka disusunlah parameter yang merupakan prasyarat bagi perbaikan serta upaya yang dapat dilakukan. Secara umum, wujud penegakan hukum yang berkeadilan jender adalah sebagai berikut¹³³:

a. Dari segi substansi hukum, terdapat aturan-aturan yang mendukung penegakan hukum yang mengedepankan kepentingan dan kebutuhan perempuan korban kekerasan, diantaranya:

- 1) Mengubah aturan dasar yang berkaitan dengan materi kekerasan terhadap perempuan, hukum acara, dan lain-lain. Misalnya, perubahan atas KUHP berkaitan dengan pengaturan hak-hak korban dan pembuktian kasus kekerasan terhadap perempuan.

¹³² Jawaban questioner dari SERUNI kota Semarang, tanggal 20 April 2007

¹³³ Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP-Warapsari, Convention Watch, PKWJ UI dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program

- 2) Mengembangkan pemikiran tentang kebutuhan penafsiran pasal-pasal yang ada, termasuk perumusan perubahan hukum.
 - 3) Menempatkan korban sebagai subyek dalam proses pemeriksaan perkara dan bukan obyek seperti yang terjadi selama ini.
 - 4) Menyediakan pendampingan bagi korban dalam setiap proses pemeriksaan perkara.
 - 5) Mempertimbangkan hukuman alternatif yang diatur secara tegas dalam perundang-undangan bagi perempuan yang dianggap “pelaku” kejahatan karena sesungguhnya ada dimensi jender dalam kasus-kasus seperti itu.
- b. Dari segi struktur hukum, tersedianya infrastruktur yang melayani kebutuhan perempuan korban kekerasan, diantaranya:
- 1) Penanganan secara khusus bagi perempuan korban kekerasan. Ini bisa dicapai dengan alokasi prasarana dan anggaran yang memadai.
 - 2) Penyediaan informasi dan pelayanan pemeriksaan yang cepat dan nyaman serta peka jender, yang dapat diakses oleh korban, pendamping maupun yang berkepentingan.
 - 3) Wewenang dan peran yang jelas dalam upaya memberi perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

- c. Dari segi budaya hukum, yaitu kesiapan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman yang memadai mengenai permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Ini dapat ditempuh melalui usaha-usaha penyuluhan misalnya pelatihan jender bagi aparat penegak hukum, termasuk memasukkan materi ke dalam kurikulum pendidikan, serta dibukanya keran partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Termasuk di dalamnya, upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Dari perubahan sistem penegakan hukum di atas, diharapkan aparat penegak hukum dapat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan (perkosaan) dengan berperspektif jender sehingga tercipta keharmonisan antara aparat penegak hukum korban.

Pada tahun 2006, terdapat 11 produk kebijakan tentang penanganan perempuan korban kekerasan dan pembentukan layanan terpadu, antara lain¹³⁴:

- a. Di tingkat nasional, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Dalam Upaya Pemulihan Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga. PP ini mencakup:

¹³⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, **Dirumah, Pengungsian Dan Peradilan: KTP Dari Wilayah Ke Wilayah**, (Jakarta, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, 2007), hal. 23-24

- 1) Penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban dengan menentukan tugas dan fungsi masing-masing dan kewajiban serta tanggung jawab kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani dan relawan pendamping. Untuk penyelenggaraan pemulihan ini dibentuk forum koordinasi di tingkat pusat, sedangkan di tingkat daerah dibentuk oleh Gubernur.
 - 2) Penyelenggaraan kerja sama pemulihan korban kekerasan diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti fisik, psikis dan memperoleh layanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani dan resosialisasi.
 - 3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban dan menjamin efektifitasnya dan efisiensi bagi proses pemulihan korban kekerasan.
- b. Pada bulan Juli 2006, Dinas Kesehatan DKI Jakarta bersama dengan Pusat Penanganan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TP2A) membahas mengenai Peran dan Fungsi Sektor Kesehatan dalam P2TP2A. Rapat ini menghasilkan komitmen bahwa mulai 1 Agustus 2006 para korban kekerasan baik perempuan dan anak akan mendapatkan pelayanan medis secara gratis di 17 Rumah Sakit dan Puskesmas tingkat Kecamatan di DKI Jakarta termasuk pembuatan visum. Anggaran untuk pelayanan sosial ini diambil dari alokasi dana keluarga miskin yang dimiliki Dinas Kesehatan.

c. Propinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memberikan perlindungan sementara, perlindungan hukum dan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak korban.
- 2) Pemberian layanan terpadu oleh pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah. Pemerintah daerah membentuk Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK) yang berkedudukan di Rumah Sakit Umum Daerah, dimana keanggotaannya terdiri dari Kepolisian, Tenaga Kesehatan dan Pekerja Sosial/Relawan. Selain itu pemerintah daerah menyediakan rumah aman yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- 3) Memberikan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, kampanye publik, advokasi, pendampingan, sosialisasi, dialog dengan warga dan melibatkan masyarakat secara langsung dengan merumuskan isu dan materi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi dan memberikan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

4) Melakukan pendataan secara periodik tiap 6 (enam) bulan sekali yang dituangkan dalam *database* yang dapat diakses oleh tiap orabg mengenai; jumlah perempuan dan anak korban kekerasan, jenis dan dampak kekerasan, tempat layanan dan penanganan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk pemenuhan hak-hak perempuan.

d. Walikota Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender, yang mencakup antara lain:

- 1) Perlindungan dan pelayanan meliputi pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial dan medik, psikologis, bimbingan rohani dan informasi tentang pelayanan.
- 2) Penyelenggaraan pelayanan oleh kepolisian Kota Besar (Poltabes), Kepolisian Sektor Kota (Polsekta), Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan, Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Pengurus Utamaan Gender dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- 3) Penyelenggaraan pelayanan terpadu dianggarkan kepada APBD tahun anggaran 2006 dan sumber dana dari lembaga penyelenggara pelayanan korban kekerasan serta sumber dana lain yang sah.

- e. Di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, diterbitkan juga SK Bupati Bone Nomor 504 Tahun 2006 Tentang Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bone, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bone, Kepala Kejaksaan Negeri Bone, Ketua Pengadilan Negeri Bone, dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Bone tentang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SK tersebut mencakup penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan di Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Bone serta Klinik Bhayangkara milik POLRI. Pendanaan tersebut diupayakan dari APBD dibawah koordinasi Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Bone.
- f. SK Walikota Bengkulu Nomor 255 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Pembantu, Penanggulangan Dan Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak tingkat Kota Bengkulu. SK tersebut lebih memfokuskan upaya pemantauan terhadap pencegahan maupun penanganan perempuan korban kekerasan dengan pembiayaan dari APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2006, dengan tugas sebagai berikut:
- 1) Memonitor setiap terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Memberi penyuluhan/pembinaan kepada masyarakat laki-laki dan perempuan.
 - 3) Berupaya mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- 4) Membantu menangani perempuan dan anak korban kekerasan.
- g. Sementara di tingkat Kabupaten Bengkulu, telah dikeluarkan Peraturan Desa Jayakarta, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2006 dan Peraturan Desa Sunda Kelapa, Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2006 yang mengatur tentang Penanganan Perempuan Korban Kekerasan. Kedua Peraturan Desa tersebut menyebutkan secara rinci tentang peran pemerintah desa dalam menanggulangi persoalan kekerasan terhadap perempuan, yaitu selain mengalokasikan anggaran dan kerja sama lintas sektor tetapi juga mengatur soal sanksi wajib denda adat bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan yang jumlahnya disepakati dalam rembug adat. Khusus untuk kasus perkosaan selain mendapat denda adat, pelaku diserahkan oleh aparat desa dan masyarakat ke pihak kepolisian.
- h. Peraturan Desa Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Di dalam peraturan ini secara eksplisit disebutkan bahwa Bupati melalui perangkat daerah membentuk unit kerja pelayanan masyarakat yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Terpadu yang dikoordinatori oleh Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sementara untuk pembiayaan dialokasikan dari APBD tahun 2006.
- i. Terobosan kebijakan daerah lainnya tentang pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi

Utara dengan SK Gubernur Sulawesi Utara, Nomor 268 Tahun 2006 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak di Sulawesi Utara (P2TP2A) dan tingkat Kabupaten di Sikka, Moumere, Nusa Tenggara Timur yaitu MoU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan antara Bupati, Rumah Sakit, Kepolisian, Kejaksaan dan *Women's Crisis Center* Kabupaten Sikka, Moumere, Flores.

- j. Di Propinsi Jawa Barat telah dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam Perda tersebut, disebutkan juga secara spesifik perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu jika anak menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi seksual dan perdagangan. Diatur pula bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang meliputi layanan kesehatan dan psikologi (konseling) serta bantuan hukum.
- k. Pada tahun 2006, 6 (enam) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (P2TP2A) telah didirikan, yaitu di Tanah Datar, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara. Sebelumnya, sudah didirikan 7 (tujuh) lembaga serupa di berbagai daerah, yaitu di DKI Jakarta (2004), Bandung, Semarang (2003), Lumajang (Jawa Timur), Sidoarjo (Jawa Timur, 2003), Jember (Jawa Timur, 2004), dan Kalimantan Barat (2005).

Perindungan Hukum Terhadap Korban Di Negara Asing

Untuk mendapatkan sekedar gambaran mengenai perkembangan masalah ganti kerugian di luar negeri, maka akan dikemukakan beberapa pengaturan ganti kerugian di beberapa negara¹³⁵.

Alasan-alasan utama ganti kerugian kepada pihak korban oleh negara lain adalah sebagai berikut¹³⁶:

- a. Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya;
- b. Tidak cukupnya ganti kerugian untuk para korban;
- c. Ketidak layakan pembagian penghasilan;
- d. Pandangan sosiologis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada umumnya.

Beberapa negara yang dimaksud antara lain:

a. New Zealand¹³⁷

Pemberian kompensasi di New Zealand didasarkan pada “*Criminal Injuries Compensation Act*” tahun 1963 yang mulai berlaku pada 1 Januari 1964. filosofi yang mendasari undang-undang ini, sebagaimana dikutip oleh Bruce J. Cameron, “lebih didasarkan pada kewajiban/tanggung jawab masyarakat terhadap mereka yang menderita nasib buruk daripada pertanggungjawaban negara atas kegagalan melakukan pencegahan kejahatan”.

Kompensasi pada korban dipertimbangkan oleh badan khusus yang disebut “*Crimes Compensation Tribunal*” yang juga bertindak sebagai Komisi Penyidik (“*Commission of Inquiry*”).

¹³⁵ Arif Gosita, *Viktimologi Dan KUHAP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1987), hal. 29

¹³⁶ Topo Santoso, *Op Cit*

¹³⁷ *Ibid*, hal. 64

Badan ini terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang ditunjuk untuk masa 5 (lima) tahun. Ketuanya harus seorang ahli hukum dari “*Supreme court*” yang sudah berpengalaman minimal 7 (tujuh) tahun.

b. Inggris¹³⁸

Pemberian kompensasi di Inggris diadakan tidak karena negara mempunyai tanggung jawab hukum untuk membayar, tetapi didasarkan pada pandangan, bahwa sebagai perluasan dari sistem kesejahteraan, maka ketentuan tentang kompensasi untuk korban kejahatan kekerasan harus dibuat.

Pemberian kompensasi didasarkan pada 2 (dua) hal yang fundamental, yaitu: *pertama*, tuntutan kompensasi harus ditetapkan oleh “*a judicial or quasi-judicial body*” dan *kedua*, badan itu hanya dapat membayar kompensasi untuk “*deserving cases*” (kasus-kasus yang memang perlu/pantas ditolong). Jadi korban kejahatan kekerasan tidak otomatis menerima kompensasi.

Beberapa contoh pemberian kompensasi yang ditangani CICB, antara lain:

- 1) Seorang wanita yang diserang dan diperkosa di sebuah gang yang gelap dan dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) bulan, mendapat kompensasi 582 poundsterling;
- 2) Seorang wanita (67 tahun) yang menderita shock karena penyerangan seksual sehingga tidak dapat bekerja lagi, mendapat 2.020 pounds;
- 3) Seorang gadis 7 (tujuh) tahun yang mengalami pelecehan/penyerangan seksual, mendapat 251 pounds.

¹³⁸ *Ibid*, hal. 65

Di beberapa negara seperti Inggris, Belanda, Selandia Baru dan negara lainnya juga mengatur tentang ganti kerugian terhadap korban. Di Australia, dimulai dari negara bagian New South Wales dan diikuti oleh negara bagian Queensland, South Australia dan Western Australia, lalu disusul dengan *Criminal Injuries Compensation Act*, korban telah mendapat restitusi dan kompensasi.

c. Selandia Baru

Selandia Baru adalah negara Anglo-Saxon pertama yang mengadakan pengaturan ganti kerugian (compensation) yang ditanggung pemerintah, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1964. Ini berkat perjuangan Margaret Fry yang menganjurkan supaya kerugian korban menjadi tanggung jawab pemerintah.

d. Canada

Canada mengumumkan pengaturannya di *Compensation Injuries Act* pada tanggal 1 September 1967. Program pada umumnya modelnya sama dengan Selandia Baru. Diciptakan suatu dewan beranggotakan 3 (orang) yang mempunyai diskresi mutlak atas semua kasus-kasus, dan tanpa kemungkinan naik banding pada pengadilan-pengadilan.

e. Kuba

Di Kuba sebelum pemerintahan Castro pemerintah memberikan ganti kerugian kepada para korban, dan kemudian mencari penggantiannya dari para pelaku.

f. Swiss

Di Swiss para korban dapat menuntut ganti kerugian dari para pelaku. Apabila gagal, mereka dapat meminta ganti kerugian dari pemerintah, tetapi dalam praktek hal ini jarang dimanfaatkan.

Perlindungan terhadap korban di negara-negara di atas sangat jelas, sehingga korban wajib mendapatkan ganti kerugian dari negara (kompensasi). Di Indonesia aturan mengenai ganti rugi memang telah tertuang dalam KUHAP Pasal 98 s/d 101 Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian. Namun kenyataannya ketentuan Pasal tersebut jarang diimplementasikan bahkan berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, Penggabungan Perkara Ganti Kerugian belum pernah ada di Semarang. Hal ini tentu saja sangat disayangkan mengingat ada upaya perlindungan terhadap korban, khususnya korban tindak pidana perkosaan namun belum direalisasikan.

Menurut hemat penulis, ketentuan mengenai ganti rugi kepada korban seyogyanya juga dituangkan dalam KUHP, sehingga dalam kasus tindak pidana perkosaan hakim tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga memutus ganti rugi yang didapat oleh korban. Ganti rugi yang diberikan kepada korban tidak hanya untuk mengganti kerugian yang dialaminya tetapi juga sebagai perwujudan cita hukum tertinggi di Indonesia yaitu Pancasila sila ke-5 yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", karena ganti kerugian selain sebagai perlindungan terhadap korban juga merupakan jawaban yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ide Dasar Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Ide dasar yang dipakai dalam penelitian ini adalah gagasan tentang suatu objek atau fenomena tertentu yang bersifat mendasar, yang dijadikan patokan atau sudut pandang⁸⁵. Ide dasar merupakan pandangan dunia (*weltblit*) yang diyakini dan menentukan cara pandang terhadap suatu fenomena. Ia berfungsi sebagai *the central cognitive resource* (pusat sumber pengamatan) yang menentukan rasionalitas suatu fenomena, baik tentang apa yang menjadi pokok persoalan maupun cara melihat dan menjelaskan fenomena itu.

Sebagai gagasan yang bersifat mendasar, maka ide dasar lebih menyerupai cita, yakni gagasan dasar mengenai suatu hal. Misalnya cita hukum atau *rechtsidee*, merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan. Seperti yang dikatakan **Rudolf Stamler**, cita hukum merupakan

⁸⁵ Dalam ajaran filsafat ajaran tentang 'ide-ide' merupakan inti dan dasar seluruh filsafat plato. Menurut Plato, ide merupakan sesuatu yang objektif dan terlepas dari subjek yang berfikir. Ide-ide tidak tergantung pada pemikiran; sebaliknya, pemikiran tergantung pada ide-ide. Pemikiran itu tidak lain daripada menaruh perhatian kepada ide-ide itu (K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta, Kanisiua, 1999, hal. 129)

leitstern (bintang pemandu) bagi tercapainya cita-cita masyarakat⁸⁶. Karena itu, cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum. Jadi, dirumuskan dan dipahaminya cita hukum akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku serta memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum⁸⁷.

Dengan demikian, sebuah ide dasar selalu bersifat konstitutif, artinya, ide dasar itulah yang menentukan masalah, metode, dan penjelasan yang dianggap relevan untuk ditelaah, atau mengikuti alur pikir **Gustav Radbruch** mengenai *rechtsidee* yang menurutnya berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif bagi hukum positif.⁸⁸

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius⁸⁹. Pentingnya perlindungan korban kejahatan

⁸⁶Dikutip dari A Hamid S Attamimi, 1990, ***Perananan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara***, (Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta), hal. 308

⁸⁷ Bernard Arief Sidharta, 1999, ***Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum***, Mandar Maju, hal. 181

⁸⁸ ***Ibid***, hal. 309

⁸⁹ Dikdik M. Arief Mansur-Elisatriis Gultom, ***Op Cit***, hal. 23

memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985, dalam salah satu rekomendasinya disebutkan:

“Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights”. (Pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang-Undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).

Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan yang tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban memperoleh perhatian yang serius tidak hanya dari masing-masing negara, tetapi juga dunia. Deklarasi PBB memberi perlindungan terhadap korban dengan memberikan restitusi, sehingga korban mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah dideritanya.

Perlindungan terhadap korban perkosaan membutuhkan partisipasi masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah dialaminya, sehingga memenuhi rasa kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-2 yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang memuat butir-butir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang antara lain sebagai berikut:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan teposliro.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memuat butir-butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berikut ini:

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.

2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua Sila dari Pancasila tersebut seyogyanya menjadi acuan bagi para penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban yang memiliki rasa empati kepada sesama manusia sehingga memenuhi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab dan dapat mewujudkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah bahwa memberi perlindungan kepada korban adalah sebagai salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945 alinea 4 (empat) yang berbunyi, “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”, yang juga diatur dalam Pasal 28D (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik
Antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, infeksi pada panggul, dan lain-lain.
2. Dampak secara mental
Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial
Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati,

hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain⁹⁰.

Markom dan **Dolan** menyebutkan, “perkosaan adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan terapan dari prosedur ini (penanganan medis korban kasus perkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, prophylaksis untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan”⁹¹.

Pendapat di atas secara lebih rinci antara lain sebagai berikut:

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya.
Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.
2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita

⁹⁰ Topo Santoso, *Op Cit*

⁹¹ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Op Cit*

kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus-menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.

5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan⁹².

Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan perkosaan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami reviktimisasi dalam proses peradilan.

Pentahapan penderitaan korban tindak pidana perkosaan dalam proses peradilan dapat dibagi sebagai berikut⁹³:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana perkosaan, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya.

2. Selama Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa perkosaan. Ia dihadapkan pada pelaku yang pernah memperkosanya sekaligus orang yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban. Tidak jarang

⁹² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit*, hal. 82-83

⁹³ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan, Loc Cit*

terjadi bahwa korban menghadapi pelaku tindak pidana perkosaan yang lebih mampu mental, fisik, sosial daripada dirinya. Disini ternyata perlu disediakan pendamping atau pembela untuk pihak korban tindak pidana perkosaan.

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana perkosaan masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap dihindangi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia telah cacat. Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan.

Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat dari perkosaan yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban (perkosaan) yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban (perkosaan).

Dasar perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women-CEDAW*) yang menyatakan:

- a. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
- c. Bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;

Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ditandatangani Pemerintah Indonesia pada waktu Konferensi Sedunia Dasawarsa PBB di Kopenhagen karena ketentuan konvensi tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konvensi di atas bertujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan yang juga bersifat melindungi perempuan dari segala macam bentuk diskriminasi. Namun yang dibutuhkan dalam melindungi perempuan sebagai korban tidak cukup hanya dengan peraturan tertulis saja, tetapi juga dapat direalisasikan dalam praktek perlindungan korban. Jadi hendaknya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap korban yang ada dapat dijadikan pedoman bagi penegak hukum dan masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan bagi korban (khususnya perempuan), sehingga dapat membantu memulihkan kondisi korban dan keadilan dapat ditegakkan.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terhadap perempuan (perkosaan) juga dapat dilihat pada Konsideran Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang menyebutkan:

- a. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;
- b. Bahwa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Tahun 1979 (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Wanita (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), dan Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak-hak asasi manusia;
- c. Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata;

Konsideran Keppres di atas menjadi landasan bahwa manusia mempunyai derajat yang sama dalam hukum terutama perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan. Hal ini dimaksudkan agar perempuan korban tindak kekerasan (perkosaan) mendapatkan perlakuan yang manusiawi tanpa adanya diskriminasi. Penghapusan kekerasan dalam konsideran di atas juga bertujuan agar tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan sehingga tidak lagi memunculkan korban-korban berikutnya. Namun perwujudan dari Undang-Undang di atas belum sepenuhnya dapat direalisasikan.

Masih banyak korban perempuan yang tidak mendapat perlindungan baik dari penegak hukum maupun dari pihak masyarakat. Undang-Undang di atas hendaknya menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk bisa memperlakukan setiap orang (khususnya perempuan korban perkosaan) dengan baik tanpa adanya diskriminasi jender sehingga tercipta adanya keseimbangan dalam hukum dan masyarakat.

Dasar pertimbangan lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 5

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 7

(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Sekalipun hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga eksistensinya harus senantiasa dilindungi, dihormati, dipertahankan dan dihargai oleh siapa pun, dalam prakteknya tidak mudah untuk ditegakkan karena masih banyak dijumpai bentuk-bentuk diskriminasi (khususnya terhadap perempuan), seperti korban perkosaan pada

waktu melapor justru dianggap sebagai faktor penyebab perkosaan yang dialaminya karena ia dianggap berpakaian terlalu minim. Hal ini merupakan gambaran bahwa belum semua penegak hukum sadar akan hak asasi setiap orang untuk mendapat perlindungan yang sama di dalam hukum. Ironis memang jika mengingat bahwa Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, tetapi tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal senada juga dapat dilihat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak asasi Manusia, yaitu:

- a. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. Bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat.

Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun. Namun secara praktis, amanat tersebut masih jauh dari harapan karena Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap korban baru saja disahkan dan belum sepenuhnya direalisasikan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang di atas, maka terbentuk pula Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi sebagai amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan:

- a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.
- b. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- c. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasaan identitas korban dan saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tidak dijelaskan tentang bagaimana kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dimohonkan, hanya disebutkan harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak (Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 2002). Begitu pula, dalam Peraturan Pemerintah ini tidak diatur perihal adanya beberapa hak yang penting bagi korban, yaitu hak untuk memperoleh identitas baru yang sangat penting guna menghindarkan korban dari berbagai bentuk ancaman.

Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan:

- a. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/Korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban di atas mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Keberhasilan suatu proses peradilan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang mendukung tugas penegak hukum. Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban yang takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena takut dengan ancaman dari pihak tertentu.

Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau

terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu.

Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”⁹⁴.

Dalam KUHAP juga telah diatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi yang diatur dalam Pasal 98 s/d 101 yaitu:

Pasal 98

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99

⁹⁴ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 33

(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Secara eksplisit, KUHAP memang telah mengatur tentang ganti kerugian. Tetapi ganti kerugian tersebut ditujukan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana karena adanya kekeliruan dalam penangkapan. Sedangkan pengaturan ganti kerugian secara umum diatur dalam pasal 98 s/d 101 dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Namun penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini tidak efektif karena jarang digunakan. Bahkan dari hasil penelitian penulis, penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam kasus tindak pidana perkosaan di Semarang belum pernah ada. Ini disebabkan karena penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sangat rumit dan memakan waktu lama karena harus

menggabungkan kasus pidana dan perdata. Hal ini tentu saja menambah daftar ketidakefektifan peraturan perundang-undangan karena sekalipun telah diatur namun tidak diaplikasikan dalam prakteknya. Sekali lagi bahwa yang dibutuhkan dalam perlindungan terhadap korban (khususnya tindak pidana perkosaan) tidak hanya peraturan tertulis saja, tetapi juga realisasinya dalam masyarakat.

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tentunya membawa konsekuensi perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban.

Salah satu akibat dari korban yang mendapat perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, fisik, sosial, serta penanggulangannya. Adapun manfaat viktimologi antara lain sebagai berikut⁹⁵:

1. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain.
2. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban, pendapat-pendapat

⁹⁵ *Ibid*, hal. 13-14

viktimologis dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal yang juga merupakan suatu studi mengenai hak asasi manusia.

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat dikemukakan **Muladi**⁹⁶ saat menyatakan: korban kejahatan perlu dilindungi karena *pertama*, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. *Kedua*, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. *Ketiga*, perlindungan korban yang biasa dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan

⁹⁶ Muladi, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hal.172

perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana⁹⁷.

Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asas manfaat
Artinya, perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. Asas keadilan
Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang juga harus diberikan pada pelaku kejahatan.
3. Asas keseimbangan
Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
4. Asas kepastian hukum
Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan⁹⁸.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban

⁹⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1993), hal. 50

⁹⁸ Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Op Cit*, hal. 164

hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Mengacu pada uraian di atas, ada beberapa perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Menurut **Stephen Schafer**, (seperti yang dikutip oleh Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom dalam bukunya Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan), terdapat 4 (empat) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu antara lain:

- a. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (*punitif*) nya.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap

merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan oleh pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan⁹⁹.

Sampai sekarang di Indonesia belum ada suatu lembaga yang secara khusus menangani masalah pemberian kompensasi terhadap korban kejahatan, seperti yang dilakukan di beberapa negara maju. Sebagai contoh, di Amerika Serikat ada suatu lembaga yang bernama the *Crime Victim's Compensation Board*. Lembaga ini dibentuk untuk menangani pemberian bantuan finansial kepada korban kejahatan berupa penggantian biaya pengobatan, pemakaman, kehilangan penghasilan, dan sebagainya¹⁰⁰.

Hal yang memerlukan perhatian penting dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pada korban adalah perlunya diupayakan agar sistem pemberian ganti kerugian dilaksanakan dengan sederhana dan singkat sehingga apa yang menjadi hak korban dapat segera direalisasikan. Apabila jangka waktu yang diperlukan untuk merealisasikan pembayaran ganti kerugian ini membutuhkan waktu yang lama, dikhawatirkan konsep perlindungan korban dalam kaitan pembayaran ganti kerugian akan terabaikan.

2. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling

⁹⁹ *Op Cit*, hal. 167-168

¹⁰⁰ *Op Cit*, hal.168

sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan¹⁰¹.

3. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia, khususnya di Semarang-Jawa Tengah, bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

¹⁰¹ Dalam Pasal 6 huruf b UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: korban dalam pelanggaran HAM yang berat berhak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko-sosial, yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memberikan peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Di atas semuanya yang terpenting adalah segera dibentuk lembaga perlindungan korban kejahatan sebagaimana yang telah banyak dilakukan di negara-negara maju. Melalui lembaga ini diharapkan perlindungan terhadap korban kejahatan akan lebih memadai, guna mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang *fair*. Lembaga ini hendaknya dibangun berdasarkan perspektif korban dengan menjadikan faktor keamanan sebagai prioritas.

Apabila diteliti lebih lanjut, maka viktimologi mempunyai tujuan yang sama dengan Pancasila dalam pengamalannya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa viktimologi mempunyai keselarasan dan keserasian tertentu dengan Pancasila, khususnya dalam bidang usaha mencapai masyarakat yang adil serta maksud spiritual dan material dalam rangka meningkatkan martabat manusia yang menjadi korban sehingga manusia dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Disinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

B. Perlakuan Terhadap Korban Selama Proses Peradilan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Perkosaan

B.1. Gambaran Umum Kasus Perkosaan di Jawa Tengah

Perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana adalah merupakan salah satu wujud perlindungan hukum terhadap korban (tindak pidana perkosaan).

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Semarang mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, terdapat jumlah perkosaan yang ada di beberapa wilayah Propinsi Jawa Tengah, relasi antara pelaku dengan korban perkosaan, usia pelaku dan korban perkosaan, penyelesaian kasus perkosaan di Jawa

Tengah, tuntutan Jaksa dan vonis Pengadilan terhadap kasus perkosaan di Jawa Tengah, bentuk-bentuk penyelesaian kasus perkosaan secara kekeluargaan oleh masyarakat, bentuk-bentuk penyelesaian kasus perkosaan secara kedinasan, dan modus kasus-kasus perkosaan yang dapat dilihat pada data dari LRC KJHAM berikut ini:

Data Monitoring

Kasus Kekerasan Berbasis Jender di Jawa Tengah Tahun 2006

Oleh

Legal Resources Center-Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM)

Periode :

November 2005-Okttober 2006

Laporan kekerasan berbasis Jender di Jawa Tengah ini bersumber dari kasus-kasus Kekerasan Berbasis Jender yang didampingi oleh LRC-KJHAM dan pemberitaan kasus kekerasan terhadap perempuan di 5 media massa (Suara Merdeka, Kompas, Wawasan, Jawa Pos-Radar Semarang dan Solo Pos) .

Kasus-kasus perkosaan di Propinsi Jawa Tengah tersebar di 30 (tiga puluh) kota dan/kabupaten. Sebaran kasus tersebut adalah :

Tabel (1) : Daerah Sebaran Terjadinya Kasus Perkosaan di 30 Kabupaten di Jawa Tengah Periode November 2005-Oktober 2006:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	
		N	%
1	Kota Semarang	18	12,3
2	Kab. Semarang	8	5,5
3	Kab. Demak	10	6,8
4	Kab. Kendal	3	2,1
5	Kab. Grobogan	7	4,8
6	Kab. Kudus	8	5,5
7	Kab. Blora	1	0,7
8	Kab. Pekalongan	4	2,7
9	Kab. Batang	4	2,7
10	Kab. Tegal	2	1,4
11	Kab. Cilacap	2	1,4
12	Kab. Banjarnegara	3	2,1
13	Kab. Temanggung	1	0,7
14	Kab. Purworejo	16	11
15	Kab. Surakarta	12	8,2
16	Kab. Sukoharjo	4	2,7
17	Kab. Boyolali	2	1,4
18	Kab. Klaten	4	2,7
19	Kab. Sragen	10	6,8
20	Kab. Wonogiri	6	4,1
21	Kab. Magelang	5	3,4
22	Kab. Salatiga	2	1,4
23	Kab. Purbalingga	1	0,7
24	Kab. Kebumen	2	1,4
25	Kab. Karanganyar	1	0,7
26	Kab. Pati	2	1,4
27	Kab. Wonosobo	4	2,7
28	Kab. Brebes	1	0,7
29	Kab. Banyumas/Purwokerto	2	1,4
30	Kab. Jepara	1	0,7
Jumlah		146	100

Berdasarkan Tabel (1), tercatat 146 kasus perkosaan di propinsi Jawa Tengah selama periode November 2005-Oktober 2006. Kota Semarang mempunyai kasus perkosaan yang paling tinggi yaitu: 12,3% kasus, kemudian Kab. Purworejo; 11% kasus, Kota Surakarta 8,2% kasus, kemudian Kab. Sragen dan Kab. Demak masing-masing tercatat 6,8% kasus perkosaan. Dari data monitoring Tahun 2005 juga daerah-daerah memiliki catatan kasus yang lebih besar bila dibanding dengan daerah lain. Namun sekali lagi bahwa kasus-kasus ini adalah yang diberitakan di media dan yang dilaporkan ke LRC-KJHAM sehingga ada banyak kemungkinan mengapa disuatu daerah kabupaten/kota lebih tinggi catatan kasusnya ketimbang yang lainnya. Seperti: perhatian media dalam memberitakan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga disuatu daerah banyak muncul berita tentang kasus kekerasan terhadap perempuan; keberanian masyarakat untuk melaporkan kasusnya; semakin membaiknya mekanisme perlindungan di daerah tersebut sehingga mendorong keberanian untuk melaporkan kasusnya.

Selanjutnya tentang siapa pelaku, berapa jumlah korban dan jumlah pelaku dapat dilihat dalam tabel (2) dibawah ini:

Tabel 2 : Relasi Antara Korban Dengan Pelaku Perkosaan di Jawa Tengah Periode November 2005-Oktober 2006

No	Relasi	Kasus		Jumlah Korban		Jumlah Pelaku	
		N	%	N	%	N	%
1	Keluarga	29	20,1	30	15,8	30	16,2
2	Guru	3	2,2	17	9,1	3	1,6
3	Perangkat Desa	2	1,4	2	1	2	1
4	Dokter	1	0,7	10	5,3	1	0,5
5	Orang Dekat	95	65,5	105	56,4	130	69,9
6	Orang Tak Dikenal	16	11,1	23	12,3	20	10,8
	Jumlah	146	100	188	100	186	100

Sumber: LRC-KJHAM

Tabel (2) menginformasikan kepada kita bahwa para pelaku perkosaan paling banyak dilakukan oleh orang dekat yang tercatat ada 65,5% kasus, kemudian kasus yang pelakunya keluarga (insest) sebanyak 20,1% kasus, perkosaan oleh orang tak dikenal juga menunjukkan angka yang tidak sedikit yaitu mencapai 11,1% kasus. Lainnya kasus perkosaan yang dilakukan oleh guru (2,2%), perangkat desa (1,4%) dan oleh dokter (0,7%) kasus.

Dalam tabel (2) juga ditemukan bahwa dalam suatu kasus, jumlah pelaku dan korban lebih besar. Ini disebabkan karena dalam suatu kasus pelakunya lebih dari 1 (satu) orang namun korbannya tunggal. Sebagai contoh adalah kasus perkosaan terjadi di Kab. Wonosobo yang korbannya berusia 17 tahun diperkosa 4 orang pelaku yang telah dewasa, atau kasus perkosaan yang terjadi di Kab. Pekalongan yang korbannya mencapai 9,1% orang dan semuanya

adalah anak-anak (8-14 tahun), sementara pelakunya adalah 1,6% (55 tahun) yang merupakan kepala sekolah korban.

Bagaimana ketimpangan umur antara pelaku dengan korban dapat dilihat dalam tabel (3) dan tabel (4) dibawah ini:

Tabel 3 : Usia Korban Perkosaan di Jawa Tengah Periode November 2005-Oktober 2006

No	Usia korban	Jumlah	
		N	%
1	1-5	11	5,9
2	6-18	124	66,3
3	19-30	26	13,9
4	31-40	3	1,6
5	Lebih dari 40 tahun	2	1,2
6	Lain-lain / tidak diketahui	21*	11,2
	Jumlah	187	100

Sumber: LRC-KJHAM

Tabel 4 : Usia Pelaku Perkosaan di Jawa Tengah Periode November 2005-Oktober 2006

No	Usia pelaku	Jumlah	
		N	%
1	1-5 tahun	-	-
2	6-18 tahun	32	17,2
3	19-30 tahun	72	38,7
4	31-40 tahun	21	11,3
5	Lebih dari 40 tahun	47	25,3
6	Lain-lain/tidak diketahui	14*	7,5
	Jumlah	186	100

Sumber: LRC-KJHAM

Antara tabel (3) dan (4), terlihat perbedaan mayoritas umur pelaku dengan korban. Jumlah korban perkosaan yang berusia anak-anak (0-18 tahun) tercatat 72,2% kasus, dan korban perkosaan perempuan dewasa (19-lebih dari 40 tahun) tercatat 16,6% kasus dan 11,2% kasus tidak diketahui umur korbannya. Sedangkan dalam Tabel (4) menunjukkan para pelaku perkosaan adalah lelaki dewasa yaitu tercatat 82,8% kasus. Sementara pelaku perkosaan yang berusia anak-anak hanya 17,2% kasus.

Tabel (2), (3), (4) menunjukkan kasus perkosaan mudah terjadi pada perempuan yang mempunyai relasi yang lemah dengan pelaku, sehingga pelaku mudah memaksakan dan melakukan kekerasan kepada perempuan korban. Ketimpangan tersebut paling tidak tergambar dalam ketimpangan usia korban dan usia pelaku serta relasi para pelaku dengan korban yang kebanyakan adalah orang-orang yang dekat dengan korban bahkan korban perkosaan mempunyai hubungan ketergantungan dengan pelaku seperti kasus incest atau kasus dimana pelakunya adalah pacar dan majikan atau atasan kerja korban.

Tabel 5 : Modus Kasus-kasus Perkosaan di Jawa Tengah Periode November 2005-Oktober 2006

No	Modus	Jml kasus	
		N	%
1	Perkosaan dengan penipuan	40	26,1
2	Perkosaan disertai penganiayaan	27	19,5
3	Perkosaan dengan ancaman	51	35,1
4	Perkosaan yang dilakukan oleh tetangga/ orang dekat	6	4
5	Perkosaan yang dilakukan oleh keluarga	5	3,3
6	Perkosaan dengan dalih pengobatan	11	8,1
7	Perkosaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia	6	4
Jumlah Kasus		146	100

Sumber: LRC-KJHAM

Berdasarkan Tabel (5) modus yang digunakan para pelaku untuk memperdayai korban sangat beragam. Sedangkan kasus perkosaan yang korbannya adalah anak-anak para pelaku menggunakan modus iming-iming uang, makanan, atau mainan. Baru saat korban terjebak dalam perangkap modus yang direncanakan korban diancam dan diperkosa. Data Tabel (9) juga tercatat 4% kasus perkosaan dimana korbannya di bunuh dengan kejam. Dalam setiap modus yang dilakukan pelaku perkosaan menggunakan tipu muslihat (penipuan), ancaman senjata tajam atau dibunuh, dan dengan kekerasan/pencideraan dengan tujuan untuk melemahkan perlawanan korban atau untuk mempermudah mengontrol/ menguasai atau memaksakan kehendak kepada korban.

Dalam Tabel (9) juga terlihat bahwa kasus-kasus perkosaan dilakukan dengan sengaja dan direncanakan. Hal tersebut terlihat dalam modus yang dipilih, tempat untuk melakukan perkosaan, alat untuk memperdayai/menipu atau untuk mengancam atau untuk melukai atau untuk membunuh korbannya.

B.2. Pola Penyelesaian Kasus Perkosaan

Kasus perkosaan yang tercatat tidak semua korban dan keluarganya memilih jalur hukum. Sebab ada beberapa pertimbangan yang membuat mereka tidak/belum memilih jalur hukum. Ada 0,7% kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan/damai, 1,4% kasus pelakunya hanya diberi sanksi kedinasan dari kantor/lembaga tempat pelaku bekerja dan 0,7% kasus keluarga korban mencabut laporan atau pengaduannya di kepolisian serta 1,4% kasus dibiarkan/keluarga belum membuat keputusan untuk memilih jalur hukum atau non hukum, sementara kasus perkosaan yang dilaporkan ke kepolisian tercatat 141 kasus. Sedangkan dari 141 kasus perkosaan yang dilaporkan ke kepolisian hanya tercatat 6,2% kasus yang telah divonis di Pengadilan Negeri dan 4,1% kasus masih dalam proses persidangan (lihat tabel 5 dibawah ini).

Tabel 5 : Penyelesaian Kasus –Kasus Perkosaan di Jawa Tengah Periode November 2005-Oktober 2006

No	Penyelesaian kasus	Kasus	
		N	%
1	Dilaporkan Polisi	14	9,5
2	Pelaku Buronan Polisi	7	4,8
3	Pelaku Diamankan Polisi	2	1,4
4	Ditangkap/Ditahan	75	51,3
5	Pemeriksaan Polisi	16	11
6	Penyidikan Polisi	12	8,2
7	Keluarga Mencabut Laporan	-	-
8	Proses Persidangan	6	4,1
9	Putusan Pengadilan Vonis	9	6,2
10	Kekeluargaan	1	0,7
11	Tidak Ada Penyelesaian	2	1,4
12	Kedinasan	1	0,7
13	Mencabut Laporan	1	0,7
	Jumlah	146 kasus	100

Sumber: LRC-KJHAM

Tabel 6 : Tuntutan Jaksa Dan Vonis Pengadilan Terhadap Kasus-Kasus Perkosaan Di Jawa Tengah Periode November 2005-Oktober 2006

No	Tuntutan jaksa	Pelaku	Vonis pengadilan	Daerah
1	3,5 tahun (pasal 285 KUHP)	1	3 tahun	PN Kab. Batang
2	9 tahun denda 60 juta (81 UUPA)	1	7 tahun penjara dan denda 50 juta	Pengadilan Negeri Sragen
3	Tututan 14 th denda 60 juta	2 (31)	Proses persidangan	PN Magelang
4	Tututan 14 th denda 60 juta (81 UUPA)	1(15)	4 tahun penjara denda 60 juta atau 6 bulan penjara (81 UUPA)	PN Sragen

No	Tuntutan jaksa	Pelaku	Vonis pengadilan	Daerah
5	Tuntutan 14 th denda 60 juta (81 UUPA)	1 (45)	5 tahun penjara denda 60 juta atau 6 bulan penjara (81 UUPA)	PN Purworejo
6	Tuntutan 8 tahun penjara (Pasal 81 UUPA)	1(26)	5 tahun penjara potong masa tahanan (81 UUPA)	PN Purworejo
7	Tuntutan (Ps 332 KUHP)	1 (25)	Proses persidangan	PN Kab. Semarang
8	Tuntutan (81 UUPA)	1(51)	Proses persidangan	PN Purworejo
9	Tuntutan (81 UUPA Jo 55 (1) KUHP)	2(31), (29)	Proses persidangan	PN Malang
Jumlah		14 kasus		

Sumber: LRC-KJHAM

Dalam tabel 6 (enam) terdapat 146 kasus perkosaan (lihat Tabel(1)) dan 141 kasus yang dilaporkan kepolisian (lihat Tabel (5)), dan 9 kasus yang tercatat telah divonis Pengadilan Negeri, hanya 1 kasus yang divonis tinggi yaitu 7 tahun penjara dan denda 50 juta di PN Kab. Sragen, sementara terdapat 1 kasus yang diputus bebas oleh PT. Jawa Tengah karena pelaku dinyatakan tidak bersalah. Padahal dalam vonis di PN Purworejo pelaku dinyatakan bersalah dan dihukum 4,5 tahun penjara, pelaku naik banding dan dinyatakan tidak bersalah/ bebas.

Dalam Tabel (6) juga menunjukkan bahwa vonis terhadap kasus-kasus perkosaan masih tergolong rendah dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Sehingga situasi penegakan hukum bagi korban perkosaan yang belum mampu

memenuhi rasa keadilan bagi korban perkosaan menjadi salah satu alasan mengapa beberapa kasus perkosaan korban dan keluarganya memilih jalur damai seperti dalam Tabel (7) dan (8) dibawah ini.

Tabel 7 : Bentuk-Bentuk Peyeleaian Kasus-Kasus Secara Kekeluargaan Oleh Masyarakat di Jawa Tengah Periode November 2005-Oktober 2006

No	Bentuk penyelesaian	kasus	korban	pelaku	Daerah
1	Keluarga mencabut laporan dan memilih jalur damai dan kasus di tutup. Pelaku juga di non aktifkan dari sekolah	1	11	1(55)	Kab. Pekalongan
Jumlah		1	11	1	

Sumber: LRC-KJHAM

Tabel 8: Bentuk-Bentuk Penyelesaian Kasus-Kasus Perkosaan Secara Kedinasan di Jawa Tengah Periode November 2005-Oktober 2006

No	Bentuk penyelesaian	kasus	korban	pelaku	Daerah
1	Pelaku di non aktifkan sebagai pengajar /guru dan menjadi staf biasa di sub P dan K	1	1(12)	1(38)	Kab. Karanganyar
Jumlah		1	11	1	

Sumber: LRC-KJHAM

Korban dan keluarganya memilih jalur damai/kekeluargaan menjadikan pelaku perkosaan tidak dapat terjerat oleh hukum alias bebas. Karena korban dan keluarganya kemudian mencabut laporan/pengaduan yang dibuat di kepolisian dengan alasan telah ada kesepakatan damai atau kekeluargaan antara pelaku dan keluarga pelaku dengan korban dan keluarganya (lihat tabel 7).

B.3. Gambaran Perlakuan Terhadap Korban Dalam Peradilan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Berikut salah satu contoh kasus tindak pidana perkosaan yang selama proses peradilan pidana didampingi oleh LBH APIK Semarang:

a. Kronologis Kasus

Berdasarkan hasil wawancara dengan Christiana Wardani salah satu anggota LBH APIK Semarang pada tanggal 18 Mei 2007, menurut penuturan ibu korban (Mr), pada waktu itu ia diberitahu oleh adiknya (tante korban) bahwa korban (La) pernah diperkosa oleh ayah tirinya (HR). Kecurigaan ini timbul karena perilaku korban berubah menjadi sangat tertutup dan minder.

Menurut ibu korban, sebenarnya korban sudah lama dicabuli oleh tersangka sejak korban masih duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar. Tersangka mencabuli korban dengan memasukkan jari tersangka ke vagina korban dengan ancaman sebuah golok. Korban diancam oleh tersangka, jika sampai menceritakan kejadian itu kepada orang lain maka ia akan dibunuh. Kejadian itu terjadi pada waktu korban dan keluarganya masih tinggal di Jakarta.

Supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi, ibu korban lalu membawa korban pindah ke Semarang, tepatnya di Bugangan pada bulan Juni 2006. Karena setiap pelaku meminta istri dan anak tirinya (korban) untuk pulang ke Jakarta tidak dipenuhi, maka kemudian pelaku pun menyusul ke Semarang.

Perbuatan pelaku pun terulang kembali, bahkan menurut penuturan ibu korban perbuatan pelaku sudah sangat keterlaluan. Sekitar bulan agustus 2006, korban disuruh melihat VCD porno dan pelaku meminta korban untuk melakukan seperti yang ada dalam VCD porno tersebut. Korban menolak namun tetap dipaksa oleh pelaku dengan ancaman akan dipukul. Pelaku seringkali mengulangi perbuatannya dengan korban setiap ada kesempatan sampai sekitar bulan Januari 2007.

- b. Latar belakang dan faktor penyebab perbuatan pelaku
 - 1) Pelaku memang memiliki perangai yang buruk dalam kesehariannya. Ia pernah dipenjara karena kasus penipuan, pemabuk dan bahkan pernah menghamili pembantunya sendiri.
 - 2) Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan karena pengaruh menonton VCD porno.
- c. Perlakuan yang diterima korban pada waktu proses peradilan pidana
 - 1) Di Kepolisian

Pada waktu melapor ke Polres Semarang pada hari Rabu, tanggal 24 januari 2007, korban dan ibunya ditemani oleh saudara korban yang kebetulan seorang marinir. Pelaku yang langsung ditangkap setelah adanya laporan tersebut sempat menyangkal bahwa ia telah memperkosa korban, namun setelah didesak oleh penyidik pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Sesuai dengan Surat Laporan Polisi Nomor Polisi: STBL/04/I/2007/Reskrim, maka proses hukum pun

dilakukan dan pelaku dikenakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 287 dan 294 KUHP.

2) Di Kejaksaan

Setelah proses penyidikan di Polres Semarang Timur yang cukup berbelit, akhirnya berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 12 Februari 2007. di Kejaksaan, awalnya proses berjalan dengan lancar sehingga pada tanggal 25 Februari 2007 berkas sudah pada tahap P-21. dan sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Maret 2007. Namun, tiba-tiba ibu korban malah mencabut kuasanya dari LBH APIK Semarang dengan alasan yang bersangkutan sangat kesulitan ekonomi sehingga tidak menginginkan pelaku dipenjara.

Setelah LBH APIK Semarang mengkonfirmasi keputusan ibu korban untuk tidak meneruskan kasus tersebut, ternyata menurut penuturan tante korban, ibu korban sebenarnya sangat menginginkan pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Namun alasan mengapa ibu korban mencabut kuasa dari LBH APIK dan berniat mencabut laporan polisi, tante korban tidak mengetahuinya.

LBH APIK Semarang lebih menjalin hubungan dengan tante korban karena dalam hal ini tante korban mengetahui bahwa sebenarnya ibi korban tetap ingin meneruskan kasus tetapi kemudian mengurungkan niatnya karena ada faktor ekonomi keluarga yang memang selama ini ditanggung oleh pelaku, sehingga tante korban memutuskan agar proses hukum tetap diteruskan.

3) Di Pengadilan

Ada kendala dalam proses persidangan, karena ternyata surat panggilan untuk pemeriksaan saksi korban tidak langsung

sampai pada yang bersangkutan. Besar kemungkinan alamat surat panggilan ditujukan di tempat tinggal ibu korban, sementara sejak peristiwa perkosaan itu korban tinggal bersama tantenya di Jakarta. Atas informasi dari Jaksa maka saksi korban bisa dihadirkan dalam persidangan.

Pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, penuntutan, pembelaan, dan putusan dilakukan dalam sidang sejak tanggal 29 Maret-20 Juni 2007 dengan Rentut hukuman penjara 12 tahun dan putusan berupa 10 tahun hukuman penjara dan denda sebesar 60 juta rupiah atau kurungan 3 (tiga) bulan.

Contoh kasus di atas merupakan gambaran proses peradilan pidana yang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menyelesaikannya. Berkaitan dengan perlakuan terhadap korban dalam proses peradilan pidana pada kasus di atas, aparat penegak hukum memang sangat berpengaruh dalam menangani kasus yang dilaporkan kepadanya karena korban juga merupakan saksi yang ikut menentukan keberhasilan proses peradilan sampai putusan dijatuhkan.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Bantuan Hukum, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Semarang, keterangan mengenai perlakuan terhadap korban tindak pidana perkosaan baik pada waktu melapor, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di Pengadilan berbeda antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dengan

anggota LSM dan dari lembaga bantuan hukum yang notabene ikut serta dalam pendampingan korban masih tidak sesuai satu sama lain.

Pernyataan di atas dapat dilihat dari hasil wawancara/*interview* dengan pihak yang bersangkutan yang memberikan keterangan mengenai perlakuan terhadap korban tindak pidana perkosaan selama proses peradilan pidana berikut ini:

Kepolisian:

1. Pada waktu melapor, korban ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dimana anggota-anggota didalamnya didominasi oleh polisi wanita (polwan) sehingga korban tidak malu dan lebih terbuka dalam memberikan keterangan dan menceritakan kronologis peristiwa perkosaan yang telah dialaminya.
2. Dalam memberikan pertanyaan, sebisa mungkin penyidik tidak menyinggung perasaan korban apalagi memojokkan korban.
3. Untuk kepentingan *visum at repertum*, RPK menyediakan ruangan khusus sehingga sedikit banyak dapat membantu meringankan penderitaan korban dalam proses penyidikan.
4. Apabila dari hasil pemeriksaan diketahui korban belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan, maka korban diberi obat pencegah kehamilan yang berfungsi mematikan sperma sehingga tidak terjadi pembuahan.

5. Bagi korban yang mengalami trauma atau gangguan psikis akibat perkosaan yang telah dialaminya, RPK menjalin kerjasama dengan psikiater yang bertujuan untuk memulihkan kondisi kejiwaan dari korban perkosaan tersebut.
6. Dalam hal setelah mengalami perkosaan korban tidak diterima kembali oleh keluarganya, atau sudah tidak ada lagi yang bersedia menampung korban, maka RPK juga menjalin kerjasama dengan SERUNI yang menyediakan fasilitas berupa SHELTER (Rumah Aman)¹⁰² yang memberikan perlindungan agar korban terhindar dari kekerasan serta mampu menyelesaikan masalahnya¹⁰³.

Kejaksaan:

1. Jaksa merupakan partner korban, yang dengan kata lain berpihak pada korban.
2. Dalam hal penuntutan, jaksa tidak diperbolehkan memanggil saksi/korban.
3. Jika memang diperlukan, korban diminta datang ke Kejaksaan dengan menggunakan surat pemanggilan untuk kembali dimintai keterangan yang kurang jelas dalam berkas dari penyidik.
4. Terkadang korban datang ke Kejaksaan atas inisiatif sendiri dalam rangka meminta kepada jaksa supaya pelaku dituntut dengan hukuman yang berat.

¹⁰² Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara bagi perempuan korban kekerasan, yang akan memberikan perlindungan, kesejahteraan, pertolongan agar korban terhindar dari kekerasan serta mampu menyelesaikan masalahnya.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Ibu Kumarsini, Kanit RPK Polwiltabes Semarang pada tanggal 1 Maret 2007

5. Jaksa hanya berwenang menuntut pelaku dengan ancaman pidana. Jadi dalam kasus perkosaan jaksa hanya bisa menjerat pelaku dengan ancaman hukuman pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak berwenang terhadap ganti kerugian terhadap korban.
6. Korban tindak pidana perkosaan jarang mendapatkan ganti rugi¹⁰⁴.

Pengadilan:

1. Hakim dalam persidangan kasus tindak pidana perkosaan adalah perempuan dengan tujuan agar korban lebih leluasa dan tidak merasa canggung dalam memberikan kesaksian. Memang tidak selalu hakim perempuan, namun yang paling sering menangani kasus tindak pidana perkosaan di pengadilan adalah hakim perempuan.
2. Hakim dalam memberikan pertanyaan di persidangan tidak bertujuan untuk memojokkan korban, hanya diminta untuk menceritakan kronologis peristiwa perkosaan yang telah dialaminya.
3. Apabila saksi korban dalam persidangan tidak mau bertemu dengan pelaku, maka hakim mempunyai kebijaksanaan untuk meminta pelaku untuk keluar agar saksi korban dapat memberikan keterangan tanpa merasa ada tekanan.
4. Bagi korban anak perkosaan hakim dapat meminta keterangan saksi korban di luar persidangan. Hal ini dimaksudkan agar

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Rusman Widodo, Jaksa Madya (IV/a), Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 2 April 2007

korban anak perkosaan tersebut tidak merasa tertekan karena takut dengan pelaku dan suasana sidang yang menurutnya terasa asing¹⁰⁵.

Berdasarkan keterangan di atas, terdapat adanya perlakuan dan perlindungan yang sangat baik dari aparat penegak hukum. Namun pernyataan di atas tidak sesuai dengan keterangan yang penulis peroleh dari anggota LSM maupun dari lembaga bantuan hukum. Aparat penegak hukum dinilai kurang berperspektif terhadap korban sehingga menimbulkan hambatan dalam menangani kasus tindak pidana perkosaan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain¹⁰⁶:

Ditingkat Kepolisian:

1. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dirasa memojokkan korban.
2. Menghalangi pendamping¹⁰⁷ korban pada waktu melapor.
3. Dalam kasus perkosaan, penyidik hanya bertumpu pada Pasal 285 KUHP, sehingga apabila tidak ditemukan unsur-unsur perkosaan pada korban penyidik tidak menggunakan landasan hukum lain seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) atau Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA). Jadi hanya menggunakan sangkaan pasal tunggal.
4. Penyidik bersikap pasif, artinya korban dibebani untuk

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Setyabudi Tejocahyono, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 1 April 2007

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Evarisan, Koordinator LRC-KJHAM Semarang, pada tanggal 25 april 2007

¹⁰⁷ Pendamping korban adalah pendampingan yang diberikan kepada korban selama dalam pelayanan kesehatan, dalam resosialisasi, dan dalam bantuan hukum, agar

mengumpulkan bukti sendiri.

5. Kasus dibuat mengambang dan bahkan di peti-es kan.

Ditingkat Kejaksaan:

1. Tidak menjalin komunikasi yang baik dengan korban atau pendamping.
2. Menghalang-halangi korban untuk didampingi.
3. Akses informasi perkembangan kasus ditutup.
4. Tidak memberi petunjuk pada polisi untuk menggunakan UU PKDRT atau UU PA.
5. Meminta uang untuk melancarkan kasus.
6. Tidak mau menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus perkosaan.

Ditingkat Pengadilan:

1. Hakim dalam memberikan pertanyaan memojokkan korban (asumsi subyektif/bias jender yang *blaming the victim*) dan dianggap ikut andil dalam peristiwa itu.
2. Tidak jarang hakim membentak korban pada saat memberikan kesaksian.
3. Menghalangi pendamping untuk mendampingi korban ketika memberikan kesaksian.
4. Tidak menjadikan trauma atau gangguan psikis yang dialami korban akibat perkosaan yang dialaminya sebagai pertimbangan untuk memberatkan pelaku.
5. Adanya pungutan-pungutan tidak jelas (tanpa mau memberikan kwitansi/bukti lain).

korban merasa tidak sendiri dan aman.

Dalam memperlakukan korban perkosaan selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan perempuan korban kekerasan (perkosaan) sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan perempuan korban perkosaan menjadi korban kedua kalinya (*revictimisasi*) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Aparat (polisi, hakim, jaksa) tidak mempunyai perspektif terhadap perempuan korban perkosaan¹⁰⁸.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kasus tindak pidana perkosaan, harus bersifat holistik, terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi internal penghayatan individu, aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan, dukungan sosial, dukungan ekonomis, maupun langkah-langkah politis dan advokasi¹⁰⁹.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dan penyempurnaan penanganan antara lain¹¹⁰:

1. Kekerasan seksual dan/atau perkosaan merupakan tindakan pseudoseksual yang sering dilandasi keinginan mendominasi, menakutkan dan merendahkan daripada mendorong seksual sebagai pemicu utama. Karena itu, kekerasan seksual tidak selalu ditampilkan dalam bentuk perkosaan (dalam arti penetrasi penis ke vagina) melainkan dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk

¹⁰⁸ Jawaban questioner dari SERUNI kota Semarang, tanggal 20 April 2007

¹⁰⁹ Achie Sudiarti Luhulima, *Op Cit*, hal. 43

lain. Upaya perkosaan pun tidak selalu dapat berlangsung sempurna. Meskipun demikian, dampak psikologisnya pada korban seringkali sama beratnya. Penggunaan istilah perkosaan dapat menjebak dan mengandung banyak kelemahan, mengingat perkosaan dalam arti (upaya) pemaksaan hubungan seksual hanya merupakan satu dari banyak bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan.

2. Pengalaman klinis menunjukkan cukup banyak penganiayaan atau penyalahgunaan seksual masa kanak yang dilakukan oleh orang-orang dekat korban, yang berdampak psikologis untuk jangka panjang. Isu *incest* atau penganiayaan seksual ini belum mendapatkan perhatian sama besar dengan isu kekerasan dalam rumah tangga yang lebih umum. Perhatian perlu diberikan oleh semua pihak pada isu penganiayaan seksual masa kanak, karena dengan sifatnya yang khusus, penanganan terhadap kasus demikian tidak sama dengan penanganan terhadap kasus kekerasan lain.
3. Kampanye atau berbagai bentuk advokasi anti kekerasan terhadap perempuan akan banyak membantu *consciousness raising* dan pemberdayaan korban (dalam arti membuka keberanian untuk membahas masalah kekerasan, meninggalkan rasa malu dan tabu), tetapi diperkirakan tidak banyak berdampak langsung dalam mengubah tingkah laku pelaku. Menurunnya kesewenangan melakukan kekerasan diperkirakan dapat terjadi

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 43-44

bila produk dan proses hukum sungguh-sungguh dapat menjerat pelaku dengan hukuman setimpal, dan masyarakat menunjukkan pemihakannya pada korban dengan menyediakan berbagai bentuk dukungan sosial yang nyata.

4. Dengan kompleksnya permasalahan di seputar kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, penanganan atau tindakan legal terhadap korban tidak dapat dilakukan secara sepenuhnya sama seperti terhadap korban tindak kriminal lain. Perlu dipikirkan kemungkinannya kehadiran saksi ahli menggantikan kehadiran korban dalam sidang pengadilan, ataupun bentuk-bentuk lain untuk memungkinkan dilakukannya tindakan hukum.

Dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya tindak pidana perkosaan, aparat penegak hukum masih mengalami hambatan. Secara umum, hambatan yang dihadapi adalah berupa hambatan internal dan eksternal¹¹¹.

1. Hambatan Internal

Hambatan pertama yang dihadapi dari segi internal, yaitu banyaknya kegiatan, luasnya cakupan kegiatan yang meliputi seluruh institusi penegak hukum serta mitra kerja. Banyaknya pihak yang terlibat dari berbagai institusi serta jangkauan dari kegiatan menimbulkan kesulitan dalam melakukan *monitoring* dari pelaksanaan masing-masing kegiatan. Oleh karena itu, diambil

¹¹¹ Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP-Warapsari, Convention Watch, PKWJ UI dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan Gender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum, CV Kurnia Sejati, 2005, hal. 37-38

langkah-langkah solusi dalam mengatasi masalah ini. Misalnya, melakukan konsolidasi serta mengefektifkan alur komunikasi dan informasi. Mekanisme pertemuan berkala serta proses komunikasi yang lancar memudahkan Komnas Perempuan dalam mengkoordinir Program Penguatan Penegak Hukum (PPH).

Tim kerja memerlukan konsolidasi ke dalam dan evaluasi kegiatan yang tepat guna dan terus menerus. Tim kerja dari masing-masing kegiatan dan Koordinator Program perlu membangun persepsi yang setara, komunikasi dinamis dan tim yang kompak. Koordinator Program perlu memahami persoalan-persoalan yang dihadapi mitra, yang berhadapan dengan kelompok peserta misalnya aparat penegak hukum, akademisi dan masyarakat luas. Contoh permasalahan adalah lobi-lobi informal dan strategi pendekatan yang berbeda-beda, yang masih harus terus dilaukan terhadap instansi penegak hukum. Ini untuk menembus dinding birokrasi dan eraih partisipasi dan umpan balik dari mereka, bahkan untuk memasukkan hasil kegiatan dalam struktur lembaganya masing-masing.

Hambatan internal kedua, adalah hambatan teknis, yaitu kebutuhan penyediaan sistem informasi digital dan intrnet yang memadai dan merata. Namun, hal ini berhasil diatasi dengan baik.

Hambatan internal yang ketiga, yaitu kapasitas. Terdapat perbedaan dan kesenjangan kapasitas kerja pada masing-masing lembaga tim kerja, penegak hukum dan peserta lainnya, sehingga kerap menimbulkan hambatan dalam menjalankan program. Upaya

konsolidasi dalam tim kerja dapat menunjukkan secara dimana kekurangan kapasitas ini, dan bagaimana tim kerja dapat mengatasinya.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal terdiri dari beberapa macam, yang pertama adalah adanya perbedaan pemahaman. Hal ini sudah diperkirakan sejak awal mendesain Program PPH. Mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berperspektif jender, sadari awal disadari tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Solusi yang diambil, melakukan pendekatan yang bersifat partisipatoris dalam seluruh program dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Kedua, menyusun strategi untuk menyamakan persepsi dan *assessment* terhadap program-program yang telah dilakukan oleh institusi penegak hukum. Ketiga, mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berkeadilan jender dengan menggali pengalaman para pihak yang terlibat dalam Program PPH dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Dalam prosesnya, pengalaman kemudian dibahas secara bersama-sama. Pengenalan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu- Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) secara perlahan-lahan dilakukan dan didiskusikan bersama pula hingga mencapai satu persepsi dan pemahaman yang sama.

Hambatan lain adalah hambatan birikrasi yang berkaitan dengan belum menjadi prioritasnya isu yang diusung Program PPH (keadilan jender) dikalangan pengambil kebijakan. Hal ini juga berkaitan dengan dinamika lapangan hukum dalam konteks sosial, ekonomi, politik.

Keterangan dari aparat penegak hukum yang penulis wawancarai dengan fakta yang terjadi di lapangan memang jauh berbeda. Namun tidak bijak jika kemudian muncul stigma atau anggapan bahwa kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus perkosaan adalah seperti yang tertulis di atas karena tidak semua aparat penegak hukum bersikap demikian. Hanya saja memang diharapkan bahwa aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kasus tindak pidana perkosaan adalah aparat penegak hukum yang berperspektif perempuan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat menjerat pelaku sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian penegakan hukum akan tercapai, korban akan merasa dilindungi dan dapat menjawab rasa keadilan dalam masyarakat.

C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu:

1. *compassion, respect and recognition;*
2. *receive information and explanation about the progress of the case;*
3. *provide information;*
4. *providing proper assistance;*
5. *protection of privacy and physical safety;*
6. *restitution and compensation;*
7. *to access to the mechanism of justice system.*

Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia secara memadai, bukan berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan.

Untuk itu, ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain¹¹²:

¹¹² Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Op Cit*, hal 54-55

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan;
7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

Adapun ketentuan hukum mengenai perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan (perkosaan) dapat dilihat dari uraian di bawah ini:

Selama ini dalam KUHP khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perempuan, kaum perempuan hanya dilihat secara parsial, yakni hanya melindungi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Bahkan beberapa pasalnya berangkat dari asumsi bahwa perempuan itu lemah dan berada dalam satu tarikan nafas dengan laki-laki¹¹³.

Meskipun pada tahun 1984 telah diratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 (karena kebijakan umum serta berbagai peraturan yang ada saat ini masih mencerminkan kuatnya nilai patriarki), tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi diskriminasi dan eksploitasi.

¹¹³ Nursyahbani Katjasungkana, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta, Makalah Seminar PSW-UMY, 1998)

Usulan pemecahan yang dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo bahwa pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan seharusnya berfokus pada masyarakat sendiri, yakni dengan merubah persepsi mereka tentang tindak kekerasan terhadap perempuan. Namun upaya yang berjangka sangat panjang ini selayaknya telah dapat ditunjang oleh sejumlah upaya lain yang lebih dekat ke sasaran, misalnya:

- a. Pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga lebih dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Diberlakukannya ketentuan hukum yang diberi perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan yang minimal bermuatan:
 - 1) Hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang, yakni atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban. Jaminan perlindungan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikannya dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku.
 - 2) Hak perempuan untuk mendapat bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya, untuk merawat dan menyembuhkan cedera yang dialaminya (jika ada) dan untuk menjalani prosedur hukum setelah mendapat informasi mengenai prosedur yang akan dijalannya dalam proses peradilan pidana.

- 3) Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberi perlindungan pada dirinya, maupun dari pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada korban. Ketentuan yang ada dalam Pasal 98 KUHP tentang kemungkinan korban mendapat ganti kerugian sangatlah kurang, terutama karena ganti kerugian yang diperkenankan adalah yang berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Dalam kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan, jelas ketentuan ini jauh memadai, apalagi jika kerugian yang dialami sulit diukur dengan materi.
 - 4) Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim, termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum). Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya.
- c. Dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung kaum perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, dengan maksud

agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok¹¹⁴.

Penggambaran La Patra bahwa proses peradilan pidana sebagai suatu sistem dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta pemasyarakatan, membutuhkan kerja sama dan koordinasi dari subsistem maupun diluar sistem peradilan pidana, yaitu dalam lapisan pertama masyarakat, dan lapisan kedua aspek ekonomi, teknologi, pendidikan, dan politik¹¹⁵.

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban perkosaan dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya perlindungan kepada korban perkosaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perlindungan Oleh Hukum

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi.

¹¹⁴ Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*, psi.ut.ac.id/Jurnal/102harkristuti.htm

¹¹⁵ La Patra J.W., *Analyzing of Criminal Justice System*, (Lexington Books, 1978), hal.86

Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam¹¹⁶:

1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

2) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Hal ini juga merupakan merupakan perwujudan dari perlindungan

¹¹⁶ Lilik Mulyadi, *Loc Cit.*

hukum terhadap korban, khususnya korban perkosaan. Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Namun selama ini jaksa belum pernah mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara perkosaan yang ditanganinya. Meskipun korban mengungkapkannya atau menyampaikannya untuk sekalian diajukan gugatan ganti kerugian, namun jaksa belum pernah mengajukan itu dan hakim pun belum pernah mengarah kesitu¹¹⁷. Gugatan ganti kerugian hanya ada dalam tulisan peraturan perundang-undangan saja. Prakteknya...???

Dari dimensi sistem peradilan pidana maka kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

a) Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan korban perlindungan dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.

KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu:

¹¹⁷ Jawaban questioner dari SERUNI kota Semarang, tanggal 20 April 2007

Pertama, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang didengar sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHP).

Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa.

Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

b) Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optik KUHP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum

mandapat perhatian secara proporsional¹¹⁸, atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung¹¹⁹.

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW*)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 merupakan ratifikasi dari CEDAW. Konvensi wanita ini dalam pembentukannya terdapat pertimbangan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), menegaskan asas tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebenaran kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan jenis kelamin. Diskriminasi terhadap perempuan melanggar asas-asas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki.

¹¹⁸ J.E. Sahetapi, *Loc Cit*

¹¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Loc Cit*

Konvensi Wanita tersebut memberikan definisi mengenai diskriminasi terhadap perempuan yang dimuat dalam Pasal 1 yaitu:

“Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dimuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang poleksosbud, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki”.

Pasal 3 Konvensi tersebut memuat pernyataan tentang kewajiban negara dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi dengan mengatakan antara lain:

“.....negara-negara peserta membuat aturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang.....dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki”.

Negara sesuai dengan isi Pasal 3 harus membuat aturan-aturan yang tepat. Perlindungan terhadap perempuan merupakan tanggungjawab negara. Negara harus menghilangkan segala diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang dengan mendasarkan pada persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan jika dibiarkan maka akan menjurus ke arah kekerasan terhadap perempuan sehingga sudah menjadi kewajiban negara untuk menghapuskannya.

4) *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*

Disetujui oleh Majelis Umum PBB 29 November 1985 (resolusi 40/34) atas rekomendasi Konggres ke-7, menyatakan perlindungan korban antara lain dalam wujud sebagai berikut:

- a) Korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi. Mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi.
- b) Korban kejahatan harus diberi informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka. Penderitaan dan keprihatinan korban kejahatan, harus selalu ditampilkan dan disampaikan pada setiap tingkatan proses. Jika ganti rugi yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya.
- c) Korban kejahatan harus menerima ganti rugi dari pelaku kejahatan atau keluarganya¹²⁰.

5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 45 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM memberikan pengertian mengenai hak wanita yaitu: "Hak wanita dalam undang-undang ini adalah HAM".

Pasal 49 (3) undang-undang tersebut menyatakan bahwa: "Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum".

¹²⁰ Kunarto, penyadur, *PBB dan Pencegahan Kejahatan Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta, Cipta Manunggal, 1996), hal. 107

Hak perempuan merupakan HAM sehingga harus dilindungi. Perempuan harus dilindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan terhadap dirinya. Perempuan harus dilindungi dimanapun dia berada termasuk di tempat kerja, karena perempuan rawan untuk terkena tindak pelecehan seksual di tempat kerjanya. Sayangnya undang-undang ini hanya mengatur mengenai perlindungan terhadap fungsi reproduksi dalam artian jika perempuan tersebut dalam keadaan haid, hamil/menyusui bukan terhadap tindak kekerasan seksual berupa pelecehan yang mungkin terjadi.

6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Pada tanggal 11 Agustus 2006, Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Undang-Undang ini merupakan sebuah terobosan hukum karena memberikan jaminan hukum dan mengakui tanggung jawab negara untuk menyediakan layanan perlindungan bagi korban, saksi dan pelapor. Bagi perempuan korban, Undang-Undang ini juga merupakan alat baru untuk mengakses keadilan karena ia memuat¹²¹:

- a) Jaminan hukum tentang perlindungan bagi saksi, korban dan pelapor dari tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Walaupun masih terbatas, jaminan bagi pelapor adalah penting, terutama karena masih banyak korban

¹²¹ *ibid*, hal. 25-26

yang tidak berani secara sendiri melaporkan kejahatan yang menyimpannya.

- b) Adanya perluasan cakupan perlindungan yang dapat diperoleh oleh para saksi dan korban tindak pidana-tindak pidana yang menempatkan korban dalam situasi rentan dan berada dalam ancaman terus-menerus seperti korban-korban atau saksi pada situasi konflik, situasi perdagangan orang, situasi birokrasi dan lain sebagainya.
- c) Adanya ketegasan asas-asas yang menjadi acuan implementasi dan operasional penyediaan perlindungan saksi dan korban, yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.
- d) Adanya penjabaran yang cukup rinci tentang hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan, yaitu:
 - i. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
 - ii. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - iii. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - iv. mendapatkan penerjemah;
 - v. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - vi. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - vii. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - viii. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

- ix. mendapat identitas baru;
- x. mendapatkan tempat kediaman baru;
- xi. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- xii. mendapat nasihat hukum; dan atau
- xiii. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. (Pasal 5 ayat 1)

7) Termaktubnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai jenis kasus yang berhak atas perlindungan saksi dan korban.

8) Adanya perhatian pada bantuan medis, rehabilitasi psikososial, kompensasi dan restitusi lainnya pada pelanggaran HAM berat. Bantuan ini sangat penting bagi perempuan korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, dalam situasi konflik dan berbagai situasi yang timbul sebagai akibat kejahatan terhadap kemanusiaan.

9) Diperkenalkannya pemberian kesaksian oleh saksi dan korban tanpa kehadiran langsung di persidangan, baik melalui tulisan maupun rekaman suara. Terobosan ini sangat penting bagi perempuan korban kekerasan seksual yang seringkali masih trauma, merasa takut mengalami reviktimisasi dan juga malu yang tak bertanggung pada saat memberikan kesaksian.

b. Perlindungan Oleh Masyarakat

1) Keluarga

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain. Hal-hal semacam ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh korban, karena pada dasarnya korban perkosaan adalah merupakan korban ganda yang selain mengalami kekerasan fisik secara seksual, ia juga mengalami kekerasan psikis yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya. Hukuman yang telah diterima pelaku dan ganti rugi yang didapatkan oleh korban tidak lantas membuat kondisi kejiwaannya menjadi kembali seperti semula. Jadi keluarga sangat berperan penting dalam rangka membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban sehingga korban juga merasa dilindungi oleh orang-orang terdekat dalam kehidupannya.

2) Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban¹²², dan lain-lain. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan juga dilakukan selama proses peradilan yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri telah membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang diawasi oleh Polwan yang terwadahi dalam satu Unit Khusus yang berdiri sendiri untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

¹²² Pada umumnya masyarakat mencibir korban perkosaan dengan menilai bahwa perkosaan yang terjadi adalah kesalahannya sendiri dan korban dianggap sengaja memancing terjadinya perkosaan, selain itu tidak jarang masyarakat menyebut korban perkosaan dengan sebutan wanita nakal dan dianggap membawa aib dalam masyarakat.

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional.

Adapun visi dan misi dari RPK adalah sebagai berikut¹²³:

a. Visi:

Perempuan dan anak korban kekerasan mendapat perlindungan dan bantuan baik medis, psikologis maupun hukum sehingga masalahnya terselesaikan dengan adil.

b. Misi:

- 1) Memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- 2) Memberikan pelayanan secara cepat, profesional, penuh empati dan rasa asih kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- 3) Membangun jaringan kerjasama antar instansi atau badan atau lembaga untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tugas dan tanggungjawab RPK antara lain:

- a. Menerima laporan/pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Membuat laporan polisi.
- c. Membuat permohonan VER¹²⁴.

¹²³ *Ibid*, hal. 41-42

¹²⁴ VER (*Visum et Repertum*) adalah laporan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib mengenai apa yang dilihat/diperiksanya berdasarkan keilmuannya dan berdasarkan sumpah untuk kepentingan pengadilan.

- d. Merujuk ke “Pusat Krisis Terpadu” RSCM, RSUD terdekat bila korban memerlukan perawatan medis.
- e. Pemeriksaan saksi korban.
- f. Melakukan “konseling”.
- g. Menyalurkan ke LBH atau Rumah Aman apabila diperlukan.
- h. Mengadakan koordinasi intern/ekstern apabila diperlukan.
- i. Bila awak RPK belum dapat menyelesaikan kasus sampai tuntas, dapat didukung oleh penyidik lainnya.
- j. Memberikan kepastian kepada pelapor bahwa akan ada tindak lanjut dari laporan/pengaduannya.
- k. Menjamin bahwa informasi yang diperoleh tidak akan keluar/dibocorkan kepada pihak lain.
- l. Mengikuti perkembangan perkara sampai selesai.
- m. Bertanggungjawab terhadap keamanan dan keselamatan baik pelapor maupun korban.
- n. Membuat laporan kegiatan RPK secara berkala ke koordinator RPK (Polda).
- o. Idealnya RPK dapat melayani masyarakat selama 24 jam terus menerus, untuk itu diperlukan pengaturan tugas berdasarkan shift (3 shift). Apabila jumlah kasus masih sangat terbatas, petugas shift malam dapat diatur dengan sistem “On Call”¹²⁵.

¹²⁵ “On Call” adalah suatu sistem yang menggunakan cara ‘dipanggil apabila datang pelapor/pengadu ke RPK’. Sistem ini biasanya digunakan oleh Kesatuan yang jumlah personil maupun kasus masih sangat terbatas, sehingga petugas shift malam dapat tetap di rumah dan siap sewaktu-waktu di panggil ke kantor.

Personil RPK sangat memperhatikan kualitas agar dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja secara maksimal. Kualitas tersebut antara lain¹²⁶:

- a. Perwira Pertama (Pama) Polwan berkualitas Penyidik sebagai Kepala Unit RPK.
- b. Bintara Polwan Yanmas yang terlatih untuk menerima pengaduan/laporan dan membuat laporan polisi.
- c. Bintara Polwan Reserse berkualifikasi Pembantu Penyidik dan atau Konseller.
- d. Masa kerja di Polri minimal 2 (dua) tahun.
- e. Profesional di bidang masing-masing, mengetahui dasar-dasar “konseling” dan menghayati masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. Dapat memperlakukan korban kekerasan dengan penuh empati.
- g. Bersikap simpatik dan sabar.
- h. Komunikatif dan profesional.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh personil RPK antara lain¹²⁷:

- a. Apabila dalam suatu kesatuan Polri tidak ada Polwan yang bertugas di fungsi Reserse, langkah pertama ialah menempatkan penyidik maupun pembantu penyidik disarankan agar pada kesempatan pertama mengirimkan anggota Polwan yang ada untuk mengikuti pendidikan kejuruan Reserse.

¹²⁶ LBPP DERAP-WARAPSARI, *Op Cit*, hal. 43-44

¹²⁷ LBPP DERAP-WARAPSARI, *Loc Cit*

b. Awak RPK hendaknya mendapatkan:

- 1) Pelatihan “konseling”, penyadaran gender dan penanganan korban kekerasan khususnya perempuan, remaja dan anak-anak.
- 2) Pengetahuan tentang perkembangan perjuangan wanita dalam penghapusan diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tertentu (perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga).
- 3) Penjelasan tentang peran LSM sebagai Mitra Kerja khususnya dalam hal bantuan hukum dan Rumah Aman.

Dalam hal menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kasus tindak pidana perkosaan, polisi menjalin kerjasama dengan Instansi terkait dan LSM. Prosedur Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) adalah¹²⁸:

- a. Penerimaan laporan/pengaduan dari masyarakat dalam masalah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di kantor polisi, akan dilayani oleh Polwan Yanmas yang diperbantukan pada RPK dan dibuatkan laporan polisi.
- b. Terhadap kasus yang tidak memenuhi unsur pidana dapat dilakukan upaya bantuan melalui “konseling” atau kerjasama dengan fungsi lain di lingkungan Polri (Dokkes, Labfor, Psikologi, Bintal), Instansi terkait dan Mitra Kerja/LSM.

¹²⁸ *ibid*, hal. 45

- c. Bila kasus yang ditangani memenuhi unsur-unsur pidana maka untuk penyelesaiannya akan digunakan jalur tugas Serse sesuai KUHAP.
- d. Mengingat bahwa awak RPK paling tidak terdiri dari pengemban fungsi Serse dan Yanmas, maka diperlukan koordinasi yang harmonis/terpadu antara pembina kedua fungsi tersebut dalam rangka memaksimalkan kinerja RPK.
- e. Apabila jarak Polsek-Polres masih terjangkau, maka semua kasus kekerasan seksual penanganannya ditarik dari Polsek ke RPK Polres, kecuali di Polsek tersedia RPK dan Polwan sebagai awaknya.
- f. Dalam hal diperlukan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) lintas sektoral dengan Instansi/LSM diluar Polri (jaringan kerjasama), tetap berpedoman kepada HTCK yang berlaku di lingkungan Polri.
- g. Apabila korban memerlukan perlindungan (Rumah Aman) dan pendampingan lebih lanjut, RPK dapat bekerjasama dengan Mitra Kerja/LSM/Organisasi yang memiliki fasilitas bantuan sesuai dengan kebutuhan korban.
- h. Hubungan kerja antara RPK dengan DERAP \Warapsari bersifat informal. DERAP-Warapsari berperan sebagai motivator dalam mengoptimalkan kinerja Polri, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam memeriksa korban, Polwan melakukan pendekatan psikologis korban perkosaan yang antara lain sebagai berikut¹²⁹:

a. Pendekatan Psikologis Yang Dilakukan Dengan Mengenali Reaksi-reaksi Korban Setelah Perkosaan

Perempuan yang mengalami perkosaan selain menderita luka fisik juga mengalami penderitaan secara psikis. Kehidupannya akan menjadi porak poranda dan tidak menutup kemungkinan korban perkosaan akan menjadi hamil atau terkena penyakit kelamin. Selain itu korban perkosaan juga dapat ditinggal kekasih/suami dan bahkan tidak diakui oleh keluarganya karena dianggap membawa sial atau aib. Untuk dapat membantu dan juga memperoleh masukan sebanyak-banyaknya untuk pelaksanaan tugas kepolisian, terlebih dahulu harus dipahami perasaan atau reaksi yang ada pada diri korban sesudah perkosaan terjadi.

Pada umumnya korban perkosaan akan mengalami trauma psikis yang intensif dan berat yang sulit untuk dipulihkan. Korban akan mengalami depresi yang akan ditandai oleh adanya obsesi tentang perkosaan, mungkin ia akan merasa bahwa ia tidak mampu untuk mengendalikan lingkungannya dan bahkan dirinya sendiri. Ia sangat membutuhkan dorongan yang kuat pada masa-masa seperti ini, dukungan juga diperlukan selama pemeriksaan dan persidangan apabila si korban memutuskan untuk menuntut pelaku perkosaan.

¹²⁹ LBPP DERAP-Warapsari, *Op Cit*, hal. 66

Yang terutama sangat dibutuhkan oleh korban perkosaan adalah bicara dan ia membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya, untuk menerimanya dan membantunya merubah perasaan tentang apa yang terjadi padanya. Korban mungkin takut pada situasi-situasi yang mengingatkannya pada perkosaan, dan dia sangat membutuhkan dukungan dari orang lain pada saat-saat seperti ini.

b. Pendekatan Psikologis Yang Perlu Diperhatikan Pada Waktu Korban Melapor

Dalam setiap kasus perkosaan, korban selalu mengalami stress dan trauma sehingga besar kemungkinan dia akan memproyeksikan sikap dan emosi negatifnya kepada kaum laki-laki. Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan oleh polisi jika yang memeriksa adalah polisi pria. Oleh karena itu banyak pakar menyarankan perlunya Polwan untuk penanganan kasus perkosaan. Beberapa keuntungan yang bisa diharapkan dari peran Polwan dalam penyidikan kasus-kasus kekerasan (perkosaan) terhadap perempuan adalah:

1) Hambatan Psikologis Dapat Dihindari

Dalam kasus perkosaan hambatan yang berupa jarak psikologis antara pemeriksa dengan korban dapat dengan mudah tercipta. Biasanya malu merupakan kendala utama bagi korban untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya. Hambatan ini muncul sejak pertama kali korban melaporkan diri sampai dengan saat

pemeriksaan yang membutuhkan pengungkapan kembali secara detil peristiwa yang dialami. Jarak psikologis ini dikurangi jika penerima laporan dan pemeriksa adalah Polwan. Setidaknya rasa malu dan sungkan dapat dihilangkan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

2) Komunikasi Dapat Terjalin Dengan Baik

Komunikasi antara korban dengan Polwan pemeriksa akan lebih mudah terjalin, sebab proses terciptanya empati (kemampuan untuk dapat menghayati dan merasakan seperti apa yang dirasakan orang lain) lebih mudah terbentuk. Dengan demikian maka kepercayaan korban terhadap pemeriksa dapat tumbuh lebih cepat dan diharapkan dapat terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dalam proses pemeriksaan tersebut.

3) Informasi Yang Diperoleh Dapat Maksimal

Sebagai akibat dari terjalinnya komunikasi dan kerja sama yang baik, maka dengan sendirinya diharapkan dapat diperoleh informasi yang maksimal. Hanya perlu diperhatikan, khususnya bagi para Polwan pemeriksa agar berpandangan objektif (tidak subjektif dan larut dalam emosi) dan tetap berpedoman pada ketentuan yang sudah ada.

c. Pendekatan Psikologis Yang Dilakukan Oleh Polwan Pada Saat Memeriksa Korban Perkosaan

Yang terutama sangat dibutuhkan oleh korban adalah bicara dan membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya. Segera setelah kejadian memang tidak banyak cerita yang dapat diperoleh

karena korban masih dalam keadaan *shock*. Sikap-sikap yang diperlihatkan dalam menghadapinya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap korban dan persepsi tentang dirinya.

Beberapa prinsip khusus yang dapat membantu Polwan dalam menghadapi korban perkosaan:

- 1) Polwan harus dapat mengendalikan diri sendiri sebelum membantu orang lain.
- 2) Memberitahu korban bahwa kepolisian siap membantu, tetapi dengan tetap menyadari keterbatasan diri sendiri sehingga tidak hanya memberikan janji yang muluk-muluk.
- 3) Membantu korban tetapi tidak dengan membuat keputusan baginya, melainkan memberitahu korban bahwa keputusan ada ditangannya dan Polwan akan mendukung sepenuhnya terhadap apapun keputusan yang diambil oleh korban.
- 4) Memberikan gambaran realistis tentang tahapan pemeriksaan yang harus dilalui dan apa yang akan ia alami dalam pemeriksaan tersebut. Selain itu Polwan juga menyampaikan bahwa beberapa pertanyaan dalam pemeriksaan itu mungkin akan tidak menyenangkan bagi korban sebab ia harus menceritakan kembali secara detil peristiwa yang ia alami. Hal ini harus disampaikan, supaya korban dapat mempersiapkan diri dan tidak merasa terpojok dalam proses pemeriksaan.
- 5) Mengupayakan agar kasus ditangani hanya oleh 1(satu) orang sehingga korban tidak harus mengulangi ceritanya kepada beberapa orang.

- 6) Mengusahakan ruang pemeriksaan tertutup dan tidak banyak orang lalu-lalang di sekitar ataupun dalam ruangan tersebut.
Hanya orang tertentu yang dikehendaki korban saja yang diperkenankan hadir dalam ruangan tersebut supaya tidak mengganggu keleluasaan korban dalam menyampaikan kasusnya. Jangan sampai korban dikerumuni oleh anggota lain yang ingin tahu permasalahan korban, sebab hal itu tentunya akan membuat korban merasa malu.
- 7) Melakukan pemeriksaan dengan perlahan-lahan dan berhati-hati. Reaksi awal sangat penting, dan membutuhkan waktu untuk dapat menentukan keadaan emosional korban. Biarkan korban memberikan fakta-fakta tanpa ada paksaan.
- 8) Tidak boleh membiarkan korban dalam kesunyian dan tidak diperbolehkan menghujani korban dengan cercaan.
- 9) Jangan sampai menyalahkan korban atas perkosaan yang telah dialaminya.
- 10) Memberi perhatian dan sentuhan-sentuhan fisik seperti memegang tangannya, merangkul atau meletakkan tangan di bahunya, dengan tujuan agar dapat membantu korban mengatasi perasaan kesepiannya.

d. Pendekatan Psikologis Dengan Memperlakukan Korban Secara Khusus

Untuk dapat mengungkapkan kasus tindak pidana, polisi sangat membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya dari para saksi korban, karena situasi dan kondisi yang sudah digambarkan di atas, maka khusus untuk saksi korban perkosaan sangat diperlukan pendekatan khusus agar terbentuk hubungan yang baik dan ada kepercayaan dalam diri saksi korban terhadap polisi. Perasaan aman, terlindungi dan dipercayai adalah hal pokok yang harus dapat ditumbuhkan oleh Polwan agar saksi korban mau bekerja sama dalam mengungkap kasusnya.

Pada saat melaporkan kasusnya ke Polisi, perempuan korban perkosaan disamping membutuhkan pelayanan yang empatik, ia juga membutuhkan kepastian akan adanya proses lanjut dari kasusnya serta keinginan untuk mendapatkan keadilan. Namun harus disadari bahwa kondisi psikis korban pada saat itu masih rawan dan tidak stabil. Untuk membantu korban mengurangi penderitaannya digunakan teknik konseling.

Konseling adalah interaksi antara dua orang atau lebih untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan tujuan dapat membantu orang tersebut untuk mengatasi/memecahkan masalahnya dengan lebih baik. Konseling dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap korban ini tidak sama dengan konseling yang dilakukan oleh psikolog ataupun psikiater.

Dalam upaya pemberian bantuan konseling tersebut (apabila kasusnya tidak memenuhi unsur KUHP), hendaknya diingat bahwa tidak semua orang memandang bantuan konseling sebagai hal yang positif dan konstruktif, ada sebagian orang memandangnya sebagai hal yang menakutkan.

Memberikan bantuan konseling kepada korban bertujuan untuk membantu korban memecahkan masalahnya, karena apabila ia dapat mengatasi masalah-masalahnya, maka secara emosional ia terbebas dari tekanan mental yang dideritanya sehingga dapat dan akan menjadi pribadi yang lebih efektif dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Sebenarnya konseling merupakan perpaduan dari teknik komunikasi mewawancarai dengan teknik pemecahan masalah. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi yang luas mengenai korban dan permasalahannya, sedangkan pemecahan masalah merupakan sasaran utama dari proses bantuan konseling.

Perlu diperhatikan bahwa apabila kasus sudah menunjukkan gejala-gejala klinis tertentu, maka sebaiknya korban dirujuk ke tenaga ahli yang profesional dalam hal ini psikolog atau psikiater, karena besar kemungkinan korban memerlukan psikoterapi atau terapi medis tertentu.

Seperti halnya wawancara ataupun interogasi, dalam melaksanakan konseling awak RPK selaku konselor¹³⁰ harus menyediakan waktu yang khusus dan tidak terganggu oleh hal-hal yang lain. Ia juga harus dapat dan mau menerima, memahami, mendengarkan serta menaruh perhatian secara tulus pada kesulitan orang lain.

Perlu diingat oleh para awak RPK bahwa komunikasi yang lancar merupakan salah satu kunci keberhasilan bantuan konseling. Dalam memberikan bantuan konseling, disamping konselor harus aktif mendengarkan dan mengikuti penuturan korban dengan penghayatan dan penuh pengertian, konselor juga aktif memberikan informasi, pertimbangan dan menggali masalah untuk dapat menemukan peluang untuk pemecahan masalah. Untuk itu, ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah komunikasi yang perlu mendapat perhatian terutama oleh konselor, yaitu tentang pemilihan bahasa yang akan digunakan. Bahasa yang digunakan hendaknya:

- a. Sederhana dan mudah dimengerti oleh siapa saja;
- b. Memperhatikan latar belakang sosial, pendidikan dan ekonomi klien;
- c. Lebih banyak menggunakan pertanyaan terbuka, seperti:
 - 2) Bisakah anda ceritakan lebih lanjut maksud anda.....?
 - 3) Saya ingin tahu lebih banyak soal.....?
 - 4) Menurut anda bagaimana.....?

¹³⁰ Konselor adalah orang yang memberikan konseling dan ia berperan untuk memfasilitasi orang yang mempunyai masalah untuk dapat hidup lebih harmonis.

5) Bagaimana perasaan anda tentang.....? dan seterusnya.

Ada beberapa karakteristik bantuan konseling yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Bantuan konseling pada hakekatnya adalah perilaku komunikasi dan interaksi;
- b. Hubungan yang ada bermakna karena bersifat personal, akrab, dan ada komitmen bersama;
- c. Satu sama lain saling jujur;
- d. Tidak ada tekanan di dalam hubungan yang terjadi. Artinya ada paksaan untuk memberikan atau menerima bantuan. Pemaksaan kepada seseorang hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan;
- e. Hubungan dapat terjadi karena korban membutuhkan informasi, nasehat, pendampingan ataupun bantuan. Hubungan akan berkembang ke arah yang lebih positif apabila pihak yang dimintai bantuan dirasakan atau dinilai memiliki kelebihan seperti berwibawa, pribadi yang memiliki kekuatan, terampil, luwes dan ramah. Kepercayaan tersebut merupakan landasan yang sangat penting bagi keberhasilan bantuan konseling;
- f. Ada perasaan aman pada diri korban untuk datang minta bantuan kepadanya (konselor) karena dimata korban konselor tampil sebagai orang yang stabil secara emosional (tidak mudah cemas, takut atau ragu-ragu);

g. Dapat mengurangi masalah dan gejala emosional korban.

Secara garis besar, bantuan konseling mengacu pada beberapa teknik dasar, yaitu¹³¹:

a. Empati

Empati adalah kemampuan untuk dapat menghayati dan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Untuk ber-empati, konselor harus benar-benar mengikuti semua yang diekspresikan oleh klien, oleh sebab itu, konsentrasi dan kesediaan konselor untuk memperhatikan dan mendengarkan sangatlah diperlukan agar dapat mengikuti semua uraian klien.

b. Sikap Penerimaan

Penerimaan merupakan sikap “membuka diri” dan dapat menerima klien apa adanya. Sikap ini penting dalam membangun hubungan baik, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan tertentu (latar belakang budaya, agama, pendidikan, ekonomi, prinsip, dan lain-lain) yang potensial menjadi faktor penghambat hubungan konselor-klien. Penerimaan mencerminkan adanya keinginan untuk membantu klien, bukan untuk mengendalikannya.

¹³¹ LBPP DERAP-Warapsari, *Op Cit*, hal. 78-79

c. Kesepakatan Bersama

Konselor dan klien harus membuat kesepakatan bersama untuk memperjelas peran masing-masing. Kesepakatan ini seringkali terlupakan, sehingga kelak dikemudian hari konselor mengalami kesulitan dalam mengendalikan proses konseling yang dilakukan. Disamping kesepakatan tentang peran dan fungsi konselor, dalam proses konseling juga disepakati bahwa pertemuan selain membutuhkan waktu juga frekuensinya lebih dari satu kali.

d. Menghargai Perbedaan Individual

Setiap individu adalah unik dan berbeda satu sama lain, masing-masing memiliki kekurangan sekaligus kelebihan. Memahami bahwa masing-masing individu itu berbeda, akan sangat membantu konselor dalam menyikapi klien yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam menyikapi keputusan yang dipilih oleh klien dalam menyelesaikan masalahnya.

e. Refleksi dan Klarifikasi

Refleksi dan klarifikasi pada dasarnya merupakan teknik “menggali” masalah klien. Refleksi adalah kemampuan konselor dalam menangkap persoalan klien yang kemudian dipancarkan kembali kepada klien. Refleksi dapat berupa refleksi perasaan (formulasi gejala emosi klien) dan refleksi isi (formulasi persoalan klien). Kemampuan ini sangat dibutuhkan untuk mempertajam pemahaman konselor akan masalah klien,

disamping itu, akan berguna dalam membantu klien untuk dapat melihat persoalannya secara lebih jernih.

f. Memahami Nilai Budaya

Agar intervensi yang dilakukan dalam konseling efektif, maka konselor harus mengembangkan diri untuk selalu peka terhadap perbedaan budaya. Keluwesan juga merupakan hal yang sangat penting dalam menangani konseling dengan latar belakang budaya yang beragam.

Perlindungan yang juga sangat dibutuhkan oleh korban tindak pidana perkosaan adalah pelayanan/bantuan medis. Bantuan ini diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

2. Selama Sidang Pengadilan

Selama proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian didampingi oleh anggota LBH/LSM supaya korban dapat lebih tenang dan tidak merasa takut dalam persidangan. Mengingat korban masih labil psikisnya dan merasa tertekan setelah menjalani pemeriksaan selama proses peradilan, maka upaya pendampingan sangat dibutuhkan oleh korban. Apalagi dalam persidangan, korban

harus dipertemukan lagi dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan.

Bentuk-bentuk perlindungan selama sidang pengadilan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Pasal 4 yang berbunyi:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasaan identitas korban dan saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Perlindungan senada juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d g yang berbunyi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf h s/d m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain sebagai berikut:

- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Selama ini belum ada aparat yang memberikan perlindungan secara maksimal. Upaya negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan pun belum maksimal. Hanya pendamping (LSM/LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan saja yang selama ini bergerak maksimal. Meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi apa yang ada di dalamnya belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum¹³².

Dari uraian di atas dan dari permasalahan yang ke-2 tentang bagaimana korban diperlakukan selama proses peradilan pidana, masih ada beberapa aparat hukum yang dalam memperlakukan korban pada kasus perkosaan belum berspektif perempuan. Penangan kasus perkosaan juga terlampau panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan.

Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan gender. Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman

mengenai kepekaan jender bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan (perkosaan) yang dialaminya.

Bicara mengenai reformasi penegakan hukum yang berkeadilan jender, menyangkut bagaimana sistem penegakan hukum yang ada mampu mengeluarkan kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan dan hak asasi perempuan. Perlindungan dalam proses penegakan hukum, mulai dari proses pelaporan, pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan berakhir.

Dengan berpijak pada ketiga elemen dalam sistem hukum, maka disusunlah parameter yang merupakan prasyarat bagi perbaikan serta upaya yang dapat dilakukan. Secara umum, wujud penegakan hukum yang berkeadilan jender adalah sebagai berikut¹³³:

a. Dari segi substansi hukum, terdapat aturan-aturan yang mendukung penegakan hukum yang mengedepankan kepentingan dan kebutuhan perempuan korban kekerasan, diantaranya:

- 1) Mengubah aturan dasar yang berkaitan dengan materi kekerasan terhadap perempuan, hukum acara, dan lain-lain. Misalnya, perubahan atas KUHP berkaitan dengan pengaturan hak-hak korban dan pembuktian kasus kekerasan terhadap perempuan.

¹³² Jawaban questioner dari SERUNI kota Semarang, tanggal 20 April 2007

¹³³ Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP-Warapsari, Convention Watch, PKWJ UI dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program

- 2) Mengembangkan pemikiran tentang kebutuhan penafsiran pasal-pasal yang ada, termasuk perumusan perubahan hukum.
 - 3) Menempatkan korban sebagai subyek dalam proses pemeriksaan perkara dan bukan obyek seperti yang terjadi selama ini.
 - 4) Menyediakan pendampingan bagi korban dalam setiap proses pemeriksaan perkara.
 - 5) Mempertimbangkan hukuman alternatif yang diatur secara tegas dalam perundang-undangan bagi perempuan yang dianggap “pelaku” kejahatan karena sesungguhnya ada dimensi jender dalam kasus-kasus seperti itu.
- b. Dari segi struktur hukum, tersedianya infrastruktur yang melayani kebutuhan perempuan korban kekerasan, diantaranya:
- 1) Penanganan secara khusus bagi perempuan korban kekerasan. Ini bisa dicapai dengan alokasi prasarana dan anggaran yang memadai.
 - 2) Penyediaan informasi dan pelayanan pemeriksaan yang cepat dan nyaman serta peka jender, yang dapat diakses oleh korban, pendamping maupun yang berkepentingan.
 - 3) Wewenang dan peran yang jelas dalam upaya memberi perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

- c. Dari segi budaya hukum, yaitu kesiapan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman yang memadai mengenai permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Ini dapat ditempuh melalui usaha-usaha penyuluhan misalnya pelatihan jender bagi aparat penegak hukum, termasuk memasukkan materi ke dalam kurikulum pendidikan, serta dibukanya keran partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Termasuk di dalamnya, upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Dari perubahan sistem penegakan hukum di atas, diharapkan aparat penegak hukum dapat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan (perkosaan) dengan berperspektif jender sehingga tercipta keharmonisan antara aparat penegak hukum korban.

Pada tahun 2006, terdapat 11 produk kebijakan tentang penanganan perempuan korban kekerasan dan pembentukan layanan terpadu, antara lain¹³⁴:

- a. Di tingkat nasional, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Dalam Upaya Pemulihan Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga. PP ini mencakup:

¹³⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, **Dirumah, Pengungsian Dan Peradilan: KTP Dari Wilayah Ke Wilayah**, (Jakarta, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, 2007), hal. 23-24

- 1) Penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban dengan menentukan tugas dan fungsi masing-masing dan kewajiban serta tanggung jawab kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani dan relawan pendamping. Untuk penyelenggaraan pemulihan ini dibentuk forum koordinasi di tingkat pusat, sedangkan di tingkat daerah dibentuk oleh Gubernur.
 - 2) Penyelenggaraan kerja sama pemulihan korban kekerasan diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti fisik, psikis dan memperoleh layanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani dan resosialisasi.
 - 3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban dan menjamin efektifitasnya dan efisiensi bagi proses pemulihan korban kekerasan.
- b. Pada bulan Juli 2006, Dinas Kesehatan DKI Jakarta bersama dengan Pusat Penanganan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TP2A) membahas mengenai Peran dan Fungsi Sektor Kesehatan dalam P2TP2A. Rapat ini menghasilkan komitmen bahwa mulai 1 Agustus 2006 para korban kekerasan baik perempuan dan anak akan mendapatkan pelayanan medis secara gratis di 17 Rumah Sakit dan Puskesmas tingkat Kecamatan di DKI Jakarta termasuk pembuatan visum. Anggaran untuk pelayanan sosial ini diambil dari alokasi dana keluarga miskin yang dimiliki Dinas Kesehatan.

c. Propinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memberikan perlindungan sementara, perlindungan hukum dan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak korban.
- 2) Pemberian layanan terpadu oleh pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah. Pemerintah daerah membentuk Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPTPKTK) yang berkedudukan di Rumah Sakit Umum Daerah, dimana keanggotaannya terdiri dari Kepolisian, Tenaga Kesehatan dan Pekerja Sosial/Relawan. Selain itu pemerintah daerah menyediakan rumah aman yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- 3) Memberikan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, kampanye publik, advokasi, pendampingan, sosialisasi, dialog dengan warga dan melibatkan masyarakat secara langsung dengan merumuskan isu dan materi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi dan memberikan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

4) Melakukan pendataan secara periodik tiap 6 (enam) bulan sekali yang dituangkan dalam *database* yang dapat diakses oleh tiap orabg mengenai; jumlah perempuan dan anak korban kekerasan, jenis dan dampak kekerasan, tempat layanan dan penanganan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk pemenuhan hak-hak perempuan.

d. Walikota Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender, yang mencakup antara lain:

- 1) Perlindungan dan pelayanan meliputi pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial dan medik, psikologis, bimbingan rohani dan informasi tentang pelayanan.
- 2) Penyelenggaraan pelayanan oleh kepolisian Kota Besar (Poltabes), Kepolisian Sektor Kota (Polsekta), Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan, Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Pengurus Utamaan Gender dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- 3) Penyelenggaraan pelayanan terpadu dianggarkan kepada APBD tahun anggaran 2006 dan sumber dana dari lembaga penyelenggara pelayanan korban kekerasan serta sumber dana lain yang sah.

- e. Di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, diterbitkan juga SK Bupati Bone Nomor 504 Tahun 2006 Tentang Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bone, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bone, Kepala Kejaksaan Negeri Bone, Ketua Pengadilan Negeri Bone, dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Bone tentang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SK tersebut mencakup penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan di Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Bone serta Klinik Bhayangkara milik POLRI. Pendanaan tersebut diupayakan dari APBD dibawah koordinasi Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Bone.
- f. SK Walikota Bengkulu Nomor 255 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Pembantu, Penanggulangan Dan Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak tingkat Kota Bengkulu. SK tersebut lebih memfokuskan upaya pemantauan terhadap pencegahan maupun penanganan perempuan korban kekerasan dengan pembiayaan dari APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2006, dengan tugas sebagai berikut:
- 1) Memonitor setiap terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Memberi penyuluhan/pembinaan kepada masyarakat laki-laki dan perempuan.
 - 3) Berupaya mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- 4) Membantu menangani perempuan dan anak korban kekerasan.
- g. Sementara di tingkat Kabupaten Bengkulu, telah dikeluarkan Peraturan Desa Jayakarta, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2006 dan Peraturan Desa Sunda Kelapa, Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2006 yang mengatur tentang Penanganan Perempuan Korban Kekerasan. Kedua Peraturan Desa tersebut menyebutkan secara rinci tentang peran pemerintah desa dalam menanggulangi persoalan kekerasan terhadap perempuan, yaitu selain mengalokasikan anggaran dan kerja sama lintas sektor tetapi juga mengatur soal sanksi wajib denda adat bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan yang jumlahnya disepakati dalam rembug adat. Khusus untuk kasus perkosaan selain mendapat denda adat, pelaku diserahkan oleh aparat desa dan masyarakat ke pihak kepolisian.
- h. Peraturan Desa Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Di dalam peraturan ini secara eksplisit disebutkan bahwa Bupati melalui perangkat daerah membentuk unit kerja pelayanan masyarakat yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Terpadu yang dikoordinatori oleh Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sementara untuk pembiayaan dialokasikan dari APBD tahun 2006.
- i. Terobosan kebijakan daerah lainnya tentang pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi

Utara dengan SK Gubernur Sulawesi Utara, Nomor 268 Tahun 2006 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak di Sulawesi Utara (P2TP2A) dan tingkat Kabupaten di Sikka, Mومere, Nusa Tenggara Timur yaitu MoU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan antara Bupati, Rumah Sakit, Kepolisian, Kejaksaan dan *Women's Crisis Center* Kabupaten Sikka, Mومere, Flores.

- j. Di Propinsi Jawa Barat telah dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam Perda tersebut, disebutkan juga secara spesifik perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu jika anak menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi seksual dan perdagangan. Diatur pula bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang meliputi layanan kesehatan dan psikologi (konseling) serta bantuan hukum.
- k. Pada tahun 2006, 6 (enam) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (P2TP2A) telah didirikan, yaitu di Tanah Datar, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara. Sebelumnya, sudah didirikan 7 (tujuh) lembaga serupa di berbagai daerah, yaitu di DKI Jakarta (2004), Bandung, Semarang (2003), Lumajang (Jawa Timur), Sidoarjo (Jawa Timur, 2003), Jember (Jawa Timur, 2004), dan Kalimantan Barat (2005).

Perindungan Hukum Terhadap Korban Di Negara Asing

Untuk mendapatkan sekedar gambaran mengenai perkembangan masalah ganti kerugian di luar negeri, maka akan dikemukakan beberapa pengaturan ganti kerugian di beberapa negara¹³⁵.

Alasan-alasan utama ganti kerugian kepada pihak korban oleh negara lain adalah sebagai berikut¹³⁶:

- a. Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya;
- b. Tidak cukupnya ganti kerugian untuk para korban;
- c. Ketidak layakan pembagian penghasilan;
- d. Pandangan sosiologis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada umumnya.

Beberapa negara yang dimaksud antara lain:

a. New Zealand¹³⁷

Pemberian kompensasi di New Zealand didasarkan pada “*Criminal Injuries Compensation Act*” tahun 1963 yang mulai berlaku pada 1 Januari 1964. filosofi yang mendasari undang-undang ini, sebagaimana dikutip oleh Bruce J. Cameron, “lebih didasarkan pada kewajiban/tanggung jawab masyarakat terhadap mereka yang menderita nasib buruk daripada pertanggungjawaban negara atas kegagalan melakukan pencegahan kejahatan”.

Kompensasi pada korban dipertimbangkan oleh badan khusus yang disebut “*Crimes Compensation Tribunal*” yang juga bertindak sebagai Komisi Penyidik (“*Commission of Inquiry*”).

¹³⁵ Arif Gosita, *Viktimologi Dan KUHAP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1987), hal. 29

¹³⁶ Topo Santoso, *Op Cit*

¹³⁷ *Ibid*, hal. 64

Badan ini terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang ditunjuk untuk masa 5 (lima) tahun. Ketuanya harus seorang ahli hukum dari “*Supreme court*” yang sudah berpengalaman minimal 7 (tujuh) tahun.

b. Inggris¹³⁸

Pemberian kompensasi di Inggris diadakan tidak karena negara mempunyai tanggung jawab hukum untuk membayar, tetapi didasarkan pada pandangan, bahwa sebagai perluasan dari sistem kesejahteraan, maka ketentuan tentang kompensasi untuk korban kejahatan kekerasan harus dibuat.

Pemberian kompensasi didasarkan pada 2 (dua) hal yang fundamental, yaitu: *pertama*, tuntutan kompensasi harus ditetapkan oleh “*a judicial or quasi-judicial body*” dan *kedua*, badan itu hanya dapat membayar kompensasi untuk “*deserving cases*” (kasus-kasus yang memang perlu/pantas ditolong). Jadi korban kejahatan kekerasan tidak otomatis menerima kompensasi.

Beberapa contoh pemberian kompensasi yang ditangani CICB, antara lain:

- 1) Seorang wanita yang diserang dan diperkosa di sebuah gang yang gelap dan dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) bulan, mendapat kompensasi 582 poundsterling;
- 2) Seorang wanita (67 tahun) yang menderita shock karena penyerangan seksual sehingga tidak dapat bekerja lagi, mendapat 2.020 pounds;
- 3) Seorang gadis 7 (tujuh) tahun yang mengalami pelecehan/penyerangan seksual, mendapat 251 pounds.

¹³⁸ *Ibid*, hal. 65

Di beberapa negara seperti Inggris, Belanda, Selandia Baru dan negara lainnya juga mengatur tentang ganti kerugian terhadap korban. Di Australia, dimulai dari negara bagian New South Wales dan diikuti oleh negara bagian Queensland, South Australia dan Western Australia, lalu disusul dengan *Criminal Injuries Compensation Act*, korban telah mendapat restitusi dan kompensasi.

c. Selandia Baru

Selandia Baru adalah negara Anglo-Saxon pertama yang mengadakan pengaturan ganti kerugian (compensation) yang ditanggung pemerintah, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1964. Ini berkat perjuangan Margaret Fry yang menganjurkan supaya kerugian korban menjadi tanggung jawab pemerintah.

d. Canada

Canada mengumumkan pengaturannya di *Compensation Injuries Act* pada tanggal 1 September 1967. Program pada umumnya modelnya sama dengan Selandia Baru. Diciptakan suatu dewan beranggotakan 3 (orang) yang mempunyai diskresi mutlak atas semua kasus-kasus, dan tanpa kemungkinan naik banding pada pengadilan-pengadilan.

e. Kuba

Di Kuba sebelum pemerintahan Castro pemerintah memberikan ganti kerugian kepada para korban, dan kemudian mencari penggantiannya dari para pelaku.

f. Swiss

Di Swiss para korban dapat menuntut ganti kerugian dari para pelaku. Apabila gagal, mereka dapat meminta ganti kerugian dari pemerintah, tetapi dalam praktek hal ini jarang dimanfaatkan.

Perlindungan terhadap korban di negara-negara di atas sangat jelas, sehingga korban wajib mendapatkan ganti kerugian dari negara (kompensasi). Di Indonesia aturan mengenai ganti rugi memang telah tertuang dalam KUHAP Pasal 98 s/d 101 Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian. Namun kenyataannya ketentuan Pasal tersebut jarang diimplementasikan bahkan berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, Penggabungan Perkara Ganti Kerugian belum pernah ada di Semarang. Hal ini tentu saja sangat disayangkan mengingat ada upaya perlindungan terhadap korban, khususnya korban tindak pidana perkosaan namun belum direalisasikan.

Menurut hemat penulis, ketentuan mengenai ganti rugi kepada korban seyogyanya juga dituangkan dalam KUHP, sehingga dalam kasus tindak pidana perkosaan hakim tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga memutus ganti rugi yang didapat oleh korban. Ganti rugi yang diberikan kepada korban tidak hanya untuk mengganti kerugian yang dialaminya tetapi juga sebagai perwujudan cita hukum tertinggi di Indonesia yaitu Pancasila sila ke-5 yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", karena ganti kerugian selain sebagai perlindungan terhadap korban juga merupakan jawaban yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ide Dasar Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Korban tindak pidana perkosaan selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana perkosaan tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan

yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

2. Perlakuan Terhadap Korban Selama Proses Peradilan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Perkosaan

Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan perempuan korban kekerasan (perkosaan) sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan perempuan korban perkosaan menjadi korban kedua kalinya (*revictimisasi*) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Aparat (polisi, hakim, jaksa) tidak mempunyai perspektif terhadap perempuan korban perkosaan.

3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

a. Sebelum Sidang Pengadilan

Pada waktu korban melapor, ia ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang merupakan sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual

dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional.

b. Selama Sidang Pengadilan

Selama proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian didampingi oleh anggota LBH/LSM supaya korban dapat lebih tenang dan tidak merasa takut dalam persidangan. Mengingat korban masih labil psikisnya dan merasa tertekan setelah menjalani pemeriksaan selama proses peradilan, maka upaya pendampingan sangat dibutuhkan oleh korban. Apalagi dalam persidangan, korban harus dipertemukan lagi dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan.

c. Sesudah Sidang Pengadilan

Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain: mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasihat hukum, dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

B. SARAN

1. Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam memberi pelayanan dan perlindungan kepada perempuan korban perkosaan seyogyanya dilandasi oleh rasa kemanusiaan, dan dalam menangani kasus perkosaan tidak hanya menggunakan landasan KUHP saja melainkan juga menggunakan Undang-Undang di luar KUHP (tidak menggunakan sangkaan pasal tunggal).
2. Negara Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, seyogyanya dalam RUU KUHP tentang masalah perkosaan juga melihat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sehingga terdapat pasal-pasal yang bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan (perkosaan).
3. Masyarakat seyogyanya juga ikut mendukung para perempuan korban kekerasan (perkosaan) untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Hamid S Attamimi, *Perananan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Jakarta, Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990
- Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Isu-isu Biomedis dalam Perspekti Islam, Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Terjemahan Sari Meutia)*, Bandung, Mizan, 1998
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2001
- Achie Sudiarti Luhulima (Penyunting), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta, PT. Alumni, 2000
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Binacipta, 1986
- Anonim, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, PT. Eresco, 1995
- _____, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1993
- _____, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, Jakarta, IND.HILL-CO, 1987
- _____, *Victimisasi Kriminal Kekerasan*, edisi II, Jakarta, Akademika Pressindo, 1985
- _____, *Viktimologi Dan KUHP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1987
- Asnifriyanti *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita: Metode Penyelesaian Kasus Berperspektif Wanita*, Bandung, ALUMNI, 2000

- Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, ***Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan***, Surabaya, Airlangga University Press, 1996
- Baharuddin Lopa, ***Seri Tafsir Al-Qur'an Bil-Ilmi 03, Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia***, Yogyakarta, Bhakti Prima Yasa, 1996
- Barda Nawawi Arief, ***Bahan Bacaan Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)***
- _____, ***Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana***, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998
- _____, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002
- _____, ***Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan***, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- _____, ***Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana***, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.1/1998
- Bernard Arief Sidharta, ***Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum***, Bandung, Mandar Maju, 1999
- Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, ***Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita***, Jakarta, PT. RadjaGrafindo Persada, 2007
- Harkristuti Harkrisnowo, ***Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia***, [psi.ut.oc.id/Jurnal/102harkristuti htm](http://psi.ut.oc.id/Jurnal/102harkristuti.htm)
- La Patra J.W., ***Analyzing of Criminal Justice System***, Lexington Books, 1978
- I.S. Susanto, ***Kriminologi***, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1995
- Israel Drapkin dan Emilio Viano, ***Victimology: A New Fokus***, London, Lexington Books, D.E. Health and Company Massachusetts

- J.E. Sahetapi, ***Viktimologi Sebuah Bunga Rampai***, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987
- K. Bertens, ***Sejarah Filsafat Yunani***, Yogyakarta, Kanisius, 1999
- Kartini Kartono, ***Patologi Sosial***, Jakarta, Raja Grafindo, 2001
- Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP-Warapsari, Convention Watch, PKWJ UI Dalam ***Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum***, CV Kurnia Sejati, 2005
- Kunarto, Penyadur, ***PBB dan Pencegahan Kejahatan Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum***, Jakarta, Cipta Manunggal, 1996
- LBPP DERAP-WARAPSARI, ***Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*** (Bacaan Bagi Awak Ruang Pelayanan Khusus-Police Woman Desk), Jakarta, Gugus Grafis, 2001
- Leden Marpaung, ***Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya***, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
- Lexy J. Moleong, ***Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi***, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004
- Lilik Mulyadi, ***Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi***, Jakarta, Djambatan, 2004
- Made Darma Weda, ***Kriminologi***, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
- Mardjono Reksodipoetro, ***Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi***, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Jakarta, 1993
- Mendelson Dalam Siti Suhartati Astoto, ***Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban-Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Kaitannya Dengan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP***, Jakarta, (Tesis Sarjana, Fakultas Pasca Sarjana UI), 1990
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Hukum Pidana***, Bandung, PT Alumni, 1992, 1992

- Muladi, ***Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana***, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997
- Mulyana W. Kusuma, ***Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan***, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982
- _____, ***Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi***, Bandung, Alumni, 1981
- Ninie Suparni, ***Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan***, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
- Nursyahbani Katjasungkana, ***Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan***, Yogyakarta, Makalah Seminar PSW-UMY, 1998
- R. Soesilo, ***KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal***, Bandung, Karya Nusantara Cetakan X, 1988
- R. Sugandhi, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya***, Surabaya, Usaha Nasional, 1980
- Romli Atmasasmita, ***Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi***, Bandung, Mandar Maju, 1995
- Ronny Hanitidjo Soemitro, ***Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri***, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988
- Saparinah Sadli, ***Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia***, Jakarta, Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2001
- Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986
- Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004
- Suparman Marzuki (et.al), ***Pelecehan Seksual***, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997
- Theo Van Boven, ***Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban untuk Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi***, Jakarta, ELSAM, 2000

Tongat, ***Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP***, Jakarta, Djambatan, 2003

Topo Santoso, ***Seksualitas Dan Hukum Pidana***, Jakarta, IND.HILL-CO, 1997

Wirdjono Prodjodikoro, ***Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia***, Bandung, Eresco, 1986

Zohra Andi Baso, et al., ***Kekerasan Terhadap Perempuan: Menghadang Langkah Perempuan***, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002

KAMUS

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II***, Jakarta, Balai Pustaka, 1997

W.J.S. Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984

MAKALAH/ARTIKEL/MEDIA ELEKTRONIK

Harian Kedaulatan Rakyat, Edisi Jumat, 15 September 2006

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, ***Dirumah, Pengungsian Dan Peradilan: KTP Dari Wilayah Ke Wilayah***, Jakarta, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, 2007

Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, (***Aspek Politik Perundang-undangan Perlindungan Korban Perkosaan***), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991

Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, (***Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan***), Fakultas Hukum Universitas Sebelas maret, Surakarta, 1991

Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, (***Perkosaan, Berbagai Penafsirannya Dan Penanganan Korbannya***), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991.

Tayangan Derap Hukum, SCTV, 12 Oktober 2006

PERUNDANG-UNDANGAN

Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan
(Diadopsi Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada
tanggal 20 Desember 1983, GA Res 48-104)

Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara
Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi
Rekomendasi Komite Eliminasi Dari Diskriminasi Terhadap Perempuan
(CEDAW Tahun 1992)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan
Korban